



PUTUSAN

Perkara Nomor10/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013,yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan**, yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102, Makassar; -----
2. **Terlapor II, CV. Adi Perkasa**, yang beralamat di Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 7, Makassar;-----
3. **Terlapor III, CV Muthmainnah**, yang beralamat di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Makassar, yang sebelumnya beralamat di Jalan Mannuruki II Lr. 2 Nomor 14, Makassar;-----
4. **Terlapor IV, CV Yunico Lestari**, yang beralamat di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Makassar;-----
5. **Terlapor V, CV Biluhu Tengah Permai**, yang beralamat di Komplek BTN Minasa Upa Blok J3 Nomor 6, Makassar;-----
6. **Terlapor VI, CV Artha Jaya**, yang beralamat di Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 8, Makassar;-----
7. **Terlapor VII, CV Asjiah Rezky Utama**, yang beralamat di Perumnas Antang Blok 6, Jalan Kajenjeng Dalam Nomor 30, Makassar; -----

-----**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapanpara Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pengadaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, Dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran(*vide* bukti I1);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 38/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 103/KPPU/Kep/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A3); -----

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 menerbitkan Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 36/KMK/Kep/VIII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 (*vide* bukti A5); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
- 11.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak hadir;-----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 September 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1); -----
- 12.1 Tentang Obyek Perkara; -----
- Obyek Perkara adalah 2 PaketPengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, yang terdiri dari : -----
- 12.1.1 Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, yang selanjutnya disebut “*Paket Barang Cetak*”; -----
- a. Sumber Dana : Hibah Pilgub Tahun Anggaran 2012/2013(APBD);-----
- b. Nilai Total HPS : Rp. 14.985.283.593,- (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);-----
- 12.1.2 Paket Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, yang selanjutnya disebut “*Paket Perlengkapan*”; -----

- a. Sumber Dana : Hibah Pilgub Tahun Anggaran 2012/2013 (APBD);-----
 - b. Nilai Total HPS: Rp. 2.454.743.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----
- 12.2 DugaanPelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

- 12.3 Bahwa analisa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, adalah sebagai berikut :-----
- 12.4 Tentang Pra Tender;-----
- 12.4.1 Bahwa tender pada perkara ini menggunakan dana Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012/2013; -----
 - 12.4.2 Bahwa kedua paket tender menggunakan sistem Pascakualifikasi dengan penyampaian dokumen 1 (satu) file dan Evaluasi Sistem Gugur; -----
 - 12.4.3 Bahwa kualifikasi peserta tender yaitu Perusahaan Non Kecil yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang Percetakan dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Barang Percetakan; -----
 - 12.4.4 Bahwa pelaksanaan tender menggunakan full e-procurement yang mana seluruh proses dilakukan secara online melalui Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat diakses melalui website <http://lpse.sulselprov.go.id>; -----
 - 12.4.5 Panitia Tender merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pilgub/Kpts.a-Sesprov-025/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012, dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP	Kedudukan Dalam Panitia
1	Asrar,S.H.,M.Si.	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197010051997031011	Ketua/Anggota
2	Drs. Moh. Adnan Tahir	Kabag Organisasi, SDM, dan Program Data KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196811021994031013	Sekretaris/Anggota
3	H. Ahmad,S.H.	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan/196407301986031012	Anggota
4	Rosdianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196212101984032016	Anggota
5	A. Anwar Musaddad Thahir, S.kom.	Staf Sub Bagian Keuangan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197512062009121001	Anggota

12.5 Tentang Kronologis Tender; -----

12.5.1 Pengumuman tender menggunakan *fulle-procurement* yang mana seluruh proses dilakukan secara *online* melalui Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat diakses melalui *website*<http://lpse.sulselprov.go.id> (*vide*I.B36 dan *vide*I.C1); -----

13.3.1.1 Bahwa pengumuman dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan Nomor 580/PLU/Sesprov-025/VIII/2012, dengan nama paket pekerjaan “Pencetakan Surat Suara, Kartu Pemilih, Formulir, dan Alat Kelengkapan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013” yang selanjutnya disebut “Paket Pengadaan Pertama”, dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Rp. 16.801.057.000,- (enam belas miliar delapan ratus satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah); -----

13.3.1.2 Bahwa pengumuman tender Paket Pengadaan Pertama pada tanggal 29 Agustus 2012, diprotes oleh Asosiasi Industri Grafika Indonesia (ASIGRAFIN) Sulawesi Selatan karena pemaketan dalam pengadaan barang dan jasa dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan (sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012). Dengan penyatuan paket tersebut, maka akan menutup kesempatan bagi pelaku usaha lokal yang mayoritas termasuk pelaku usaha kecil untuk mengikuti pengadaan dimaksud, karena tidak terpenuhinya Kemampuan Dasar (KD) dan tidak lengkapnya peralatan untuk

mengerjakan seluruh pekerjaan yang dijadikan dalam 1 (satu) paket; -----

13.3.1.3 Bahwa setelah adanya protes dari ASIGRAFIN, maka Panitia Tender melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengakomodir kepentingan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil dari konsultasi tersebut adalah Rekomendasi BPKP yang menyatakan bahwa paket yang dapat disatukan merupakan paket yang masih dalam 1(satu) paket penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 yang telah disahkan oleh DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam Paket Pengadaan Pertama terjadi kekeliruan pada perhitungan penetapan HPS, karena menggunakan kontrak sejenis, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2013, Paket Pengadaan Pertama dinyatakan batal; -----

13.3.1.4 Bahwa setelah dinyatakan tender batal, maka Panitia Tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan evaluasi HPS untuk menetapkan HPS yang akan dipergunakan untuk melaksanakan lelang kembali. Dalam kegiatan tersebut juga mendapatkan rekomendasi dari BPKP untuk menetapkan paket pada pengadaan barang/jasa KPUD Provinsi Sulawesi Selatan disesuaikan dengan RKA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013;-----

13.3.1.5 Bahwa untuk melaksanakan tender, telah dilakukan pengumuman tender yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2012, melalui *website* di K/L/D/I: <http://lpse.sulselprov.go.id>, dengan rincian sebagai berikut:-----

1.	Nama Paket	:	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
	No. Pengumuman	:	615/PLU/Sesprov-025/IX/2012
	HPS	:	Rp. 14.985.283.593,- (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)
2.	Nama Paket	:	Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Gubernur dan

			Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
	No. Pengumuman	:	616/PLU/Sesprov-025/IX/2012
	HPS	:	Rp. 2.454.743.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

12.5.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen(vide I.B36, vide I.C1-I.C22, vide I.C32-I.C42); -----

13.3.2.1 Bahwa pendaftaran dan pengambilan/download Dokumen Tender dilakukan dari tanggal 7 September 2012pada pukul 01.00 WITA sampai dengan tanggal14 September 2012 pukul 23.59 WITA; -----

13.3.2.2 Bahwa penyampaian file dokumen Spesifikasi Teknis pada **Paket Barang Cetakan** dilakukan pada tanggal 7 September 2012 sejak pukul 00.54 WITA dengan cara di-upload melalui <http://lpse.sulselprov.go.id>; -----

13.3.2.3 Bahwa pemasukan/upload dokumen penawaran dan kualifikasi dilakukan dari tanggal 13 September 2012 pada pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 15 September 2012 pada pukul 23.59 WITA; -----

13.3.2.4 Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran sebagai berikut: -----

- 1) Paket Barang Cetakan,terdapat 57 (lima puluh tujuh) perusahaan yang melakukan pendaftaran secara online, yaitu:-----

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Cipta Nusantara	31	CV. Grafika Kencana
2	CV. Adi Print	32	CV. Biluhu Tengah Permai
3	CV. Abdi Nusantara Perkasa	33	CV. Tri tunggal
4	PT. Benteng Aznal	34	CV. Alief Mandiri
5	PT. Pura Barutama	35	CV. Akrindo Empat W
6	PT. Intan Sejati Klaten	36	Perum Peruri (Perum Percetakan Uang RI)
7	CV. Pappolo Jaya	37	PT. Graficindo Megah Utama
8	PT. Takamatsu Makassar Indonesia	38	CV. Karya Mandiri Jaya
9	PT. Aria Multi Graphia	39	CV. Duta Konstruksi Indonesia
10	PT. Puri Panca Pujibangun	40	PT. Binta Grafindo
11	PT. Masskom Graphy	41	PT. Ifea Global Utama
12	PT. Surya Agung	42	PT. Peruri Wira Timur
13	CV. Abdiraya Mitra Perdana	43	PT. Macananjaya Cemerlang
14	CV. Adi Perkasa	44	CV. Pamularsih
15	PT. Betawi Mas Cemerlang	45	PT. Ghalia Indonesia Printing
16	Swadharma Era Grafindo Sarana	46	CV. Sukses Sembilan Grafika
17	PT. Temprina Media Grafika	47	CV. Cipta Indah
18	CV. Mariso Jaya	48	CV. Artha Kencana Makmur
19	CV. Nirwana Jaya	49	CV. Mulia Bersama

20	PT. Fajar Utama Intermedia	50	PT. Pronesia
21	PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	51	CV. Mega Raya Utama
22	PT. Cerya Riau Mandiri Printing	52	CV. Pratama Surya Amanah
23	PT. Usaha Timor	53	CV. Pandu Palagan
24	PT. Padi Merunduk	54	Anggaraksa Perkasa
25	CV. Yinico Lestari	55	CV. Era Mustika Graha
26	Pura Dewata Lestari	56	PT. Karsa Wira Utama
27	CV. Tritunggal Abadi	57	PT. Nurkarya Bhakti Pertiwi
28	Surya Perdana		
29	Sumber Sarana Prima		
30	PT. Balebat Dedikasi Prima		

2) Paket Perlengkapan, terdapat40 (empat puluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran secara *online*, yaitu:-----

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Cipta Nusantara	21	CV. Diva
2	CV. Adi Print	22	Surya Perdana
3	CV. Cipta Mandiri	23	CV. Almirah Sukses sejati
4	CV. Surya Auliah	24	CV. Tri Tunggal
5	CV. Enka Gemilang	25	CV. Yunico Lestari
6	CV. Abdi Nusantara Perkasa	26	CV. Alief Mandiri
7	CV. Pappolo Jaya	27	CV. Biluhu Tengah Permai
8	PT. Takamtsu Makassar Indonesia	28	PT. Citra Raja Ampat
9	CV. Lima Saudara	29	Ablam Jaya
10	PT. Surya Agung	30	CV. Era Mustika Graha
11	Asjah Rezky Utama	31	PT. Bintu Grafindo
12	CV. Abdiraya Mitra Perdana	32	CV. Mega Rizqa Pratama
13	CV. Rezdky Ika Utama	33	CV. Abadi Sinar
14	CV. Mariso Jaya	34	Potensindo Global
15	PT. Usti Makassar Jaya	35	CV. Ashkaf
16	PT. Cerya Riau Mandiri Printing	36	CV. Nirwana Jaya
17	Mitra Utama	37	CV. Sukses Sembilan Grafika
18	CV. McAdams Multi Access	38	CV. Cipta Indah
19	CV. Mandarinindo Perkasa	39	CV. Artha Jaya
20	CV. Tunas Baru	40	CV. Muthmainnah

- 12.5.3 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*)(*vide I.C49-51, vide I.L6-L13*); -----
- 13.3.3.1 Bahwa pelaksanaan pemberian penjelasan dilakukan dari tanggal 12 September 2012 pada pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA; -----
- 13.3.3.2 Bahwa pada tanggal 12 September 2012 daripukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, dilakukan Penjelasan Tender/*aanwijzing* secara *online* untuk Paket Barang Cetakan dan Paket Perlengkapan;-----
- 13.3.3.3 Bahwa penyampaian file dokumen *Addendum* Kuantitas dan Harga pada Paket Barang Cetakan dilakukan pada tanggal 12 September 2012 sejak pukul 23.53 WITA dengan cara di-*upload* melalui <http://lpse.sulselprov.go.id>; -----
- 12.5.4 Pembukaan Penawaran(*vide I.C1-I.C22, vide I.C32-I.C42*); -----

13.3.4.1 Bahwa pemasukan/upload dokumen penawaran dan kualifikasi dilakukan dari tanggal 13 September 2012 pada pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 15 September 2012 pada pukul 23.59 WITA; -----

13.3.4.2 Bahwa pada tanggal 17 September 2012, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran peserta tender sebagai berikut:-----

1) Paket Barang Cetakan,terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran,yaitu:-----

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
1	PT. Balebat Dedikasi Prima	7.277.217.653,00	7.871.453.766,00
2	PT. Temprina Media Grafika	9.022.496.791,00	9.015.363.818,00
3	PT. Pura Barutama	9.929.744.265,10	9.929.744.116,00
4	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	10.801.089.205,50	10.801.089.084,00
5	CV. Adi Perkasa	12.750.000.000,00	12.749.988.965,00
6	CV. Karya Mandiri Jaya	13.495.772.000,00	13.495.772.000,00
7	Swadharma Eragrafindo Sarana	13.891.395.749,00	13.883.126.381,00
8	CV. Biluhu Tengah Permai	14.150.000.000,00	14.150.000.000,00
9	CV. Yunico Lestari	14.985.000.000,00	14.985.000.000,00

2) Paket Perlengkapan,terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran,yaitu:

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1	CV. Cipta Mandiri	2.281.266.680,00
2	CV. Era Mustika Graha	2.326.680.000,00
3	CV. Abdiraya Mitra Perdana	2.381.600.000,00
4	CV. Muthmainnah	2.449.971.000,00
5	CV. Asjiah Rezky Utama	2.450.000.000,00
6	CV. Artha Jaya	2.454.743.000,00

12.5.5 Tahapan Evaluasi(vide I.C1-I.C22, vide I.C32-I.C42, vide I.C49-51, vide I.L6-L13); -----

13.3.5.1 Bahwa hasil Evaluasi Administrasi adalah sebagai berikut: -----

1) Paket Barang Cetakan, terdapat 5 (lima) perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Alasan Gugur
1	Swadharma Eragrafindo Sarana	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran
2	CV. Yunico Lestari	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran
3	PT. Balebat Dedikasi Prima	Tidak mengirimkan Contoh Barang
4	CV. Biluhu Tengah Permai	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran

- 2) Paket Perlengkapan, terdapat 4 (empat) perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Perusahaan	Alasan Gugur
1	CV. Asjiah Rezky Utama	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran
2	CV. Artha Jaya	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran

13.3.5.2 Bahwa hasil Evaluasi Teknik adalah sebagai berikut: -----

- 1) Paket Barang Cetakan, terdapat 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. Pura Barutama	Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen (aplikasi yang diterima tidak terintegrasi)
2	PT. Temprina Media Grafika	- Spesifikasi Teknis C6 tidak <i>by name</i> - Aplikasi tidak dapat diuji
3	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	- Metode pelaksanaan tidak terstruktur - Spesifikasi teknis tidak sesuai (gramatur piagam 25 gr)
4	CV. Karya Mandiri Jaya	- Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks - Spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada

- 2) Paket Perlengkapan, terdapat 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	CV. Era Mustika Graha	Metode Pelaksanaan tidak dilampirkan
2	CV. Cipta Mandiri	Metode Pelaksanaan pengiriman tidak sampai ke KPU Kabupaten/Kota
3	CV. Abdi Raya Mitra Perdana	Metode Pelaksanaan tidak dilampirkan

13.3.5.3 Bahwa hasil Evaluasi Harga adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada Paket Barang Cetakan, hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga, yaitu:-----

Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
CV. Adi Perkasa	12.750.000.000,-	12.749.988.965,-

- 2) Bahwa pada Paket Perlengkapan, hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga, yaitu:

Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
CV. Muthmainnah	2.449.971.000,-	2.449.971.000,-

12.5.6 Penetapan Pemenang(vide I.C49-51, vide I.L6-L13);-----

13.3.6.1 Bahwa dari hasil Evaluasi Penawaran, Panitia Tender mengusulkan hal sebagai berikut:-----

13.3.6.2 BerdasarkanBerita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 Nomor694/Sesprov-025/IX/2012 tanggal 27 September 2012,dimana hanya ada 1 (satu) penyedia yang memenuhi syarat, maka Panitia Tender menetapkan calon pemenang sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan : CV. Adi Perkasa-----
Alamat Perusahaan : Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 7, Makassar-----
NPWP : 01.665.274.5-804.000-----
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 12.749.988.965,- (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) -----

13.3.6.3 BerdasarkanBerita Acara Hasil Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor683/Sesprov-025/IX/2012 tanggal 18 September 2012,dimana hanya ada 1 (satu) penyedia yang memenuhi syarat, maka Panitia Tender menetapkan calon pemenang sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan : CV. Muthmainnah-----
Alamat Perusahaan : Jalan Mannuruki II Lr. 2 Nomor 14, Makassar-----
NPWP : 01.937.134.3-804.000-----

Harga Penawaran : Rp. 2.449.971.000,- (dua miliar
Terkoreksi empat ratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah) -----

- 13.3.6.4 Bahwa setelah Panitia Tender mengusulkan calon Pemenang, maka KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1) Pada tanggal 28 September 2013, ditetapkan CV. Adi Perkasa sebagai Pemenang Tender dalam Paket Barang Cetakan;-----
 - 2) Pada tanggal 20 September 2013, ditetapkan CV. Muthmainnah sebagai Pemenang Tender dalam Paket Perlengkapan;-----
- 13.3.6.5 Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Tender yang telah dilakukan oleh KPUDProvinsi Sulawesi Selatan, Panitia Tender mengumumkan hasil tender sebagai berikut: -----
- 1) Pada Paket Barang Cetakan, pengumuman pemenang tender dilaksanakan pada tanggal 28 September 2012;---
 - 2) Pada Paket Perlengkapan, pengumuman pemenang tender dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012;-----
- 12.5.7 Bahwa setelah Panitia Tender mengumumkan Pemenang Tender kemudian menetapkan masa sanggah sebagai berikut : -----
- 13.3.7.1 **Pada Paket Barang Cetakan**, Panitia tender telah menetapkan masa sanggah pada tanggal 29 September 2012 sejak pukul 08.00 s/d tanggal 04 Oktober 2012 pada pukul 23.59, dimana terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan sanggahan yaitu sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa CV. Karya Mandiri Jaya melalui surat No. 99/Sang-KPU/IX/2012, pada tanggal 30 September 2012, Perihal : Sanggahan, yang mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa dalam hasil evaluasi teknis CV. Karya Mandiri Jaya tidak lulus/gugur karena “metode pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan

kompleks, spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada”. PT. Karya Mandiri Jaya tidak sependapat dan menilai evaluasi yang dilakukan panitia tidak objektif dikarenakan darimana skala ukurnya panitia menilai tidak menggambarkan keahlian dalam kegiatan pencetakan kompleks; -----

- b) Bahwa sesuai dengan Dokumen 27.1 Evaluasi Teknis huruf b)...2)...a) “metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan”. CV. Karya Mandiri Jaya telah meng-upload metode pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan pekerjaan dimulai dari 1) Pekerjaan Pendahuluan 2) Pembuatan Draft 3) Penyelarasan 4) Setting Konsep 5) Pencetakan 6) Quality Control 7) Packing dan Pendistribusian. Pada setiap tahapan tersebut telah menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang terintegrasi dengan tenaga kerja terampil, peralatan, baik hardware dan software, jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai ke jadwal pendistribusian hasil cetakan ke KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian evaluasi tidak objektif hanya sebatas letter teks, sedangkan substansi dari metode pelaksanaan tidak diperhatikan, berikut substansi dari metode : volume pekerjaan daftar pemilih 7.094.462, Software dan komputer editing 25 unit, tenaga kerja terampil editing 25 orang, target penyelesaian pekerjaan daftar pemilih 2 minggu, setelah dihitung dengan software, hardware, alat cetak 4 unit Web Toshiba dengan kecepatan 30.000 print/jam, 64 halaman langsung lipat, dibutuhkan 15 hari sampai finishing cetak, input data pemilih per menitnya 3 daftar pemilih (editing input daftar pemilih 10 hari, per hari 7 jam kerja, 25 software, hardware, dan SDM) naik cetak dan finishing 5 hari

total penyelesaian pekerjaan 15 hari 26,37% untuk pekerjaan dapil;-----

- c) Bahwa sesuai dengan Dokumen 27.1 Evaluasi Teknis huruf b...2)....d) “spesifikasi teknis dan gambar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan”. Spesifikasi teknis sampul dan piagam telah di-upload dan telah sesuai dengan dokumen pemilihan, akan tetapi menurut panitia bahwa spesifikasi sampul pemilih dan piagam penghargaan tidak ada, untuk itu dijelaskan kembali sesuai dengan yang di-upload dan bisa dilihat pada dokumen penawaran teknis sebagai berikut :-----

Spesifikasi Sampul Pemilih

Uraian	Volume	Satuan	Bahan	Warna Cetakan	Warna Kertas	Bentuk	Ukuran	Ukuran Jendela
Sampul Kartu Pemilih dan Undangan	7.094.462	Lembar	Kertas Samson Kraft 90 gram	Hitam	Coklat	Amplop Berjendela	23 cm x 11 cm	Kiri bawah

Piagam Penghargaan

Uraian	Spesifikasi Teknis			
	Bahan	Warna Kertas	Warna Cetak	Ukuran
Piagam Penghargaan	Kinstruk 250 gram	Putih	Full Collor 1 muka	Folio (21,5 cm x 33 cm)

Tindakan menghilangkan/meniadakan dokumen merupakan tindakan postbidding dan bentuk pelanggaran terhadap Perpres No. 54/2010 Pasal 48 angka 5 “dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah, dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran”;-----

- d) Bahwa Bab IV Lembar Data Pemilihan huruf P Jaminan Sanggah Banding “besarnya jaminan sanggahan banding adalah 2/00 (dua perseratus) dari

nilai total HPS”.Dokumen ini bertentangan/tidak sesuai dengan Perpres No. 54/2010 Bagian Kedelapan Pasal 82 angka 3 yang tercantum “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2/1000 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dengan demikian apabila jawaban sanggahan tidak dapat kami terima alasannya maka kami akan banding dengan mengacu pada Perpres No. 54/2010;-----

- e) Bahwa sesuai dengan dokumen 27.1 Evaluasi Taknis huruf b....2)....g) “Panitia Pengadaan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis”.

Alasan Panitia tidak objektif karena CV. Karya Mandiri Jaya telah memenuhi unsur persyaratan teknis yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pencetakan Surat Suara, Kartu Pemilih, dan Formulir Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 untuk itu melalui sanggahan ini kami minta Evaluasi Teknis mohon diulang dan bandingkan dokumen penawaran CV. Karya Mandiri Jaya dengan dokumen Penawaran CV. Adi Perkasa dengan saksi dari LKPP;-----

- 2) Bahwa menanggapi surat sanggahan CV. Karya Mandiri Jaya, Panitia Tender melalui Surat No. 721/Sesprov-025/X/2012 telah menjawab sanggahan tersebut sebagai berikut : -----

- a) Dalam spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh CV. Karya Mandiri Jaya tidak sesuai dengan yang diminta dalam Dokumen Lelang yaitu adanya kelebihan bahan cetakan pada Formulir DB;-----
- b) CV. Karya Mandiri Jaya juga tidak mencantumkan spesifikasi teknis formulir A9 sebagaimana yang diminta dalam dokumen lelang;-----

- c) Jadwal pencetakan bukan pada 10 hari menjelang kontrak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam LDP;-----
- 3) Bahwa sanggahan juga diajukan dari PT. Balebat Dedikasi Prima yang menyanggah keputusan Panitia dan LPSE Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan CV. Adi Perkasa sebagai Pemenang mengingat harga penawaran PT. Balebat Dedikasi Prima lebih murah. PT. Balebat Dedikasi Prima telah melakukan penghematan terhadap keuangan daerah. Semoga Panitia dan LPSE Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengambil tindakan yang bijak dengan mengevaluasi kembali keputusan ini. Kami akan melanjutkan sanggah ini ketingkat yang lebih tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, jika Panitia dan LPSE Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengikuti peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;---
- 4) Bahwa menanggapi sanggahan PT. Balebat Dedikasi Prima, Panitia Tender melalui Surat No. 722/Sesprov-025/X/2012 telah menjawab sanggahan tersebut sebagai berikut :-----
 - a) Dalam pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi melalui LPSE Provinsi Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) tahapan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan yaitu :-----
 - (1) Evaluasi Administrasi;-----
 - (2) Evaluasi Taknis; dan-----
 - (3) Evaluasi Harga;-----Dari ketiga tahapan diatas PT. Balebat Dedikasi Prima tidak memenuhi syarat pada evaluasi administrasi, sehingga dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutkan dalam proses selanjutnya yaitu evaluasi teknis dan evaluasi harga. Walaupun dari aspek penawaran harga PT. Balebat Dedikasi Prima merupakan penawar terendah;-----
 - b) Salah satu aspek yang menggugurkan PT. Balebat Dedikasi Prima dalam evaluasi administrasi adalah

tidak mengirimkan contoh barang yang ditetapkan dalam dokumen lelang;-----

- 5) Bahwa PT. Pura Barutama juga menyampaikan sanggahan melalui surat No. 0110.20/PBT-TSS/MTS/X/2012, pada tanggal 1 Oktober 2012, Hal : Sanggahan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013, yang menyampaikan keberatan dan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :-----

- a) Bahwa dasar tidak lulus PT. Pura Barutama dikarenakan “metode pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen (aplikasi yang diterima tidak terintegrasi)”, kami keberatan dan dijelaskan bahwa pada dokumen pengadaan tertanggal 04 September 2012 untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 serta pada addendum tertanggal 12 September 2012 oleh Sdr. Asrar SH. M.Si (NIP. 197010051997031011) panitia tidak merinci mengenai aplikasi terintegrasi seperti apa. Sesuai dengan pemahaman kami CD aplikasi yang kami kirimkan telah mengakomodir permintaan bahwa aplikasi mampu menyaring nama pemilih ganda dan terintegrasi dengan print out DPT, Kartu Pemilih, dan Undangan Pemilih;-----

- b) Berikut kami jelaskan mengenai mekanisme aplikasi yang kami kirimkan :-----

- (1) Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang based on, by reading excel (.xls) file. Jadi kita akan mendapat data pemilih tetap sesuai model A.3-KWK. Aplikasi akan mengekstrak data dari file tersebut kemudian ditampilkan pada aplikasi. Pada proses ekstraksi data ini, DPT ganda dapat secara tersaring otomatis dan akan ada output berupa data-data ganda. Proses

- sorting dapat dilakukan melalui dua jalan, pertama melalui sorting otomatis sistem aplikasi yang kami bangun maupun pengecekan secara manual melalui data base (.xls);-----
- (2) Dari data tersebut panitia dapat mencetak Formulir C6, KIP dan undangan sesuai dengan data yang telah disortir dan dicetak keabsahannya;-----
- (3) Pada aplikasi yang kami berikan, bersifat terbuka dan dapat ditambahkan aplikasi pengaman/*password* yang hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait (pemberi data dari KPD dan tim pengolah data di perusahaan);-----
- (4) Pada tanggal 22 September 2012 pukul 14.00 WIB panitia telah melakukan kunjungan ke PT. Pura Barutama Kudus antara lain:-----
- (a) Asrar S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia;---
 - (b) Drs. Muh. Adnan Tahir, selaku sekretaris Panitia;-----
 - (c) 1 (satu) Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 - (d) Latif selaku Polisi Bagian Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- (5) Pada kunjungan tersebut, panitia telah melihat seluruh fasilitas pembuatan kertas, mesin-mesin yang perusahaan miliki, sarana dan prasarana pengamanan serta melakukan pengujian aplikasi yang dapat dibuktikan melalui rekaman CCTV. Berikut ini adalah kronologis pengujian aplikasi :-----
- (a) Pengujian dilakukan di Kantor PT. Pura Barutama unit *Total Security System*; -----

- (b) Aplikasi yang diberikan merupakan duplikasi identik dari CD yang telah dikirimkan; -----
- (c) Proses pengujian dilakukan menggunakan Laptop KPU Provinsi Sulawesi Selatan disaksikan oleh seluruh tim dan manajemen perusahaan; -----
- (d) Proses pengujian didampingi oleh personil IT PT. Pura Barutama Kudus yang berpengalaman sejak tahun 2004 dalam proses pembuatan aplikasi terkait dengan pemilihan umum; -----
- (e) Pada proses pengujian telah dijelaskan bahwa aplikasi tersebut berdasarkan data base panitia yang sifatnya fleksibel bahkan dapat dilengkapi dengan private key/password. Apabila ada data yang harus dimasukkan manual dikarenakan perusahaan tidak diberikan contoh data yang dapat menghubungkan dengan aplikasi kami sehingga muncul pertanyaan dari panitia “nama Ketua KPPS ada 15.000 apakah harus dimasukkan manual?” manajemen telah menjelaskan bahwa apabila database yang diberikan dari panitia/KPU Provinsi Sulawesi Selatan sudah memberikan nama tersebut maka manajemen akan langsung dapat menghubungkan dengan aplikasi sehingga tidak perlu manual dan data tersebut dapat langsung dihubungkan dengan aplikasi sehingga tidak perlu proses input data secara manual karena langsung terintegrasi dengan kebutuhan

dan pada saat pengujian Panitia Tender dapat menerima penjelasan manajemen; --

(f) Pada akhir pengujian, Panitia Tender telah menyatakan bahwa aplikasi PT. Pura Barutama dapat digunakan;-----

(4) Informasi yang diterima manajemen pada saat kunjungan Panitia Tender juga akan melakukan klarifikasi dokumen asli selain melakukan verifikasi pabrik dan pengujian aplikasi tetapi justru Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dokumen walaupun telah dipersiapkan oleh perusahaan;-----

(5) Atas dasar keberatan tersebut, PT. Pura Barutama mohon agar dilakukan ralat atas hasil evaluasi dan berita acara hasil pelelangan sesuai dengan kondisi riil dari pelelangan tersebut; -----

6) Bahwa menanggapi sanggahan PT. Pura Barutama, Panitia Tender melalui Surat No. 723/Sesprov-025/X/2012 telah menjawab sanggahan tersebut sebagai berikut :-----

a) Mengenai metode aplikasi yang terintegrasi adalah proses input data dilakukan 1 (satu) kali dan menghasilkan output Kartu Pemilih, Undangan dan Salinan DPT sekaligus sedangkan aplikasi PT. Pura Barutama memerlukan proses tiga kali untuk masing-masing output dan penjelasan personil PT. Pura Barutama pada saat dilakukan pengujian aplikasi menyampaikan aplikasi tersebut tidak dapat menyaring pemilih ganda dan terdapat kekurangan aplikasi yang dimiliki PT. Pura Barutama yang tidak mampu membaca jenis kelamin laki-laki dari data yang diberikan untuk ditampilkan dalam output; -----

b) Mengenai penjelasan manajemen PT. Pura Barutama bahwa aplikasi tersebut bersifat terbuka dan dapat ditambahkan aplikasi pengaman tidak dapat

diakomodir karena yang diuji adalah aplikasi yang diterima;-----

13.3.7.2 **Pada Paket Perlengkapan**, Panitia tender telah menetapkan masa sanggah pada tanggal 21 September 2012 sejak pukul 01.00 s/d tanggal 24 September 2012 pada pukul 23.59;-----

1) Bahwa terdapat 1 (satu) perusahaan yang mengajukan sanggahan yaitu CV. Cipta Mandiri melalui surat No. 122/S/CM/IX/2012, pada tanggal 24 September, Perihal : Surat Sanggahan atas pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :-----

a) Menurut hasil evaluasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa CV. Cipta Mandiri digugurkan karena dalam metode pelaksanaan pengiriman barang tidak sampai di Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Dokumen Pengadaan : PLU/Sesprov-025/IX/2012, tanggal 4 September 2012, tidak ada tertulis bahwa Pengiriman barang sampai ke KPU Kabupaten/Kota, hal tersebut bertentangan dengan Pasal Perpres No. 54/2010:

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;-----

(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan Post Bidding;-----

b) Berdasarkan pengumuman tersebut Panitia telah mengambil keputusan yang merugikan/pemborosan negara dan bertentangan dengan Perpres No. 54/2010 Lampiran II Bag A Point 7b ayat 1c, karena Panitia memenangkan Perusahaan CV. Muthmainnah yang merupakan Penawar Tertinggi dengan urutan sebagai berikut :-----

(1) CV. Cipta Mandiri : Rp. 2.281.256.680,-;-----

(2) CV. Era Mustika Graha : Rp. 2.326.680.000,-;-----

- (3) CV. Abdiraya Mitra Buana : Rp. 2.381.600.000,-
- (4) CV. Muthmainnah : Rp. 2.449.971.000,-;-----
- (5) CV. Asjiah Rezky Utama : Rp. 2.450.000.000,-
(tidak memasukkan dokumen);-----
- (6) CV. Artha Jaya : Rp. 2.454.743.000,- (tidak
memasukkan Penawaran);-----
- c) Dalam dokumen pengadaan disebutkan bahwa segel harus berbahan security paper seal, sedangkan untuk kertas security seal sesuai peraturan yang berlaku hanya bisa dibeli oleh perusahaan yang mempunyai izin security printing sehingga dari mana CV. Muthmainnah akan mendapatkan kertas security paper seal yang nota bene bukan merupakan perusahaan *security printing*;-----
- d) Panitia telah memenangkan CV. Muthmainnah yang bukan perusahaan percetakan tetapi diduga adalah group dari CV. Adi Perkasa;-----
- 2) Bahwa menanggapi sanggahan CV. Cipta Mandiri, Panitia Tender melalui Surat No. 695/Sesprov-025/IX/2012 telah menjawab sanggahan tersebut sebagai berikut :
 - a) Mengenai metode pelaksanaan pengiriman barang di dalam dokumen lelang sangat jelas tertulis bahwa jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang sampai Kabupaten/Kota;-----
 - b) Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Tender, perusahaan yang sampai pada tahapan evaluasi teknis adalah CV. Muthmainnah dan karenanya tidak ada lagi evaluasi terhadap harga karena hanya satu perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi secara teknis;-----
 - c) Dalam dokumen lelang telah disebutkan bahwa perusahaan yang menjadi peserta memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan percetakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) No. Kep-046 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2002

tentang Pengamanan dan pengawasan Pencetakan Dokumen Scurity tidak terdapat segel kotak suara sebagai salah satu barang yang harus dicetak security, sehingga yang dimaksud dengan Security Paper Seal adalah kertas segel yang apabila dilepas akan rusak/robek;-----

- d) Dalam pelelangan telah dipersyaratkan sebagai peserta adalah dengan SBU bidang Pemasokan Barang pada Sub Bidang Alat/Peralatan/Suku Cadang Kantor dan Pergudangan;-----

12.6 Fakta Lain;-----

12.6.1 Bahwa persyaratan teknis terkait kepemilikan peralatan yang telah disusun Panitia Tendermengarah pada ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh CV. Adi Perkasa, dengan rincian sebagai berikut(*vide I.C1, vide I.C2, dan vide I.C22*):-----

N o	Jenis Alat	Persyaratan Panitia	Milik CV. Adi Perkasa
1.	Mesin cetak <i>sheet</i> 4 warna ukuran 1 plano 1 CPC	1 unit	1 unit
2.	Mesin cetak <i>sheet</i> 4 warna ukuran 1/2 Plano	1 unit	1 unit
3.	Mesin cetak <i>sheet</i> 2 warna 1/2 plano	2 unit	2 unit
4.	Mesin cetak <i>sheet</i> 1 warna ukuran 1/2 plano	2 unit	3 unit
5.	Mesin cetak <i>sheet</i> 1 warna ukuran plano	2 unit	2 unit
6.	Mesin <i>colattor</i>	5 unit	5 unit
7.	Mesin lipat kertas ukuran plano	1 unit	1 unit
8.	Mesin film (<i>image setter</i>) atau CTCV dan kelengkapannya	1 set	1 set
9.	Mesin potong digital 1 plano	1 unit	2 unit
10.	Mesin print digital A3	3 unit	8 unit
11.	Mesin <i>laminating double roll</i>	3 buah	3 buah
12.	Mesin generator listrik	1 unit	1 unit

12.6.2 Bahwapada paket Barang Cetakan, Panitia Tender tidak secara spesifik mensyaratkan di dalam RKS terkait dengan Metode Pelaksanaanyang terstruktur dan perihal Aplikasi DPT yang terintegrasi yang tidak mendetail dengan hasil evaluasisebagai berikut(*vide C1, vide C2, vide C3, vide C4, vide C7, vide C10, vide C11, vide C12, vide C14, vide C15, dan vide C22*); -----

No	Perusahaan	Keterangan	Hasil
1	PT. Balebat Dedikasi Prima	Tidak Mengirimkan Contoh Barang	Gugur Administrasi
2	PT. Temprina Media Grafika	- Spesifikasi Teknis C6 tidak by name - Aplikasi tidak dapat diuji	Gugur Teknis
3	PT. Pura Barutama	Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen karena aplikasi yang diterima tidak terintegrasi	Gugur Teknis
4	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	- Metode pelaksanaan tidak terstruktur - Spesifikasi teknis tidak sesuai (gramatur piagam 25 gr)	Gugur Teknis
5	CV. Adi Perkasa	-	Pemenang
6	CV. Karya Mandiri Jaya	Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan	Gugur Teknis

		kompleks • Spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada	
7	Swadharma Eragrafindo Sarana	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran	Gugur Administrasi
8	CV. Biluhu Tengah Permai	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi
9	CV. Yunico Lestari	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi

- 12.6.3 Bahwa Panitia Tender tetap menggugurkan penawaran dari PT. Pura Barutama dengan nilai Rp. 9.929.744.116,- (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) dengan alasan Aplikasi DPT tidak terintegrasi,sehingga CV. Adi Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 12.749.988.965,- (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi pemenang tender(*vide I.C8 dan vide I.C12*); -----
- 12.6.4 Bahwa pembentukan CV. Biluhu Tengah Permai selaku Terlapor V pada awalnya hanya untuk dapat digunakan sebagai perusahaan pendamping oleh Edwin Anggrek, yaitu Adik dari James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa selaku Terlapor II (*vide I.B50*);-----
- 12.6.5 Bahwa Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V adalah 1 (satu) grup(*vide I.B50*); -----
- 12.6.6 Bahwa Direktur pemilikperusahaan Terlapor IIIdan Direktur perusahaan Terlapor IV mempunyai hubungan Suami Istri(*vide I.B50*); -----
- 12.6.7 Bahwa Saudara Budi W. selaku Terlapor VI mengaku membeli CV. Artha Jaya pada tanggal 25 April 2011dari Edwin Anggrek (adik James Anggrek pemilik perusahaan Terlapor II) yang merupakan anak perusahaan Terlapor II dan tidak pernah memasukkan dokumen penawaran pada Paket Barang Cetakan dan diketahui *User ID* dan *Password* sejak peralihan kepengurusan tidak pernah diganti(*vide I.B26*);
- 12.6.8 Bahwa CV. Asjiah Rezky Utama selaku Terlapor VII tidak mendaftar dalam Paket Perlengkapan diduga didaftarkan oleh Edwin Anggrek (adik Terlapor II)merupakan salah satu orangyang mengetahui *User ID* dan *Password* Terlapor VII,karena pernah menggunakan perusahaan Terlapor VII untuk tender di Ambon pada Tahun 2010(*vide I.B51*);-----
- 12.7 Dugaan Pelanggaran;-----
- 12.7.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwaLaporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pada Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tersebut menyatakan: -----

”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

12.7.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

13.5.2.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

13.5.2.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

13.5.2.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----

12.8 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

12.8.1 Pelaku Usaha;-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah: (*vide* bukti Dokumen Penawaran CV Adi Perkasa, CV Muthmainnah, CV Yunico Lestari, CV Biluhu Tengah Permai, CV Artha Jaya, CV Asjiah Rezky Utama); -----

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang

ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-UndangNo. 5 Tahun 1999 ini adalah: -----

- 13.6.1.1 CV. Adi Perkasa, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 128 tanggal 26 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris Sistke Limowa, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Nomor 02 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Andi Yasmin Arfah, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Adipura Nomor 45, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 7-8, Makassar, Sulawesi Selatan) (videbukti BAP CV. Adi Perkasa tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV.Adi Perkasa merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013; -----
- 13.6.1.2 CV.Muthmainnah, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor156 tanggal 24November 1999 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, S.H. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Mannuruki II Lorong 2 Nomor 14, Makassar) (vide bukti BAP CV. Mutmainah tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV.Muthmainnah merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013;-----
- 13.6.1.3 CV. Yunico Lestari, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 01, tanggal 1Agustus 2007, yang dibuat oleh Notaris Mieie, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (vide bukti BAP CV. Yunico Lestari tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV. Yunico Lestari merupakan peserta Tender

Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran;-----

- 13.6.1.4 CV.Biluhu Tengah Permai, merupakan pelaku usaha yang didirikan tanggal 17 April 1997, bergerak di bidang pengadaan barang cetakan, buku dan komputer, berkedudukan hukum di Komplek BTN Minasa Upa Blok J3 Nomor 6, Makassar, Sulawesi Selatan(vide bukti BAP CV. Biluhu Tengah Permai tanggal 3September 2013). Dalam tender, CV.Biluhu Tengah Permai merupakan peserta Tender Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran;---
- 13.6.1.5 CV. Artha Jaya, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 01, tanggal 6Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Roberth Thunggal, S.H., M.Kn. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 04, tanggal 25 April 2011, yang dibuat oleh Notaris Andi Yasmin Arfah, S.H., M.kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 8, Makassar, Sulawesi Selatan (vide bukti BAP CV. Artha Jaya tanggal 6 Februari 2015). Dalam tender, CV. Artha Jaya merupakan peserta Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran; -----
- 13.6.1.6 CV. Asjiah Rezky Utama, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 06, tanggal 21Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris Nindya Harun Irham, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Perumnas Antang Blok 6, Jalan Kajenjeng Dalam Nomor 30, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Komplek BTN Minasa Upa Blok AB.10.A. Nomor 6, Makassar). Dalam tender, CV. Asjiah Rezky Utama merupakan peserta Tender Pengadaan

Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran; -----

12.8.2 Pihak Lain; -----

13.6.2.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

13.6.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012;-----

13.6.2.3 Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pilgub/Kpts.a-Sesprov-025/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP	Kedudukan Dalam Panitia
1	Asrar,S.H.,M.Si.	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197010051997031011	Ketua/Anggota
2	Drs. Moh. Adnan Tahir	Kabag Organisasi, SDM, dan Program Data KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196811021994031013	Sekretaris/Anggota
3	H. Ahmad,S.H.	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan/196407301986031012	Anggota
4	Rosdianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196212101984032016	Anggota
5	A.Anwar Musaddad Thahir, S.kom.	Staf Sub Bagian Keuangan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197512062009121001	Anggota

12.8.3 Persekongkolan Horizontal; -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV,dengan cara melakukan persaingan semu

pada Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang sebagaimana sesuai dengan fakta sebagai berikut: -----

13.6.3.1 Bahwa diduga telah terjadi penyusunan dokumen secara bersama-sama dengan adanya kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dengan uraian sebagai berikut: ;-----

1. Pada Paket Barang Cetak (*vide C5, vide C6, vide C8, dan vide C22*); -----
 - a. Bahwa terdapat adanya kesamaan kesalahan penulisan dengan bukti dengan bukti sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor IV hanya menyertakan 1 (satu) lembar Surat Penawaran;-----
 - 2) Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor V hanya menyertakan 2 (dua) lembar Surat Penawaran dan dokumen “Rekayasa Tenaga Air” milik PT. Heksa Prakarsa Teknik yang tidak ada kaitannya dengan Paket Tender Barang Cetak;---
 - 3) Bahwa ketiga Surat Penawaran baik dari Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V terdapat kesamaan kesalahan pencetakan yaitu dalam Penulisan Persyaratan, sebagai berikut : -----

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Hasil pemindaian (<i>scan</i>)Jaminan Penawaran; 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Hasil pemindaian (<i>scan</i>) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, [apabila ada]; 4. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Identitas (jenis, tipe, dan merk) barang
--

- yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- d. Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan;
 - e. Spesifikasi Teknis dan Bentuk/Format (*design* cetakan/gambar) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 - f. Daftar Personil Inti; dan
 - g. Tenaga Teknis;
- 5. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
 - 6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - 7. Dokumen Isian Kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE;
 - 8. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

- (a) Bahwa penulisan kata dalam kurung bukan seperti “(scan)Jaminan” tetapi seharusnya “(scan) Jaminan”; -----
- (b) Bahwa terdapat kesalahan pengetikan berupa terlalu banyak spasi pada “(design cetakan/gambar) yang”; -----
- b. Bahwa terdapat kesalahan pencetakan lain yang ditemukan dalam 2 (dua) Surat Penawaran dari CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai, yaitu: ----
- 1) Bahwa penulisan perihal tender menggunakan kata penghubung “dan” tetapi penulisan awal katanya menggunakan huruf besar; -----
 - 2) Bahwa penulisan kata dalam kalimat yang bukan merupakan kata asing menggunakan cetak miring yang dapat ditemui pada kata “*adendum Dokumen Pengadaan*”;-----
 - 3) Bahwa penulisan tanda baca “.” terdapat pengulangan seperti yang dapat ditemui pada penulisan “*rupiah.)*.”; -----
 - 4) Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen penawaran jangka

- waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, tetapi dalam dokumen penawaran justru tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender;-----
- c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dokumen penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor IV dan Terlapor V, sebagaimana di yang telah di jelaskan pada butir a dan b (*vide* bukti Dokumen Penawaran CV Adi Perkasa, CV Yunico Lestari dan CV Biluhu Tengah Permai); -----
- d. Bahwa dengan adanya bukti kesamaan kesalahan penulisan dalam penulisan surat penawaran memperkuat dugaan bahwa Surat Penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V disusun oleh orang yang sama;-----
2. Pada Paket Perlengkapan(*vide I.C35 dan vide I.C36*); -----
- a. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII hanya menyertakan 1 (satu) lembar Surat Penawaran; -----
- b. Bahwa terdapat kesalahan pencetakan lain yang ditemukan dalam 2 (dua) surat penawaran dari Terlapor VI dan Terlapor VII, yaitu: -----
- 1) Bahwa penulisan kalimat yang belum selesai tetapi sudah terputus oleh tanda baca “.” yang dapat ditemui pada “(Tinta Pilkada). Sebesar”;----
- 2) Bahwa penulisan angka terdapat kesalahan yang dapat dilihat pada “(s embilan puluh)”;-----
- c. Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen penawaran jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 14 (empat belas) hari kalender, tetapi dalam dokumen penawaran justru tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender;
- d. Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan dalam penulisan surat penawaran memperkuat dugaan bahwa

Surat Penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII disusun oleh orang yang sama; -----

13.6.3.2 Bahwa diduga telah terjadi pengaturan pemenang antar peserta tender yaitu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dengan uraian sebagai berikut : (*vide C23, vide C24, dan vide C26*);-----

1. Pada Paket Barang Cetakan;-----
- a.Bahwa untuk dapat melakukan aktivitas dalam tender di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), masing-masing perusahaan mendapatkan *username* dan *password*;-----

b. Bahwa *IP Address* merupakan serangkaian nomor yang dipergunakan sebagai alamat yang diberikan perusahaan jasa penyedia layanan internet kepada konsumen;-----

c. Bahwa *IP Address* perusahaan muncul dalam SPSE ketika perusahaan mengakses dengan memasukkan *username* dan *password*;-----

d. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam mengakses portal SPSE, yaitu :-----

IP Address Paket Barang Cetak					
CV. Adi Perkasa		CV. Yunico Lestari		CV. Bilihu Tengah Permai	
Log In	IP Address	Log In	IP Address	Log In	IP Address
04 September 2012	118.97.212.180	08 September 2012	180.251.172.232.	10 September 2012	118.97.212.184
07 September 2012	180.251.147.207	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	118.97.212.184
10 September 2012	118.97.212.184	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	110.136.245.211.
10 September 2012	118.97.212.184	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	118.97.212.184
10 September 2012	118.97.212.184	12 September 2012	180.254.176.197.	10 September 2012	110.136.244.39
13 September 2012	118.97.212.182	12 September 2012	180.254.176.107.	10 September 2012	125.162.211.106.
13 September 2012	118.97.212.182	13 September 2012	180.251.163.75	10 September 2012	118.97.212.184
13 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	180.251.163.75	11 September 2012	180.254.183.152.
13 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	180.251.163.75	12 September 2012	180.254.184.165.
13 September 2012	118.97.212.187	19 September 2012	110.136.244.179.	12 September 2012	118.97.212.182
28 September 2012	118.97.212.189	22 September 2012	180.251.163.234.	12 September 2012	180.254.184.165.
28 September 2012	118.97.212.185	23 September 2012	110.136.243.125.	12 September 2012	180.254.178.12
		24 September 2012	223.255.228.7	12 September 2012	118.97.212.182
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	180.254.187.166.
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	118.97.212.182
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	110.136.245.11
		24 September 2012	118.97.212.177	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.185	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.185	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.187	13 September 2012	223.255.228.40
		25 September 2012	223.255.228.34	13 September 2012	223.255.228.40
		25 September 2012	118.97.212.182	13 September 2012	223.255.228.33
		25 September 2012	118.97.212.181	13 September 2012	223.255.227.17
		25 September 2012	118.97.212.180	13 September 2012	118.97.212.178
		25 September 2012	223.255.227.21	13 September 2012	118.97.212.187
		25 September 2012	118.97.212.184	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.251.167.246.	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.251.167.246.	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.254.189.73	17 September 2012	223.255.227.25
		27 September 2012	180.254.179.111.	18 September 2012	180.254.188.42
		27 September 2012	180.254.179.111.	19 September 2012	223.255.227.17
		28 September 2012	180.254.191.121.	20 September 2012	223.255.227.21
		03 Oktober 2012	180.254.178.189.	20 September 2012	223.255.228.10
				20 September 2012	223.255.228.10
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	223.255.227.28
				24 September 2012	223.255.228.12
				24 September 2012	118.97.212.186
				24 September 2012	118.97.212.178
				25 September 2012	118.97.212.187
				25 September 2012	118.97.212.178

e. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.184 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Bilihu Tengah Permai pada jangka waktu pendaftaran dan *download* RKS, sedangkan *IP Address* tersebut juga dipergunakan CV. Yunico

- Lestari dalam jangka waktu penetapan calon pemenang;-----
- f. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.182 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Bilihu Tengah Permai pada jangka waktu pemasukan/*upload* dokumen penawaran, sedangkan *IP Address* tersebut juga dipergunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu penetapan calon pemenang;-----
 - g. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.178 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Bilihu Tengah Permai pada jangka waktu pemasukan/*upload* dokumen penawaran, sedangkan *IP Address* tersebut juga dipergunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu penetapan calon pemenang;-----
 - h. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.187 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Bilihu Tengah Permai pada jangka waktu pemasukan/*upload* dokumen penawaran, sedangkan *IP Address* tersebut juga dipergunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;-----
 - i. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.185 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Bilihu Tengah Permai pada saat Pengumuman Pemenang, sedangkan *IP Address* tersebut juga dipergunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;-----
 - j. Bahwa dengan adanya kesamaan *IP Address* yang dipergunakan oleh Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V maka kuat dugaan bahwa ketiga perusahaan tersebut mengakses SPSE dengan media internet yang sama;-----

- k. Bahwa dengan adanya keterangan dari Direktur Terlapor V pada saat penyelidikan yang menyatakan pembentukan perusahaan Terlapor V yakni CV. Biluhu Tengah Permai pada awalnya hanya untuk dapat digunakan sebagai perusahaan pendamping oleh Edwin Anggrek, yaitu Adik dari James Anggrek selaku Direktur perusahaan Terlapor II (*vide I.B18 dan vide I.B50*);-----
- l. Bahwa menurut pengakuan Direktur Terlapor V pada saat penyelidikan *User ID* dan *Password* LPSE milik Terlapor V hanya diketahui oleh Emus Lantang, selaku Direktur dan Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II (*vide I.B50*);-----
- m. Bahwa menurut pengakuan Direktur Terlapor V menduga perusahaannya dipakai oleh Terlapor II untuk mendampingi mengikuti paket Barang Cetak dan Penggandaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dengan dipakainya *user ID* dan *password* Terlapor V oleh adik Terlapor II (*vide I.B50*);-----
- n. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam poin j sampai dengan m dapat diduga Terlapor V hanya sebagai pendamping;-----
- o. Bahwa dapat diduga pengaturan pemenang dalam Paket Barang Cetak dilakukan oleh satu orang yaitu Sdr. James Anggrek selaku Direktur Utama Terlapor II;-----
- 2. Pada Paket Perlengkapan;-----
 - a. Bahwa, terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh CV. Muthmainnah, CV. Asjiah Rezky Utama, dan CV. Artha Jaya dalam mengakses portal SPSE, yaitu :-----

IP Address Paket Perlengkapan					
CV Muthmainnah		Asjiah Rezky Utama		CV. Artha Jaya	
Log In	IP Address	Log In	IP Address	Log In	IP Address
05 September 2012	180.254.186.16	07 September 2012	180.251.147.207.	05 September 2012	39.215.40.166
07 September 2012	180.254.186.25	10 September 2012	223.255.228.6	06 September 2012	202.72.208.171
07 September 2012	180.251.169.58	10 September 2012	223.255.228.6	11 September 2012	118.97.212.182
08 September 2012	110.136.241.244.	11 September 2012	118.97.212.182	11 September 2012	118.97.212.182
08 September 2012	110.136.241.244.	11 September 2012	118.97.212.182	12 September 2012	223.255.227.20
10 September 2012	180.254.191.31	17 September 2012	180.254.183.156.	13 September 2012	223.255.228.38
10 September 2012	180.254.191.31	17 September 2012	180.254.183.156.	14 September 2012	223.255.228.39
10 September 2012	180.254.191.31	19 September 2012	223.255.227.17	15 September 2012	223.255.228.10
10 September 2012	180.254.191.31	19 September 2012	180.251.161.148.	17 September 2012	223.255.227.24
10 September 2012	180.251.175.121.	23 September 2012	223.255.227.30	18 September 2012	223.255.227.25
10 September 2012	180.251.163.107.	25 September 2012	110.139.215.111.		
11 September 2012	110.136.243.133.	25 September 2012	110.139.215.111.		
11 September 2012	180.254.180.44	26 September 2012	118.97.212.179		
11 September 2012	180.254.179.12	27 September 2012	118.97.212.187		
11 September 2012	125.162.214.66	29 September 2012	110.139.205.184.		
11 September 2012	110.136.246.52	01 Oktober 2012	180.254.188.124.		
11 September 2012	180.251.160.57	04 Oktober 2012	180.254.177.112.		
11 September 2012	180.254.185.138.	13 Oktober 2012	180.251.175.206.		
12 September 2012	125.162.210.2				
12 September 2012	223.255.227.18				
12 September 2012	223.255.227.18				
13 September 2012	223.255.227.18				
13 September 2012	223.255.228.37				
13 September 2012	118.97.212.182				
13 September 2012	223.255.228.38				
13 September 2012	180.254.180.20				
14 September 2012	110.136.242.41				
16 September 2012	180.254.187.225.				
17 September 2012	180.254.184.177.				
17 September 2012	180.251.174.17				
18 September 2012	180.254.190.161.				
18 September 2012	110.136.243.68				
18 September 2012	110.136.240.118.				
18 September 2012	223.255.227.25				
18 September 2012	223.255.227.25				
18 September 2012	180.254.184.111.				
19 September 2012	110.136.244.179.				
19 September 2012	223.255.227.17				
19 September 2012	180.254.176.22				
19 September 2012	110.136.240.29				
19 September 2012	180.254.187.155.				
19 September 2012	180.254.183.60				
20 September 2012	223.255.227.28				
20 September 2012	110.136.241.34				
20 September 2012	125.162.211.191.				
20 September 2012	180.254.191.40				
21 September 2012	223.255.228.45				
22 September 2012	180.254.180.76				
24 September 2012	110.136.247.212				
24 September 2012	125.162.211.76				
24 September 2012	180.254.191.1				
25 September 2012	180.251.165.148				
25 September 2012	110.136.247.6				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.254.191.160.				
27 September 2012	180.254.179.111.				
27 September 2012	180.254.179.111.				
27 September 2012	180.254.186.173.				
27 September 2012	180.254.178.199.				
30 September 2012	180.254.190.2				
30 September 2012	125.162.213.190.				
30 September 2012	118.97.212.183				
30 September 2012	125.162.211.200.				

- b. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.182 yang dipergunakan CV. Asjiah Rezky Utama dan CV. Artha Jaya pada jangka waktu pendaftaran dan *download* RKS;-----
- c. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 223.255.228.38 yang dipergunakan CV. Muthmainnah dan CV. Artha Jaya pada jangka waktu Pemasukan/*upload* dokumen penawaran;-----

- d. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 223.255.227.25 yang dipergunakan CV. Muthmainnah dan CV. Artha Jaya pada jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;-----
- e. Bahwa dengan adanya kesamaan *IP Address* yang dipergunakan oleh CV. Muthmainnah, CV. Asjiah Rezky Utama, dan CV. Artha Jaya maka kuat dugaan bahwa ketiga perusahaan tersebut mengakses SPSE dengan media internet yang sama;-----
- f. Bahwa adanya pengakuan dari Saudara Budi W. pada saat penyelidikan selaku Terlapor VI mengaku membeli CV. Artha Jaya pada tanggal 25 April 2011 dari Edwin Anggrek (adik James Anggrek pemilik perusahaan Terlapor II) yang merupakan anak perusahaan Terlapor II dan tidak pernah memasukkan dokumen penawaran pada Paket Barang Cetakan dan diketahui User ID dan *Password* sejak peralihan kepengurusan tidak pernah diganti(vide I.B26);-----
- g. Bahwa adanya pernyataan dari Sdr. Umar Hankam selaku Terlapor VII tidak mendaftar dalam Paket Perlengkapan diduga didaftarkan oleh Edwin Anggrek (adik Terlapor II) merupakan salah satu orang yang mengetahui User ID dan *Password* Terlapor VII, karena pernah menggunakan perusahaan Terlapor VII untuk tender di Ambon pada Tahun 2010(vide I.B51);-
- h. Bahwa dugaan adanya penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan bersama-sama oleh para Terlapor atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama sebagaimana terdapat di dalam poin 13.6.3.1, dan hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari Direktur Terlapor V pada saat penyelidikan dengan dipakainya perusahaan Terlapor IV sebagai pendamping dari Terlapor II pada paket Barang Cetakan dan Penggandaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 maka

sebagai kompensasinya Terlapor III akan mendapatkan pekerjaan pada paket Pengadaan Perlengkapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (*vide I.B50*);-----

- i. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam poin f dan g dapat diduga Terlapor VI dan Terlapor VII hanya sebagai pendamping;-----
- j. Bahwa dapat diduga pengaturan pemenang dalam Paket Perlengkapan dilakukan oleh satu orang yaitu Sdr. James Anggrek selaku Direktur Utama Terlapor II;-----
- k. Bahwa Terlapor II diduga menggunakan Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan pada paket Pengadaan Perlengkapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2012 dengan menggunakan Terlapor VI dan Terlapor VII hanya sebagai perusahaan pendamping karena kedua perusahaan tersebut hanya memasukkan surat penawaran tanpa adanya dokumen pendukung lainnya;-----

13.6.3.3 Bahwa terdapat adanya perusahaan pada 1 (satu) group , kepemilikan saham dan jabatan yang sama antar peserta yaitu antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor V, dengan uraian sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Direktur Terlapor V pada saat penyelidikan perusahaan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V adalah satu group kepemilikan saham di bawah Terlapor II, hal ini dapat diduga menyebabkan terjadinya kerjasama antara peserta tender dalam mengikuti tender sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang semu antar peserta tender; -----
- 2. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Direktur Terlapor IV pada saat penyelidikan yakni Sdri. Muslihah, Pemegang Saham yaitu Sdr. Sukirman dan Sdri Muslihah,

di CV. Yunico Lestari, Direktur dan wakil sama-sama memiliki kewajiban;-----

3. Bahwa Sukirman selaku Wakil Direktur Perusahaan Terlapor IV memiliki perusahaan lain yaitu CV. Muthmainnah yang merupakan perusahaan Terlapor III dan CV. Cipta Prima Lestari;-----
4. Bahwa berdasarkan poin 1,2 dan 3 di atas, serta keterangan yang disampaikan oleh Direktur Terlapor III (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur CV Mutmainah), dengan demikian terdapat keterkaitan afiliasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dan diduga terdapat kerjasama antara ketiganya yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu; -----

12.8.4 Persekongkolan Vertikal; -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I bersama dengan Terlapor II, dengan uraian fakta sebagai berikut:-----

13.6.3.1 Bahwa terkait penyatuan paket yang tidak berkorelasi yang dilakukan oleh Panitia (*vide* C1, *vide* C2, *vide* C3, *vide*C4, dan *vide* C22);-----

1. Bahwa dalam Paket Tender Barang Cetakn terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu : -----

Paket Awal	
No.	Paket Pengadaan Pertama
Pengadaan Formulir KWK	
1	Cetak Formulir Pemutakhiran Data Pemilih
-	Model A3-KWK KPU
-	Model A4-KWK KPU
-	Model A8-KWK KPU
2	Cetak Formulir Pemungutan dan Penghitungan
-	Model C-KWK KPU
-	Model C1-KWK KPU
-	Lampiran Model C1-KWK KPU
-	Model C2-KWK KPU (Ukuran Besar)
-	Model C3-KWK KPU
-	Model C4-KWK KPU
-	Model C5-KWK KPU
-	Model C6-KWK KPU
-	Model C7-KWK KPU
-	Model C8-KWK KPU
-	Model C9-KWK KPU
-	Model C10-KWK KPU
3	Cetak Formulir Rekapitulasi Pernghitungan Suara di PPS
-	Model D-KWK KPU
-	Model D1-KWK KPU
-	Lampiran 1 Model D1-KWK KPU (Ukuran Kecil)
-	Lampiran 1 Model D1-KWK KPU (Ukuran Besar)

-	Model D2-KWK KPU
-	Model D3-KWK KPU
-	Model D4-KWK KPU
-	Model D5-KWK KPU
4	Cetak Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK
-	Model DA-KWK KPU
-	Model DA.A-KWK KPU
-	Lampiran Model DA.A-KWK KPU
-	Model DA1-KWK KPU (Ukuran Besar)
-	Lampiran Model DA1-KWK KPU (Ukuran Kecil)
-	Lampiran Model DA2-KWK KPU (Ukuran Besar)
-	Model DA2-KWK KPU
-	Model DA3-KWK KPU
-	Model DA4-KWK KPU
-	Model DA5-KWK KPU
-	Model DA6-KWK KPU
5	Cetak Formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di Kab/Kota
-	Model DB-KWK KPU
-	Model DB1-KWK KPU
-	Lampiran Model DB1-KWK KPU
-	Model DB2-KWK KPU
-	Model DB3-KWK KPU
-	Model DB4-KWK KPU
-	Model DB5-KWK KPU
-	Model DB6-KWK KPU
6	Penggandaan Undang-Undang dan Peraturan
-	Himpunan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah
-	Undang-undang No. 15 Tahun 2011
-	Himpunan Peraturan Pemerintah
-	Himpunan Peraturan KPU
-	Panduan Pemutakhiran Pemilih
-	Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara
	Cetak Surat Suara (Putaran I)
	Catak Kartu Pemilih
	Sampul Kartu Pemilih dan Undangan
	Piagam Penghargaan
-	KPU Provinsi
-	KPU Kabupaten
-	PPK
-	PPS
-	KPPS
	Perlengkapan KPPS/TPS
-	Daftar Calon
-	Segel
-	Tanda Pengenal KPPS+Saksi
-	Stiker Kotak Suara
-	Naskah Sumpah dan Map
	Perlengkapan PPS
-	Daftar Calon
-	Segel
	Perlengkapan PPK
-	Daftar Calon
-	Segel
	Perlengkapan KPU Kab
-	Segel
	Kalender
	Poster
-	Mengawal Suara Rakyat
-	Tahapan Program dan Jadwal
-	Pemutakhiran Pemilih
-	Profil Pasangan Calon
-	Kampanye
-	Pemilih Cerdas
-	Penggunaan Hak Pilih

-	Denah TPS
Booklet	
-	Penyelenggara Pemilukada
-	Pemutakhiran Pemilih
-	Pencalonan
-	Kampanye
-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
Modul Pendidikan Pemilih	
Visi, Misi dan Program	
Brosure Suara Sah	

2. Bahwa pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan adalah Cetak Kartu pemilih, Sampul kartu pemilih dan Undangan, serta Formulir Model C6 karena terintegrasi dengan aplikasi DPT (Daftar Pemilih Tetap); -----
3. Bahwa dengan digabungnya berbagai pekerjaan yang tidak terintegrasi dan seharusnya dapat dipisah pemaketannya akan menghambat pelaku usaha di daerah karena penyatuan pekerjaan tersebut akan menambah besar nilai HPS yang berdampak pada tidak dipenuhinya Kemampuan Dasar (KD); -----

13.6.3.2 Bahwa terkait persyaratan teknis yang mengarah (*vide C1, vide C2, dan vide C22*): -----

1. Bahwa persyaratan teknis terkait kepemilikan peralatan yang telah disusun Terlapor I mengarah pada ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh Terlapor II, dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Jenis Alat	Persyaratan Panitia	Milik CV. Adi Perkasa
13.	Mesin cetak <i>sheet</i> 4 warna ukuran 1 plano 1 CPC	1 unit	1 unit
14.	Mesin cetak <i>sheet</i> 4 warna ukuran 1/2 Plano	1 unit	1 unit
15.	Mesin cetak <i>sheet</i> 2 warna 1/2 plano	2 unit	2 unit
16.	Mesin cetak <i>sheet</i> 1 warna ukuran 1/2 plano	2 unit	3 unit
17.	Mesin cetak <i>sheet</i> 1 warna ukuran plano	2 unit	2 unit
18.	Mesin <i>colattor</i>	5 unit	5 unit
19.	Mesin lipat kertas ukuran plano	1 unit	1 unit
20.	Mesin film (<i>image setter</i>) atau CTCV dan kelengkapannya	1 set	1 set
21.	Mesin potong digital 1 plano	1 unit	2 unit
22.	Mesin print digital A3	3 unit	8 unit
23.	Mesin <i>laminating double roll</i>	3 buah	3 buah

24.	Mesin generator listrik	1 unit	1 unit
-----	-------------------------	--------	--------

2. Bahwa melalui persyaratan teknis peralatan yang mengarah tersebut maka patut diduga Terlapor I telah mengarahkan agar Terlapor II menjadi pemenang tender; -----

13.6.3.3 Bahwa Terlapor I telah menyusun RKS dengan menetapkan persyaratan khususnya metode pelaksanaan tanpa merinci kedalam persyaratan yang lebih spesifik(*vide C1, vide C2, vide C3, vide C4, vide C7, vide C10*); -----

1. Bahwa pada paket Barang Cetakan, Panitia Tender telah melakukan evaluasi sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Keterangan	Hasil
1	PT. Balebat Dedikasi Prima	Tidak Mengirimkan Contoh Barang	Gugur Administrasi
2	PT. Temprina Media Grafika	• Spesifikasi Teknis C6 tidak by name • Aplikasi tidak dapat diuji	Gugur Teknis
3	PT. Pura Barutama	Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen karena aplikasi yang diterima tidak terintegrasi	Gugur Teknis
4	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	• Metode pelaksanaan tidak terstruktur • Spesifikasi teknis tidak sesuai (gramatur piagam 25 gr)	Gugur Teknis
5	CV. Adi Perkasa	-	Pemenang
6	CV. Karya Mandiri Jaya	• Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks • Spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada	Gugur Teknis
7	Swadharma Eragrafindo Sarana	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran	Gugur Administrasi
8	CV. Biluhu Tengah Permai	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi
9	CV. Yunico Lestari	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi

2. Bahwa Metode Pelaksanaan yang disampaikan oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa berbentuk bagan alur pekerjaan dan Terlapor I menggugurkan dengan alasan salah satunya karena Metode Pelaksanaan yang tidak terstruktur; -----
3. Bahwa Terlapor I berhak menggugurkan PT. Karya Mandiri Jaya karena tidak menyampaikan Metode Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan di dalam RKS; -----

13.6.3.4 Bahwa Terlapor I dalam penyusunan RKS, hanya mensyaratkan peserta untuk dapat menyampaikan Aplikasi DPT yang terintegrasi, tetapi tidak secara mendetail

mencantumkan spesifikasi dari aplikasi tersebut (*vide C11, vide C12, vide C14, vide C15, dan vide C22*); -----

1. --Bahwa dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Tender, terdapat 2 (dua) perusahaan yang digugurkan karena Aplikasi DPT, yaitu: -----

a.-- PT. Temprina Media Grafika; -----

- 1) Bahwa Aplikasi DPT yang dimiliki oleh PT. Temprina Media Grafika terintegrasi dengan sistem keuangan dan sistem sumber daya manusia perusahaan, sehingga Aplikasi DPT tersebut tidak dapat diserahkan kepada pihak lain;
- 2) Bahwa PT. Temprina Media Grafika menyampaikan Aplikasi DPT dalam format Video; -----
- 3) Bahwa video yang disampaikan oleh PT. Temprina Media Grafika adalah tutorial (petunjuk) penggunaan Aplikasi DPT yang dimiliki perusahaan;-----
- 4) Bahwa Terlapor I menggugurkan PT. Temprina Media Grafika karena tidak menyampaikan Aplikasi DPT, melainkan hanya video tutorial, sehingga Aplikasi DPT tidak dapat diuji; -----

b.-- PT Pura Barutama; -----

- 1) Bahwa PT. Pura Barutama menyampaikan Aplikasi DPT yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan Cetak Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6; -----
- 2) Bahwa Metode Pelaksanaan Aplikasi DPT yang dimiliki oleh PT Pura Barutama adalah dengan memasukkan file DPT kedalam Aplikasi DPT tersebut yang akan menghasilkan Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6, dengan 3 (tiga) cara/tahap yang berbeda, yaitu: -----

- (i) memasukkan file DPT kedalam Aplikasi DPT dan menghasilkan Kartu Pemilih;-----
 - (ii) memasukkan file DPT kedalam Aplikasi DPT dan menghasilkan Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan;-----
 - (iii) memasukkan file DPT kedalam Aplikasi DPT dan menghasilkan Formulir Model C6;--
- 3) Bahwa menurut PT. Pura Barutama,Aplikasi DPT yang dilimiki telah terintegrasi, karena 1 (satu) aplikasi tersebut dapat dipergunakan untuk menghasilkan Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6, walaupun dengan 3 (tiga) cara/tahap yang berbeda; -----
- 4) Bahwa Terlapor I menggugurkan PT. Pura Barutama dikarenakan Aplikasi DPT yang diuji tidak terintegrasi;
- 5) Bahwa Aplikasi DPT terintegrasi yang dimaksudkan oleh Terlapor I adalah 1 (satu) Aplikasi DPT yang dapat menghasilkan 3 (tiga) item pekerjaan sekaligus, yaitu Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6, dalam 1 (satu) tahap;-----
- 6) Bahwa maksud terintegrasi dari Terlapor I tersebut, yaitu: huruf (e) tidak dituangkan dalam bentuk rincian persyaratan terkait Aplikasi DPT yang ada di dalam RKS, sehingga seharusnya Panitia Tender tidak berhak menggugurkan PT. Pura Barutama;-----
2. --Bahwa Terlapor I tidak menjelaskan Aplikasi DPT yang menjadi bagian dalam RKS dengan memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan Aplikasi DPT masing-masing dengan tidak membatasi dengan persyaratan yang lebih spesifik; -----

- 13.6.3.5

Bahwa Panitia Tender telah menyusun RKS dengan menetapkan persyaratan khususnya metode pelaksanaan dan aplikasi DPT tanpa merinci kedalam persyaratan yang lebih spesifik; -----
- 13.6.3.6

Bahwa persyaratan terkait metode pelaksanaan dan aplikasi DPT tersebut justru dalam pelaksanaan evaluasi menjadi ruang bagi Panitia Tender dalam menggugurkan peserta tender; -----
- 13.6.3.7

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Pura Barutama dan dokumen penawaran CV Adi Perkasa, Terlapor I tetap menggugurkan penawaran dari PT. Pura Barutama dengan nilai Rp. 9.929.744.116,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) dengan alasan Aplikasi DPT tidak terintegrasi agar Terlapor II dengan nilai penawaran Rp. 12.749.988.965,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi pemenang tender; -----
- 13.6.3.8

Bahwa dengan adanya penyatuan paket yang tidak berkorelasi, persyaratan teknis yang mengarah, dan evaluasi yang tidak benar, maka diduga telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II; -----
- 12.9

Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 12.10

Kesimpulan; -----
Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran pasal 22 dalam Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 yang dilakukan oleh: -----

- 12.10.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 sebagai Terlapor I;-----
- 12.10.2 CV. Adi Perkasa sebagai Terlapor II;-----
- 12.10.3 CV. Muthmainnah sebagai Terlapor III;-----
- 12.10.4 CV. Yunico Lestari sebagai Terlapor IV; -----
- 12.10.5 CV. Biluhu Tengah Permai sebagai Terlapor V;-----
- 12.10.6 CV. Artha Jaya sebagai Terlapor VI; -----
- 12.10.7 CV. Asjiah Rezky Utama sebagai Terlapor VII; -----
- 13. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide bukti B2*): -----
 - 13.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I sedangkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak hadir;-----
- 14. Menimbang bahwa para Terlapor yakni Terlapor I meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang; -----
- 15. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T1*):
 - 15.1 Bahwa Apa yang dikemukakan dalam hasil investigasi Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kami sebagai Panitia Pengadaan dalam menyusun Dokumen Tender telah mengarahkan kualifikasi yang mengarah pada salah satu peserta tender adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan bahwa dalam menyusun kualifikasi penyedia jasa sebagaimana dimaksud kami susun berdasarkan kualifikasi kepemilikan peralatan minimal yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan ketersediaan waktu yang ada sehingga kami menyusun kualifikasi tersebut. Adapun peralatan yang dimiliki oleh CV Adi Perkasa sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tim Investigator adalah tidak sama persis dengan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender kami sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kami mengarahkan kualifikasi ketersediaan peralatan kepada CV Adi Perkasa;-----
 - 15.2 Bahwa yang dimaksudkan terintegrasi adalah dengan input Daftar Pemilih Tetap dalam satu proses akan menghasilkan tiga Output yaitu Undangan (C6), Kartu Pemilih dan Sampul Kartu Pemilih yang dalam hal ini ketiganya harus tercetak by

Name karena hal ini akan menjamin tersusunnya ketiga dokumen output tersebut dalam susunan yang sama sehingga tidak akan tertukar. Persyaratan terintegrasi ini kami masukkan sebagai persyaratan adalah untuk menjamin keamanan dan ketepatan dokumen output dan mengenai tidak terinci apa yang dimaksud dengan terintegrasi adalah karena kami berpendapat bahwa calon penyedia sudah memahami hal tersebut. Selanjutnya proses terintegrasi ini tidak terdapat penyedia yang mempertanyakannya dalam proses aanwijzing sehingga menurut hemat kami calon penyedia barang sudah memahami hal ini; -----

- 15.3
- Demikian pula dengan penjelasan dan secara detail mengenai aplikasi DPT yang disebutkan bahwa panitia tidak menjelaskan secara detail mencantumkan secara detail spesifikasi aplikasi tersebut juga menurut pendapat panitia telah dipahami penyedia terbukti dengan tidak adanya pertanyaan dalam proses aanwijzing dan semua penyedia memberikan atau memasukkan aplikasi mereka kepada panitia. Namun dalam prosesnya terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan aplikasi secara langsung misalnya PT Temprina Media Grafika yang mana aplikasi yang ditawarkan adalah aplikasi yang terintegrasi dengan sistem SD Perusahaan dan hanya mengirimkan Video Tutorial Aplikasi sehingga tidak dapat diuji oleh Panitia sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen; -----
- 15.4
- Mengenai metode aplikasi yang terintegrasi adalah proses input data dilakukan 1 (satu) kali dan menghasilkan output kartu pemilih, undangan dan salinan DPT Sekaligus sementara aplikasi yang PT Pura Barutama yang kami terima memerlukan proses tiga kali untuk masing-masing output (Kartu Pemilih, Undangan, dan salinan DPT) dan penjelasan personil PT Pura Barutama pada saat kami melakukan pengujian aplikasi bahwa aplikasi dimaksud tidak dapat menyaring pemilih ganda dan terdapat kekurangan aplikasi yang dimiliki oleh PT Pura Barutama yang tidak mampu membaca jenis kelamin laku-laku dari data yang diberikan untuk ditampilkan dalam output. Hal ini kami temukan bukan hanya pada saat melakukan pengujian aplikasi tetapi kondisi ini juga terjadi pada saat kami melakukan visitas ke PT Pura Barutama dimana aplikasi memerlukan 3 (tiga) kali input sehingga kemungkinan tertukar cukup besar dapat terjadi. Demikian pula dengan aplikasi yang tidak dapat menampilkan atau membaca jenis kelamin laki-laki telah kami lakukan klarifikasi dihadapan ahli IT PT Pura Barutama yang mengakui tidak dapat menampilkan jenis kelamin laki-laki pada output aplikasi yang dimiliki; -----

- 15.5 Mengenai penjelasan Manajemen PT Pura Barutama yang menjelaskan bahwa aplikasi tersebut bersifat terbuka dan dapat ditambahkan aplikasi pengaman tidak dapat kami akomodir karena yang kami uji adalah aplikasi yang kami terima dan tentunya tidak diperkenankan melakukan perbaikan spesifikasi (post bidding) setelah evaluasi dilakukan; -----
16. Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B3):-----
- 16.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I sedangkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak hadir;-----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B4):-----
- 17.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I sedangkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak hadir;-----
18. Menimbang bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A42.1);-----
20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014; -----
21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 50/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A43);--
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 121/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A43.1); -----
23. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 46/KMK/Kep/X/2014 tentang Jangka Waktu

- Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 (*vide* bukti A44); -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A48,A49,A50,A51,A52,A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59,A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80 A81, A82 , A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140);-----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor. Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak hadir (*vide* bukti B5);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Era Mustika Graha namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B6); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Karya Mandiri Jaya, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B7); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Abdi Raya Mitra Perdana, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B8);- -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Temprina Media Grafika, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B9); -----

- 30. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Abdi Raya Mitra Perdana, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B10);
- 31. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Era Mustika Graha, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B11);
- 32. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Karya Mandiri Jaya, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B12);
- 33. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Balebat Dedikasi Prima, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B13);-----
- 34. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Temrpina Media Grafika, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B14);-----
- 35. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Pura Barutama, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B15);
- 36. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B16);-----
- 37. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Swadharma Eragrafindo Sarana, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B17); -----
- 38. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Cipta Mandiri, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B18); -----
- 39. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 02/KMK/Kep/I/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling

- lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 (*vide* bukti A170); -----
40. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 02/KPPU/Kep.3/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A171); -----
41. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 kepada para Terlapor (*vide* bukti A165); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Pusgrafi, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Drs. M Sudiyanto, selaku Kepala Bidang Teknik Grafika Kalkulasi Dan Teknik Cetak Offset Dan Penerbitan (Kalkulasi Penerbitan). Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B19); -----
- 42.1 Bahwa Pusgrafi sejak tahun 2008 berubah menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif yang fungsinya sama yaitu menangani mahasiswa namundulu menangani pelatihan; -----
- 42.2 Bahwa saksi sudah menjadi Dosen teknik Grafika kalkulasi dan teknik cetak offset selama 37 tahun; -----
- 42.3 Bahwa 10 disiplin ilmu Grafika diantaranya teknik grafika teknis, penerbitan, design grafis, multimedia, animasi, kemasan, dukungan terapis, periklanan, vision, fotografi, broadcast; -----
- 42.4 Bahwa ahli belum pernah dimintai pendapat mengenai pencetakan Surat Suara, namun ahli pernah dimintai pendapat mengenai pencetakan buku kurikulum nasional; -----
- 42.5 Bahwa bedanya mencetak buku dan surat suara adalah buku berupa halaman setelah selsai harus dijilid, setelah dijilid dipotong serta memerlukan penyusunan halaman yang harus urut sedangkan surat suara hanya per lembar saja; -----
- 42.6 Bahwa tingkat kerumitan antara mencetak buku dan surat suara adalah lebih rumit mencetak buku; -----
- 42.7 Bahwa Surat suara dicetak dalamnya bolak-balik berwarna yang didepan 4 kali cetak paling hanya dipotong lalu dilipat, sedangkan buku selain dicetak kemudian disusun halamannya kemudian sampulnya dicetak di mesin terpisah; -----

- 42.8 Bahwa ahli menyatakan tender Aqua rumit karena butuh waktu cepat dan sering menggunakan bahan-bahan tidak lumrah di percetakan; -----
- 42.9 Bahwa dalam tender *a quo* undangan dicetak tersendiri karena dicetak karena kalau bahan dan oplahnya beda bisa bersamaan. Sampul kartu pemilih 4 warna dicetak tersendiri bisa juga undangan dicetak bersama-sama kalau bahan dan oplahnya sama;-----
- 42.10 Bahwa Kunci dalam mencetak surat suara terdapat pada bahan kalau jenis bahan yang sama meskipun ukurannya berbeda-beda asal gramatur dan oplahnya sama bisa saja bersamaan;-----
- 42.11 Bahwa mesin cetak Ukuran A4, A5, A3 ukuran dari pabrik bermacam-macam tergantung jenis kertas. Ukuran plano dari pabrik kertas seusia dengan kebutuhan pasar, contoh : 65X90 cm saja sudah bisa, kenapa harus membeli 65X100 cm;-----
- 42.12 Bahwa maksud Mesin cetak sheet 4 warna uk 1 plano 1 cpc dan uk 1/2 plano adalah Sekali cetak langsung keluar 4 warna kalau plano 2 warna itu yang keluar 2 warna. Kalau ukuran 1 warna kalau ingin 4 warna harus 4 kali cetak. Kalau uk ½ plano itu lebar maksimal kertas 52X72 cm; -----
- 42.13 Bahwa ukuran maksimal satu Plano adalah 72 X 102 cm tergantung merek mesinnya, ada 90 X 132 cm ada 65 X 100 cm. Merek mesin Jerman biasa 72 X 102 cm. Kebanyakan produk ini dari Jerman, ada Jepang ukuran planonya merek Mitsubishi, Hamada. China juga ada ukuran polio dan double folio merek barren. Kalau Amerika ada merek Multilith; -----
- 42.14 Bahwa kertas dalam pemilu itu beratnya 80 (delapan puluh) gram; -----
- 42.15 Bahwa Kalau 1(satu) lembar mau dipakai untuk kartu pemilih kemudian ada undangan dan sampul kartu dengan syarat gramatur sama itu bisa di kertas bersamaan. Setelah dicetak dipotong sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau yang saya alami Pemilu kemarin kertasnya lebar, tidak mungkin dijadikan satu dengan undangan; -----
- 42.16 Bahwa integrasi dari Panitia 1 kali proses keluar 3 output tidak mungkin dicetak bersamaan. Kalau oplah dan gramatur sama baru bisa; -----
- 42.17 Bahwa mesin cetak sheet 1 warna ukuran 1 plano maupun ½ Plano masing-masing hanya mampu mencetak 1 warna kalau 2 unit tersebut artinya 2 warna; -----
- 42.18 mesin cetak sheet tersebut 1 plano maupun ½ plano bisa dicetak berulang-ulang bersamaan bisa saja. Karena yang 1 plano mencetak 1/2 oplah yang plano mencetak ½ oplah;-----

- 42.19 Bahwa Undangan tidak mungkin sebanyak kartu pemilih. Kalau oplah dan jenis kertas berbeda tidak mungkin dicetak bareng. Oplah itu banyaknya cetakan;-----
- 42.20 Bahwa dengan 4 warna 1 ukuran plano keluarnya tetap satu; -----
- 42.21 mesin cetak 4 warna bisa mencetak 2 warna, tinggal mengatur tintanya; -----
- 42.22 Bahwa 1 plano dan ½ plano tidak bisa sekaligus; -----
- 42.23 Bahwa untuk menceetak surat suara Kalau oplah dibawah 10.000 yang paling efisien pakai sheet kalau oplah sudah 20.000 keatas tidak cocok;-----
- 42.24 Bahwa untuk 7 juta DPT dengan masa pengerjaan 4 bulan tidak wajar, sudah berlebihan. Kalau sheet kecepatannya 1 jam 8000 kalau tenaga sudah ahli kita ambil 7000/jam kalau dia bekerja 7000X24 jam. Mesin planocuman 1 maka 7000 kali 20 kira-kira 140 per hari kalau sekali cetak 2 bisa 280.000 per hari. Yang 2 warna tidak perlu dipakai karena boros;-----
- 42.25 Bahwa Lebih efisien menggunakan mesin Wet yang digunakan untuk mencetak koran;-----
- 42.26 Bahwa antara mesin Wet dan mesin sheet lebih cepat mesin Wet namun kualitas lebih bagus mesin sheet meskipun kesalahan lebih banyak mesin sheet; -----
- 42.27 Bahwa mutu bagus bagaimana menurut Ahli adalah kalau foto hasilnya bukan buram, tapi terang bibir merahnya harus di bibir, tulisan berbayang, tinta tidak seimbang. Mesin cetak itu prosesnya dibasahi dengan air, bagian yang bergambar air tidak menempel, yang kering akan tertempel tinta. Kalau air kebanyakan hasil buram, harus seimbang;-----
- 42.28 Bahwa Mesin CTP tidak menggunakan film model berupa hasilnya dvd atau disket atau flashdisk. Dari komputer keluar plat tanpa mengeluarkan film. Kalau yang menggunakan film dari komputer di print keluar film dari film keluar plat; -----
- 42.29 Bahwa CTP (Computer ToPlate) dan CTR lebih bagus, praktis dan lebih murah dari CTCV itu merupakan mesin film yang masih menggunakan model lama. Kalau film sudah ditinggalkan oleh perusahaan percetakan. Lebih mahal yang film dari segi biaya persiapan harus membeli film terlebih dahulu untuk mendapatkan plat; -----
- 42.30 Bahwa dengan.n CTR maupun CTP tetap dua kali kerja. Resiko kesalahan lebih banyak pakai film. Dari model ke film dari film ke plat dari plat ke kertas berubah-ubah modelnya; -----
- 42.31 Bahwa mesin colattor adalah mesin untuk menyusun halaman kalau mencetak folio beberapa halaman; -----

- 42.32 Bahwa dalam tender a quotetap harus pakai collatorkalau halamannya banyak. Kalau undangan ada beberapa halaman tetap harus. Kalau cuman 1 lembar tidak perlu;-----
- 42.33 Bahwa surat suara dilipat itu merupakan dicetak 1 halaman; -----
- 42.34 Bahwa collatortidak mencetak hanya menyusun halaman saja. Tidak mahal, cuman untuk folio saja. Mesin lipat yang diperlukan untuk ukranplano dan harus plano karena mesin sheetnya Plan;-----
- 42.35 Bahwa dalam tender a quowaktu pelaksanaan terlalu lama dengan mesin yang ada tidak sampai 4 bulan. Dengan waktu bekerja sehari per 20 jam; -----
- 42.36 Bahwa mesin dapat beroperasi 24 jam;-----
- 42.37 Bahwa mesin harus digunakan oleh orang yang sudah ahli; -----
- 42.38 Bahwa dalam Tender a quo pengerjaannya bisa dilakukan 30 hari; -----
- 42.39 Bahwa security Printing hanya untuk uang; -----
- 42.40 Bahwa dalam pemilihan umum yang digunakan adalah kertas biasa; -----
- 42.41 Bahwa dengan resiko adanya manipulasi DPT yang digunakan security adalah tintanya;-----
- 42.42 Bahwa mesin laminating double rol tidak perlu di Pemilu, tidak akan dipakai fungsinya melapisi kertas kalau menyampul buku supaya tidak gampang rusak. Glossy lebih murah daripada laminating, glossydiitung 0.05 kalau laminating 0.5;-
- 42.43 Bahwa mesin print digital A3 sebenarnya tidak dibutuhkan saat mencetak kartu pilih;------
- 42.44 Bahwa 12 item mesin yang dipersyaratkan tersebut untuk mencetak 7 juta surat suara itu berlebihan karena mesin print digital A3, mesin laminating, mesin collator, mesin cetak sheet 2 warna tidak perlu, namun mesin plano 4 warna mesin lipat dan mesin potong, dan mesin pengepakan untuk hasil lipatan yang diperlukan. Kalau salah satu tidak ada tidak bisa; -----
- 42.45 Bahwa lebih hemat menggunakan 1 warna apabila yang diperlukan hanya 1 warna.
- 42.46 Bahwa cara kerja mesin lipat adalah kertas dimasukkan ke dalam roll lalu dilipat. Kalau kartu pilih kan lipatannya khusus, mungkin tidak menggunakan mesin lipat. Mau tidak mau harus manual mungkin itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin yang diperhitungkan waktu 4 bulan itu pada saat proses melipat;-----
- 42.47 Bahwa spesifikasi mesin yang sudah disebutkan tadi merupakan mesin yang biasa umumnya digunakan di percetakan; -----
- 42.48 Bahwa harga mesin web dengan mesin sheet berapa perbandingannya 1 banding 1 ½ tergantung mereknya; -----

- 42.49 Bahwa yang dimaksud film itu Klise yang negatifnya itu film, kalau 4 warna negatifnya ada 4. Pada waktu membuat warna pertama dilihat 4 warna pokok. Masing-masing muncul warnanya, 4 kali cetak tdd : cyan, magenta, yellow, dan black; -----
- 42.50 Bahwa CTP lebih bagus dari CTCV; -----
- 42.51 Bahwa untuk mengikuti tender surat suara yang penting ada mesin cetak 4 warna, mesin potong, dan mesin lipat dan ada mesin pembuat plat CTCV. Kalau tidak rapih cetakan menjadi berantakan; -----
- 42.52 Bahwa cara kerja mesin potong adalah Kalau digital ingin mencetak folio, atau ½ plano bisa di program ukurannya. Pisaunya bergerak sesuai dengan ukurannya secara otomatis sesuai dengan ukuran yang diminta. Pada waktu memotong digerakkan dengan tangan biasa dari China; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Balebat Dedikasi Prima, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Dewananda Wardana, selaku Direktur PT Balebat Dedikasi Prima. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B20); -----
- 43.1 Bahwa Perusahaan saksi berdiri pada tahun 2000an. Perusahaan saksi adalah anak usaha dari anak perusahaan PT Telkom yaitu PT Infomedia Nusantara. Saksi bergerak di bidang percetakan bukutelpn. Terdapat 2 (dua) anak perusahaan PT Telkom yaitu PT PT Infomedia Nusantara dan PT Mitra Digital Media. Saham yang dimiliki di perusahaan saksi sekitar 95%, sisanya ±5% adalah saham Koperasi Karyawan;-----
- 43.2 Bahwa saksi sudah ikut tender pemilihan umum antara lain Tahun 2004 atau 2006 untuk Pilkada Gubernur Aceh serta Tahun 2009 untuk Pemilihan Legislatif Pusat (KPU Pusat) untuk daerah Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Ambon.
- 43.3 Bahwa saksi belum pernah menang dalam tender pilkada;-----
- 43.4 Bahwa Untuk Pilkada Sulawesi Tenggara, saya kalah harga serta untuk Pilkada Jawa Timur, saya tidak mendapatkan rekomendasi dari Kapolda Jawa Timur (tender masih hardcopy, sehingga kesalahan dokumen meskipun tidak materil bisa mengakibatkan calon rekanan digugurkan); -----
- 43.5 Bahwa saksi memiliki tim marketing 2-3 orang yang kami bayar bulanan. Tugas mereka adalah menyiapkan data dan meng-*upload* dokumen, sedangkan untuk harga, saksi yang mengetahui. Tim marketing tersebut berada di kantor pusat, saksi tidak perlu memiliki staf di daerah karena tender dilakukan secara online;----

- 43.6 Bahwa perusahaan saksi mencetak Kalender, agenda, formulir-formulir; -----
- 43.7 Bahwa saksi mempekerjakan 130 karyawan tetap dan kontrak. Untuk pekerjaan tambah, kami meng-hire tenaga lepas; -----
- 43.8 Bahwa jaminan penawaran dapat diupload terlebih dahulu. Jika ada pembuktian kualifikasi, maka saksi baru mengirimkan atau menyerahkan dokumen aslinya;----
- 43.9 Bahwa saksi melakukan sanggahan karena alasan Di Keppres 54 Tahun 2010, contoh barang itu immateril. Hal tersebut sudah tercakup dalam spesifikasi; -----
- 43.10 Bahwa dalam pilkada yang digunakan adalah kertas biasa, bukan securitypaper. Kalau securitypaper, saksi tidak bisa ikut karena tidak punya ijin dari Botasupal. Berdasarkan pengalaman saksi, selalu kertas biasa, kecuali yang di Aceh menggunakan *security printing*. Saksi harus membeli *security paper* dan tinta khusus. Untuk di Sulawesi Selatan, tidak ada spesifikasi terkait *security printing*. Kalau persyaratannya securityprinting, saksi sudah pasti tidak ikut; -----
- 43.11 Baahwa saksi mengetahui tender *a quodari* internet;-----
- 43.12 Bahwa yang mempersiapkan dan mengajukan dokumen penawaran adalah staf saksi yang bernama Komaruddin;-----
- 43.13 Bahwa Staf Saksi yang mengikuti *aanwijzing*. *Aanwijzing* dilakukan dengan menggunakan komputer. Hal yang saksi tanyakan adalah mengapa harus melampirkan contoh barang;-----
- 43.14 Bahwa spesifikasi peralatan dalam tender *a quo* adalah wajar;-----
- 43.15 Bahwa untuk 7 juta lembar, waktu yang diperlukan untuk mencetak adalah 2 (dua) Minggu; -----
- 43.16 Bahwa waktu yang dipersyaratkan 120 hari itu termasuk percetakan dan untuk pengiriman barang; -----
- 43.17 Bahwa mesin web dan mesin sheet dapat dibuat penyetaraan.Mesin web, kapasitasnya bisa 10.000 sampai 40.000. Itu setara dengan 5 mesin sheet;-----
- 43.18 Bahwa terkait output barang cetakan, yang meliputi 3 barang (kartu pemilih, formulir model C6 dengan spesifikasi mesin tersebut cukup berlebihan; -----
- 43.19 Bahwa dibandingkan dengan mesin collator, lebih baik dilakukan secara manual.
- 43.20 Bahwa penawaran saksi adalah Rp 7 milyar. Penawaran tersebut berada di urutan pertama;-----
- 43.21 Bahwa saksi membeli kertas di Sinar Mas;-----
- 43.22 Bahwa saksi tidak pernah stok kertas;-----
- 43.23 Bahwa keuntungan dari penawaran saksi itu sekitar 15%; -----

- 43.24 Bahwa saksi tidak dipanggil evaluasi administrasi. Saksi mengetahui kalah dari pengumuman dan saksi mengira yang megalahkan adalah Perusahaan besar seperti PT Pura dan Temprina; -----
- 43.25 Bahwa Sebelumnya tidak ada persyaratan contoh barang. Saksi telat melakukan pengiriman. Kemudian saksi menyanggah, dan Panitia menanggapi bahwa perusahaan saksi tidak mengirimkan contoh barang. Sanggahan saksi lakukan melalui komputer; -----
- 43.26 Bahwa contoh barang baru dipersyaratkan setelah *aanwijzing* dan staf saksi tidak melaporkannya; -----
- 43.27 Bahwa contoh barang baru pertama kali ini dipersyaratkan; -----
- 43.28 Bahwa sekitar 5 hari setelah *aanwijzing*, saksi harus memasukkan dokumen penawaran dan mengirimkan contoh barang;-----
- 43.29 Bahwa saksi terlambat memberikan contoh barang karena harus membuat contohnya terlebih dahulu, membutuhkan waktu, dan kami terlambat mengirimkan contoh barang tersebut; -----
- 43.30 Bahwa dalam Keppres yang baru, aturannya lebih ringan. Untuk kesalahan immateril, Panitia mengkonfirmasi terlebih dahulu; -----
- 43.31 Bahwa berdasarkan informasi dari LKPP, minimal jarak waktu antara *aanwijzing* dengan pemasukan dokumen penawaran adalah minimal 2 (dua) hari kerja; -----
- 43.32 Bahwa waktu dua hari tidak cukup untuk mengirim contoh barang karena harus lewat pos; -----
- 43.33 Bahwa menurut saksi, persyaratan pengiriman contoh barang tersebut immateril;--
- 43.34 Bahwa cara menentukan penawaran adalah: -----
- a. Dari kertas, 60-70% biaya dari kertas. Kami sesuaikan dengan ukuran mesin;---
 - b. Harga kertas. Jika beli langsung dari distributor bisa beli lebih murah;-----
 - c. Cara pembayaran. Jika cash, akan lebih murah;-----
- 43.35 Bahwa saksi menggunakan angkutan melalui laut untuk menekan biaya dengan memperhitungkan jangka waktu sampainya barang di tujuan;-----
- 43.36 Bahwa Saksi sudah mempersiapkan *security sealed*. *Security sealed* itu seperti stiker, yang jika sobek, maka dokumen tersebut sudah terbuka. *Security sealed* itu jika sudah menempel, kemudian dirobek, pasti rusak, tidak bisa ditempel lagi. Untuk mengamankan juga termasuk container yang juga digembok. Di Aceh, saksi menggunakan *security paper*. Untuk Pileg, saksi menggunakan stiker biasa;-----

- 43.37 Bahwa Securitysealed itu berbeda dengan securitypaper yang tidak semua perusahaan bisa memperoleh atau mencetaknya. Hanya perusahaan yang punya ijinsecurityprinting. Securitysealed bisa dicetak sendiri; -----
- 43.38 Perusahaan yang mempunyai ijin untuk *security Printing* antara lain Temprina, Swadharma, Pura, Jaswindo;-----
- 43.39 Bahwa Securitypapersealed itu kertas biasa yang bisa ditempel;-----
- 43.40 Bahwa securitypapersealed itu berbeda dengan *securitypaper* dan *securityink* yang harus memperoleh ijin dari Botasupal; -----
- 43.41 Bahwa perusahaan saksi digugurkan dengan alasan tidak mengirimkan barang contoh adalah hal yang aneh; -----
- 43.42 Bahwa metode pencetakan perusahaan saksi adalah menggunakan web yang paralel. saksi menggunakan beberapa mesin, tapi finishingnya bisa sekaligus; -----
- 43.43 Bahwa metode pelaksanaan itu adalah bagaimana cara kita menjelaskan cara kerja kita. Misalnya kapasitas mesin 5000 sheet per satu muka, nanti Panitia menilai hal ini;-----
- 43.44 Bahwa maksudnya terintegrasi itu 1 tahap dalam tender *a quo* adalah Kartu pemilih biasanya dibuat terlebih dahulu. Flownya menggunakan komputer. Yang bisa bersamaan adalah formulir dan surat suara. Flownya berbeda dengan kartu pemilih karena tidak menggunakan komputer. Kalau sekaligus bertahap, secara teknis bisa. Yang dapat dilakukan secara paralel adalah surat suara, formulir dan amplop. Tapi prosesnya itu ada 3 yaitu percetakan, personifikasi;-----
- 43.45 Bahwa saksi selalu bertemu Temprina, Pura, Jaswindo dan Swadharma. Sedangkan Adhi Perkasa sering menang di kawasan timur; -----
- 43.46 Bahwa metode pelaksanaan percetakan yang terintegrasiada manual, mekanik dan computerize. Untuk kartu pemilih itu computerize karena ada personifikasi. Sedangkan untuk surat suara dan formulir itu dicetak manual mekanik. Terintegrasi itu maksudnya adalah runtut pengerjaannya. Tapi bagi Panitia yang penting barang cetakan selesai sesuai waktu, kuantitas dan spesifikasinya; -----
- 43.47 Bahwa untuk kartu pemilih harus menggunakan jenis kertas, dicetak berapa muka (satu atau bolak balik), berapa warna (1, 2 atau 4 warna), dilaminating atau tidak, ukurannya jelas. Spesifikasi tersebut sudah jelas tanpa perlu contoh barang; -----
- 43.48 Bahwa dalam tender *a quo*Kartu pemilih itu satu muka, sedangkan surat suara itu 2 muka;-----
- 43.49 Bahwa saksi menyediakan mesin dengan empat warna;-----
- 43.50 Bahwa surat suara tidak perlu dilaminating;-----

- 43.51 Bahwa dalam tender *a quo* selain mesin lipat, juga perlu mesin potong.Kalau menggunakan mesin web, otomatis kertasnya terlipat; -----
- 43.52 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggah banding karena tidak punya uang. Saksi sudah mengetahui ada permainan di tender ini, sehingga saksi merasa tidak perlu melakukan sanggah banding. Biaya sanggaha banding adalah beberapa persen dari nilai kontrak, sekitar Rp 50 Juta. Jika kita kalah dalam sanggah banding, maka uang itu hilang dan nama perusahaan saksi cacat karena mengganggu proses tender;
- 43.53 Bahwa saksi dan perusahaan-perusahaan besar yang biasa memenangkan tender barang cetakan Pilkada semuanya kalah. saksi lebih rela saya kalah tender jika yang memenangkan adalah PT Pura misalnya; -----
- 43.54 Bahwa saksi tidak mengenal James Anggrek;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Asrar, SH.MSI, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B21); -----
- 44.1 Bahwa ULP untuk proses lelang, memfasilitasi trekanan untuk mendaftar sebagai anggota untuk ikut lelang dengan mendapat user ID, memfasilitasi auditor untuk audit. Perlu kami sampaikan LPSE adalah fasilitator dalam hal system aplikasi tanggung jawab seluruh proses lelang ULP dan dipatuhi oleh rekanan, setelah vendoir diberi user id seluruh kegiatan yang dilakukan vendor ULP Pokja diluar kapasitas ULP. Seluruh dokumen dalam proses lelang bisa diaudit oleh auditor melalui user id dari Panitia; -----
- 44.2 Bahwa LPSE memberikan ID dan Pasword setelah verifikasi perusahaan dan kemudian perusahaan dapat merubah ID dan Pasword tersebut; -----
- 44.3 Bahwa syarat pendaftaran adalah akte, KTP, NPWP, SITU/SIUP; -----
- 44.4 Bahwa SOP LPSE dibuat oleh LKPP;-----
- 44.5 Bahwa yang diverifikasi hanya hal administrasi dibandingkan antara asli dan fotokopi. Setelah lelang kewajiban Panitia (POKJA) harus melakukan verifikasi saat pembuktian kualifikasi domain Panitia Lelang; -----
- 44.6 Bahwa vendor yang dipersyaratkan melalui LPSE setelah diverifikasi administrasi baru mendapat User ID baru bisa mengikuti lelang seluruh di Indonesia; -----

- 44.7 Bahwa masuk ke aplikasi SPSE wajib mendaftarkan diri secara online nama perusahaan, email, data tersebut masuk ke LPSE lalu kami sebagai verifikator kami minta persyaratan yang sifatnya administrative atau kalau tidak berhubungan langsung kami minta langsung ke penerbit (manual) lalu kami akan sediakan password dan user ID, baru bisa ikut lelang; -----
- 44.8 Bahwa Versi 3.6 hanya dilakukan sekali mendaftar diwilayah apapun seluruh nasional;-----
- 44.9 Bahwa Password hanya satu namun bisa berubah; -----
- 44.10 Baahwa IP Address merupakan alamat unik Internet Protokol, biasa menggunakan kabel, modem, wireless. Pada saat mengakses nomor protocol unit berhubungan dengan chip masing-masing modem tergantung provider menyediakan akses ke masing-masing klien; -----
- 44.11 Bahwa segmen dibagi 4 segmen : segmen 1-3, 1-2, 1-1 itu segmen. Memakai gateway lalu ke internet masing-masing provider klien ambil satu segmen baru ke internet. Segmen gateway provider masing-masing berbeda. Tidak harus mencerminkan area. Segmen 1,2,3 bisa saja mengarah ke suatu Negara. Biasanya starting 100 sampai 255 (segmen depan) 3 angka pertama; -----
- 44.12 Bahwa Gateway bisa keempat segmen dan itu tetap; -----
- 44.13 Bahwa pada saat *connect* dia on, lalu saat putus dia off ini sifatnya dinamik seperti modem. Berubah di segmen ketiga atau keempat. Base nya dari gateway provider; -----
- 44.14 Bahwa ruangan *bidding room* terbuka ada akses wifi untuk mengupload penawaran saat lelang berlangsung ini sifatnya dinamik (berubah-ubah) tapi saat masuk hanya gateway LPSE cuma satu;-----
- 44.15 Bahwa dalam aplikasi LPSE kepada mungkin dalam hal provider bisa ditanyakan kepada ahli lain kami kurang pengetahuan kami kurang mengetahui dalam pembagian segmen IP Address. Apa yang ada di dalam aplikasi LPSE hanya itu yang bisa kami nilai; -----
- 44.16 Bahwa LKPP mensyaratkan membentuk layanan pengadaan secara elektronik bisa pelaksana teknis atau melekat di struktur organisasi suatu daerah yakni sekarang LKPP Sulsel melekat di Biro Pengelolaan Aset Daerah. Ada 600 buah;-----
- 44.17 Bahwa saat terjadi pergantian struktur atau pemilik perusahaan/pihak rekanan wajib meminta menyetorkan kembali dokumen perubahannya yang mengupdate pihak verifikator. Contoh alamat email terkunci bisa dilakukan verifikator dengan syarat menampilkan dokumen kembali pada saat pendaftaran awal hanya bisa

- dilakukan langsung pemilik perusahaannya sendiri, jika dikuasakan pemilik juga harus hadir. Ada beberapa dokumen yang tidak bisa diubah penyedia yaitu : User ID, NPWP, dan alamat email; -----
- 44.18 Bahwa Sejak 2009 kami menggunakan 1 server (aplikasi dan database digabung). Di 2012 ada 2 server memisahkan data base dan aplikasi, 2013 ditambah 1 server sebagai reporting server. Dalam 2015 total server ada 5 buah dengan kapasitas server production HDD 500 GB, dan Ram 8 GB, Database HDD 1 TB dan Ram 4 GB, Reporting 800 GB dan Ram 4GB. 6 tahun masih dimungkinkan digunakan;
- 44.19 Bahwa Untuk upload bukan system down, karena terjadi arus listrik yang tidak ada. Server tidak berfungsi, dan aplikasi tidak jalan. Mengatasi sitem down kami punya jaringan local kami punya Sekretariat LPSE. Kalau di satu tempat mereka tidak bisa mereka bisa dating ke LPSE karena ada bidding room mereka bebas;
- 44.20 Bahwa Tanggung jawab User dan kepemilikan password apa ada pihak Perusahaan; -----
- 44.21 Bahwa Selama perusahaan, NPWP, SITU/SIUP dan KTP berbeda dan persyaratan lengkap dan berbeda kami terima, kalau terindikasi ganda maka database LPSE muncul;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Era Mustika Graha, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Ir. Mustakim, selaku Direktur Utama PT Era Mustika Graha. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22);-----
- 45.1 Bahwa CV Era Mustika Pernah ikut tender Pilkada tapi belum pernah menang; ----
- 45.2 Bahwa dalam tendr *a quo* saksi ikut tender perlengkapan; -----
- 45.3 Bahwa saksi pernah ditunjuk langsung dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Dinas Pertanian dengan nilai sembilan ratus juta; -----
- 45.4 Bahwa saksi mengetahui tender *a quo* dari website LPSE; -----
- 45.5 Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam tender percetakan;-----
- 45.6 Bahwa saksi menyediakan ATK untuk rekanan dengan mensurvey sendiri di toko-toko; -----
- 45.7 Bahwa Saksi untuk pengadaan perlengkapan tender *a quo* bekerjasama dengan teman saksi Bapak Sastra, Bapak Sastra tidak punya percetakan, Bapak Sastra menawari dukungan kepada saksi secara personal. Saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Bapak Sastra; -----

- 45.8 Bahwa Saksi dapat dukungan dari PT. Pura Baru Tama yang dikenalkan Bapak Sastra. Saksi tidak punya link langsung. PT Pura memberi dukungan segel dan tinta, tintanya tinta security;-----
- 45.9 Bahwa Panitia tidak memberi contoh segel dan tinta security; -----
- 45.10 Bahwa saksi ikut proses lelang dari awal denga laptop dari kantor; -----
- 45.11 Bahwa saksi tidak ikut aanwijzing dan saksi pernah mengecek hasilnya; -----
- 45.12 Bahwa saksi digugurkan karena metode pelaksanaan tidak ada; -----
- 45.13 Bahwa tidak ada undangan klarifikasi dan tidak dilakukan klarifikasi dari panitia.
- 45.14 Bahwa klarifikasi perlu dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh panitia; -----
- 45.15 Bahwa saksi tidak melakukan sanggahan; -----
- 45.16 Bahwa saksi tidak kenal CV arta jaya dan james anggrek; -----
- 45.17 Bahwa tender *a quo* merupakan tender pertama saksi menggunakan LPSE dan tender pertama Pilkada; -----
- 45.18 Bahwa saksi mengeenal dengan direktur Abdi Raya, bapak Abu Bakar dan pernah membuat usaha bersama yang tertulis dalam akta; -----
- 45.19 Bahwa Abdi Raya gugur karena tidak melengkapi metode pekerjaan; -----
- 45.20 Bahwa saksi tidak mengenal Budi Wirawan, Umar Hankam, Ermus, Sukirman, Muslihah; -----
- 45.21 Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak Sastra mendapatkan akses kemana-mana darai siapa. Saksi menceritakan mengikuti tender *a quo* kepada bapak Sastra; -----
- 45.22 Bahwa saksi mengenal Bapak Sastra di Warung Kopi dan dari obrolan Bapak sastra bersedia mencari dukungn kalau saksi ikut tender; -----
- 45.23 Bahwa golongan perusahaan saksi adalah Kecil dengan asset cuma ratusan juta;---
- 45.24 Bahwa tidak ada yang meminta saksi mundur dalam tender *a quo*; -----
- 45.25 Bahwa saksi mengetahui PT Adi Perkasa yang merupakan perusahaan percetakan besar di Makasar; -----
- 45.26 Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan perusahaannya; -----
- 45.27 Bahwa saksi tidak lulus dengan alasan tidak mengirim metode pelaksanaan, jadi saksi tidak masuk pada evaluasi harga. Saksi di evaluasi harga saksi peringkat ke dua; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Cipta Mandiri, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh H Zaenal Abidin H W selaku Direktur CV Cipta Mandiri. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B23);-----

- 46.1 Bahwa faktanya saham PT Cipta Mandiri dimiliki Zaenal Abidin H dan adiknya hanya sebagai pelengkap syarat mendirikan Perseroan; -----
- 46.2 Bahwa Saudara Yerri Liondah adalah yang membuat Penawaran dalam tender *a quo*;-----
- 46.3 Bahwa Panitia mengajukan spek yang menyulitkan contoh peralatan grafika cukup memantau kapasitas dalam perjam (mesin cetak) tidak boleh menyebutkan satu merek; -----
- 46.4 Bahwa ada permintaan dari asosiasi yang meminta untuk memecah tender *a quo* menjadi lima (5) paket; -----
- 46.5 Bahwa tender *a quo* sudah direkayasa dengan cara mengada-ngada dalam persyaratan RKS untuk memenangkan tertentu; -----
- 46.6 Bahwa saksi digugurkan karena Barang harus di pak sampai ke Kabupaten namun tersembunyi, saksi mengakui saksi tidak memberikan metode seperti itu. Setelah diumumkan Mutmainah;-----
- 46.7 Bahwa kalau Panitia yang memiliki integritas bagus maka dilakukan visiting ke lapangan, faktanya tidak dilakukan karena di Jalan Meruki 2 merupakan Kantor Mutmainah hanya berupa kos-kosan;-----
- 46.8 Bahwa CV Mutmainah memenangkan Paket Perlengkapan juga merupakan teman Adi Perkasa seakan-akan barang ini di share; -----
- 46.9 Bahwa Kalau panitia bekerja sesuai Perpres maka yang layak menang adalah Perusahaan dengan kantor yang layak fasilitasnya dan seharusnya Panitia survey dahulu kantor dan alatnya ada apa tidak;-----
- 46.10 Bahwa CV Cipta Mandiri mempunyai peralatan yang dipersyaratkan; -----
- 46.11 Bahwa CV Cipta Mandiri berdiri sejak 7 Agustus 1993;-----
- 46.12 Bahwa CV Cipta Mandiri ikut tender Pilkada di Pare-Pare, diluar Manado, dan Pinrang; -----
- 46.13 Bahwa CV Cipta Mandiri menang 5 kali dalam tender Pilkada; -----
- 46.14 Bahwa saksi tidak mengenal Muslihah; -----
- 46.15 Bahwa CV Muthmainah adalah satu grup dengan Adi Perkasa;-----
- 46.16 Bahwa Setiap tender CV Adi Perkasa Ikut maka CV Mutmainah juga ikut tender.
- 46.17 Bahwa saksi mengenal James Anggrek yang mempunyai CV Adi Perkasa dan pernah bertarung saat tender masih manual;-----
- 46.18 Bahwa saksi menyampaikan jangan pernah ada Perusahaan yang menghancurkan harga dan kemudian meninggalkannya begitu saja; -----

- 46.19 Bahwa saksi tidak ikut tender paket surat suara, saksi merasa ini diarahkan pemenangnya. Saksi lihat dalam RKS yang saksi baca di LPSE bahwa barang ini diarahkan misalnya mesin collator padahal surat suara bukan berupa buku yang dijilid dengan susunan rangkap halaman; -----
- 46.20 Bahwa menurut saksi lebih cepat dan teliti menggunakan tenaga manusia secara manual, dan kapasitas jumlah pemilik collator; -----
- 46.21 Bahwa saksi memberikan pandangan kepada Panitia jika ingin menjilid grafika kapasitas satu mesin 1000 lembar/jam, dan jangan spesifik terhadap satu merek saja; -----
- 46.22 Bahwa mesin cetak 4 warna, seperti yang saksi sampaikan mesin cetak jika ada 10 lebih cepat daripada mesin cetak 4 warna 1 unit. Model CVC apa bedanya model elektronik dengan mesin cetak biasa, kualitas dan kecepatan sama; -----
- 46.23 Bahwa menurut saksi tidak perlu dibedakan 1 atau ½ plano karena sama saja; -----
- 46.24 Bahwa Mesin collator 5 uni tidak dibutuhkan; -----
- 46.25 Bahwa proses melalui film atau CTP melalui computer, sama proses dan hasilnya sama; -----
- 46.26 Bahwa spek yang diberikan ini seperti menggajal menyulitkan rekanan lain. Proses, kualitas, dan kecepatan sama mungkin yang membedakan adalah kecanggihannya melalui klise plat film; -----
- 46.27 Bahwa Pak Ahmad sebagai Panitia juga mempunyai percetakan dengan perusahaan sedang saja; -----
- 46.28 Bahwa tidak hanya Adi Perkasa yang membayar pajak dan tolong diberdayakan perusahaan percetakan yang lain; -----
- 46.29 Bahwa Panitia yang sudah memiliki sertifikat harusnya mengetahui jenis kertas, kualitas kertas tidak hanya menebak-nebak saja; -----
- 46.30 Bahwa saksi kenal beberapa peserta tender *a quo* seperti Yunico Lestari, Artha Jaya juga punya James Anggrek, begitu juga Adi Print; -----
- 46.31 Bahwa saksi mengetahui Biluhu tidak mempunyai mesin dan tidak punya kantor hanya rumah, mungkin hanya sebagai pendamping; -----
- 46.32 Bahwa Karya Mandiri Jaya saya mempunyai mesin namun tidak punya mesin sesuai spek yang diminta Panitia; -----
- 46.33 Bahwa Menurut saksi salah satu pelanggaran itu tidak mempunyai mesin dan tidak punya kantor; -----
- 46.34 Bahwa tender dengan nilai penawaran 2.326.680 Milyar dua kali ditunda selaku asosiasi barang-barang yang sulit dipecahkan maka ditunda dengan alasan bahwa

- sudah sepakat dengan BPKP secara asosiasi. Yang kedua kalinya dipecahkan menjadi tender perlengkapan dan pengadaan. Bagaimana Panitia mengetahui berapa penduduk yang memilih langsung diumumkan dan ada penambahan, dan harus ada kandidat karena kertas berubah dengan harga. Panitia hanya mengumumkan dua bahwa menurut saya mungkin ada penentuan pemenang; -----
- 46.35 Bahwa terkait menyertakan barang contoh dalam waktu satu hari membuktikan peserta tender yang lain sudah dipersulit dengan rekanan yang lain. Yang sanggup hanya Mutmainah dan kami sendiri CV Cipta Mandiri. Misalkan formulir C1 dan C2 beberapa perusahaan percetakan tidak tahu, karena tidak diberikan contoh. Ada spek yang dibuat namun tidak ada contoh hanya diberikan ukuran kertas sekian;---
- 46.36 Bahwa saksi adalah peringkat kedua tender *a quo*;-----
- 46.37 Bahwa panitia tidak melakukan visitasi dan menurut saksi, Panitia tidak akan memenangkan jika mendatangi kantor Mutmainah;-----
- 46.38 Bahwa saksi tidak melakukan sanggahan karena ada jaminan dan menyita waktu;-
- 46.39 Bahwa grup adi perkasa itu adalah Yunico, Mutmainah, Adi Perkasa, Artha Jaya dan Adi Print; -----
- 46.40 Bahwa Grup Adi Perkasa tersebut ikut tender bersamaan seperti di Sulawesi Tenggara, Palu, Pare-Pare, Sulawesi Barat. Bisa juga dilihat di LPSE; -----
- 46.41 Bahwa Pemenang yang diikuti Grup Adi Perkasa ini tidak harus Adi Perkasa;-----
- 46.42 Bahwa Tender *a quo* dilakukan sebelum adanya penetapan calon Gubernur dan yang menjadi pertanyaan adalah Kandidat saja belum jelas per kabupaten kenapa langsung ditenderkan ini menjadi tanda Tanya besar; -----
- 46.43 Bahwa banyak perusahaan di Sulawesi Selatan yang mampu mengerjakan tender *a quo* seperti Surya Agung, Benteng, Intisari, Usaha Timur, Fajar, Manunggal, yang menjadi masalah adalah percetakan belum tentu punya mesin web; -----
- 46.44 Bahwa dalam persyaratan harus ada watermark dan security hal ini menunjukkan Panitia mengada-ngada; -----
- 46.45 Bahwa KPU Pusat tidak mempersyaratkan harus punya pengamanan tersendiri contoh diterawang memakai sinar UV. Microtext juga ada alat pembesar baru bisa dibaca. Kalau bukan percetakan umum tidak tahu. Harus punya kertas tersendiri harus memakai izin *security* tidak semua orang bisa membeli;-----
- 46.46 Bahwa dalam tender *a quo* harus ada pengaman seperti microtext dalam KPU tidak boleh semua tahu. Tidak diumumkan tapi percetakan sudah mengerti; -----
- 46.47 Bahwa *Security Paper Shield* harus memiliki izin *security* dari Botasupal; -----

- 46.48 Bahwa perlengkapan pemilu itu antara lain Kartu peserta, alat coblos, tinta pilkada, stiker kotak suara, lem, lakban, gembok, karet, klip, kantong plastik; -----
- 46.49 Bahwa faktanya CV Mutmainah bergerak di Bidang Katering; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LPSE, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Herbudhie Ristanto selaku Kasubbag Administrasi Sistem Informasi LPSE. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B24); -----
- 47.1 Bahwa ULP untuk proses lelang, memfasilitasi tekanan untuk mendaftar sebagai anggota untuk ikut lelang dengan mendapat user ID, memfasilitasi auditor untuk audit. Perlu kami sampaikan LPSE adalah fasilitator dalam hal system aplikasi tanggung jawab seluruh proses lelang ULP dan dipatuhi oleh rekanan, setelah vendor diberi user id seluruh kegiatan yang dilakukan vendor ULP Pokja diluar kapasitas ULP. Seluruh dokumen dalam proses lelang bisa diaudit oleh auditor melalui user id dari Panitia; -----
- 47.2 Bahwa LPSE memberikan ID dan Pasword setelah verifikasi perusahaan dan kemudian perusahaan dapat merubah ID dan Pasword tersebut; -----
- 47.3 Bahwa syarat pendaftaran adalah akte, KTP, NPWP, SITU/SIUP; -----
- 47.4 Bahwa SOP LPSE dibuat oleh LKPP;-----
- 47.5 Bahwa yang diverifikasi hanya hal administrasi dibandingkan antara asli dan fotokopi. Setelah lelang kewajiban Panitia (POKJA) harus melakukan verifikasi saat pembuktian kualifikasi domain Panitia Lelang; -----
- 47.6 Bahwa vendor yang dipersyaratkan melalui LPSE setelah diverifikasi administrasi baru mendapat User ID baru bisa mengikuti lelang seluruh di Indonesia; -----
- 47.7 Bahwa masuk ke aplikasi SPSE wajib mendaftarkan diri secara online nama perusahaan, email, data tersebut masuk ke LPSE lalu kami sebagai verifikator kami minta persyaratan yang sifatnya administrative atau kalau tidak berhubungan langsung kami minta langsung ke penerbit (manual) lalu kami akan sediakan password dan user ID, baru bisa ikut lelang; -----
- 47.8 Bahwa Versi 3.6 hanya dilakukan sekali mendaftar diwilayah apapun seluruh nasional;-----
- 47.9 Bahwa Password hanya satu namun bisa berubah; -----
- 47.10 Bahwa IP Address merupakan alamat unik Internet Protokol, biasa menggunakan kabel, modem, wireless. Pada saat mengakses nomor protocol unit berhubungan dengan chip masing-masing modem tergantung provider menyediakan akses ke masing-masing klien; -----

- 47.11 Bahwa segmen dibagi 4 segmen : segmen 1-3, 1-2, 1-1 itu segmen. Memakai gateway lalu ke internet masing-masing provider klien ambil satu segmen baru ke internet. Segmen gateway provider masing-masing berbeda. Tidak harus mencerminkan area. Segmen 1,2,3 bisa saja mengarah ke suatu Negara. Biasanya starting 100 sampai 255 (segmen depan) 3 angka pertama; -----
- 47.12 Bahwa Gateway bisa keempat segmen dan itu tetap; -----
- 47.13 Bahwa pada saat connect dia on, lalu saat putus dia off ini sifatnya dinamik seperti modem. Berubah di segmen ketiga atau keempat. Base nya dari gateway provider; -----
- 47.14 Bahwa ruangan bidding room terbuka ada akses wifi untuk mengupload penawaran saat lelang berlangsung ini sifatnya dinamik (berubah-ubah) tapi saat masuk hanya gateway LPSE cuma satu; -----
- 47.15 Bahwa dalam aplikasi LPSE kepada mungkin dalam hal provider bisa ditanyakan kepada ahli lain kami kurang pengetahuan kami kurang mengetahui dalam pembagian segmen IP Address. Apa yang ada di dalam aplikasi LPSE hanya itu yang bisa kami nilai; -----
- 47.16 Bahwa LKPP mensyaratkan membentuk layanan pengadaan secara elektronik bisa pelaksana teknis atau melekat di struktur organisasi suatu daerah yakni sekarang LKPP Sulsel melekat di Biro Pengelolaan Aset Daerah. Ada 600 buah; -----
- 47.17 Bahwa saat terjadi pergantian struktur atau pemilik perusahaan/pihak rekanan wajib meminta menyetorkan kembali dokumen perubahannya yang mengupdate pihak verifikator. Contoh alamat email terkunci bisa dilakukan verifikator dengan syarat menampilkan dokumen kembali pada saat pendaftaran awal hanya bisa dilakukan langsung pemilik perusahaannya sendiri, jika dikuasakan pemilik juga harus hadir. Ada beberapa dokumen yang tidak bisa diubah penyedia yaitu : User ID, NPWP, dan alamat email; -----
- 47.18 Bahwa Sejak 2009 kami menggunakan 1 server (aplikasi dan database digabung). Di 2012 ada 2 server memisahkan data base dan aplikasi, 2013 ditambah 1 server sebagai reporting server. Dalam 2015 total server ada 5 buah dengan kapasitas server production HDD 500 GB, dan Ram 8 GB, Database HDD 1 TB dan Ram 4 GB, Reporting 800 GB dan Ram 4GB. 6 tahun masih dimungkinkan digunakan;
- 47.19 Bahwa Untuk *upload* bukan *system down*, karena terjadi arus listrik yang tidak ada. Server tidak berfungsi, dan aplikasi tidak jalan. Mengatasi sitem down kami punya jaringan local kami punya Sekretariat LPSE. Kalau di suatu tempat mereka tidak bisa mereka bisa datang ke LPSE karena ada bidding room mereka bebas;

- 47.20 Bahwa Tanggung jawab *user* dan kepemilikan *password* apa ada pihak Perusahaan; -----
- 47.21 Bahwa selama perusahaan, NPWP, SITU/SIUP dan KTP berbeda dan persyaratan lengkap dan berbeda kami terima, kalau terindikasi ganda maka database LPSE muncul;-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II Direktur Utama CV Adi Perkasa, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh James Anggrek, selaku Direktur Utama CV Adi Perkasa. Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B25);-----
- 48.1 Bahwa CV. Adi Perkasa berdiri bulan September tahun 1995 dan bergerak di Bidang Percetakan; -----
- 48.2 Bahwa Perusahaan CV. Adi Perkasa adalah percetakan offset biasa, tidak memiliki izin *security printing*; -----
- 48.3 Bahwa Kualifikasi perusahaan CV. Adi Perkasa dikategorikan dalam perusahaan besar dengan asset diatas 2 Milyar; -----
- 48.4 Bahwa Direktur CV. Adi Perkasa adalah James Anggrek; -----
- 48.5 Bahwa CV. Adi Perkasa pertama kali ikut tender pada tahun 2005 di konawe selatan (Sulawesi Tenggara), Bulu Kumba, Luhuk Timur, Luhuk Utara dan selalu kalah; -----
- 48.6 Bahwa CV. Adi Perkasa pertama kali menang tender tahun 2010 untuk pemilihan Bupati Kabupaten Gowa;-----
- 48.7 Pada proses penentuan James Anggrek menghitung dan menetapkan harga CV. Adi Perkasa dengan mempertimbangkan material pendukung, listrik tenaga dan lain-lain serta profit;-----
- 48.8 Bahwa James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa memiliki perusahaan lain yaitu CV. Adi Print yang di pegang oleh anaknya yang bernama Aditya; -----
- 48.9 Bahwa sejak tahun 2014 CV. Adi Perkasa sudah berubah bentuk perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT) beralamat di Jalan adipura nomor 45 makasar dan share saham saya dengan anaknya yang bernama Aditya; -----
- 48.10 Bahwa CV adi Print merupaakn perusahaan dengan kualifikasi kecil yang bergerak di percetakan; -----
- 48.11 Bahwa CV. Adi Print ikut dalam lelang kualifikasi kecil dan menang di Sulawesi tenggara, Sulawesi barat, dan Papua; -----
- 48.12 Bahwa untuk tender perkara *a quo*, Sdr. James Anggrek melihat di website LPSE dan menyuruh staf administrasi yakni Sdr. Adolof untuk memasukkan penawaran;

- 48.13 Bahwa Semua dokumen dibuat Sdr. Adolof dengan konsultasi bersama Sdr. James Anggrek; -----
- 48.14 Bahwa yang mengetahui *User ID* dan Password adalah Sdr. James Anggrek dengan Sdr. Adolf yang ikut pendaftaran dan *aanwijzing*; -----
- 48.15 Bahwa Sdr. Adolof yang mengerjakan dokumen tender, dan Sdr. James Anggrek yang menentukan harga; -----
- 48.16 Bahwa James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa mendapat password LPSE pada tahun 2010, sedangkan waktu tender di Mamuju, Sulawesi Barat masih system manual; -----
- 48.17 Bahwa peralatan percetakan yang dimiliki oleh CV. Adi Perkasa adalah mesin cetak *sheet* 4 (empat) warna ukuran 1 (satu) plano 1 (satu) CPC dan ukuran 1/2 (setengah) Plano 4 (empat) warna, mesin cetak *sheet* 2 (dua) warna 1/2 (setengah) plano, mesin cetak *sheet* 1 (satu) warna ukuran 1/2 (setengah) plano, dan mesin cetak *sheet* 1 (satu) warna ukuran plano; -----
- 48.18 Bahwa CV. Adi Perkasa memiliki mesin cetak yang dilampirkan dalam dokumen sedangkan untuk mesin *web/ roll* CV. Adi Perkasa belum memiliki; -----
- 48.19 Bahwa menurut James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa mesin *web* itu mesin gulung, dipakai untuk *opla* yang panjang dan besar. Untuk pemilikada sulit menggunakan mesin *web* karena jumlah calon sering berbeda;
- 48.20 Bahwa menurut James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa pekerjaan surat suara yang saling berkaitan adalah Kartu Pemilih dan Salinan DPT A4 dan C6;
- 48.21 Bahwa untuk mencetak nama-nama pemilih tetap di kartu pemilih dan kartu undangan C6, salinan daftar pemilih tetap mempunyai aplikasi yang terintegrasi;
- 48.22 Bahwa James Anggrek mengetahui aplikasi yang terintegrasi berdasarkan pengalaman tender tahun 2007 saat kalah dari PNRI; -----
- 48.23 Bahwa James Anggrek mengetahui aplikasi yang terintegrasi merupakan aplikasi yang akan memudahkan untuk bebarengan mencetak nama pemilih di kartu pemilih, undangan dan salinan daftar pemilih tetap; -----
- 48.24 Bahwa Sdr. Adolof yang merupakan staf dari CV. Adi Perkasa yang mempelajari aplikasi yang terintegrasi sesuai persyaratan pada saat tender perkara *a quo* dengan membandingkan pada tender sebelumnya dan mengembangkannya;
- 48.25 Bahwa menurut James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa mesin untuk mencetak hasil aplikasi terintegrasi adalah mesin *print* digital A3 kecepatan @ 60 (enam puluh) lembar/menit; -----

- 48.26 Bahwa James Anggrek mengetahui bahwa ini adalah tender pengulangan sebelumnya saat masih satu tender juga memasukkan penawaran dan mendapat informasi kalau tender pertama gagal;-----
- 48.27 Bahwa James Anggrek saat memasukkan nilai penawaran mempertimbangkan spesifikasi mesin, persyaratan lelang, walaupun tidak memiliki lisensi security printing dan menghitung dengan harga sekitar Rp. 12.700.000.000 (dua belas milyar tujuh ratus rupiah);-----
- 48.28 Bahwa James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa sudah lupa mengenai pertanyaan dalam *aanwijdzing*, yang saat itu mengikuti adalah staf dari CV Adi Perkasa yakni Sdr. Adolf, dan bisa dihubungi di nomor 082216264777;-----
- 48.29 Bahwa Panitia melakukan visitasi dengan melakukan pengecekan pembuktian kualifikasi, surat-surat, chek mesin, dan aplikasi; -----
- 48.30 Bahwa yang mengoperasikan pada saat visitasi untuk demo aplikasi adalah Pak Adolof; -----
- 48.31 Bahwa menurut James Anggrek selaku Direktur CV. Adi Perkasa, aplikasi terintegrasi yang menjadi unggulan adalah karena aplikasi ini didukung dengan mesin digital A3 dengan 60 lembar permenit. Jadi selama 24 jam itu bisa menghasilkan 3600 x 24 jam jadi 86.400. Surat suara dan undangan bisa saya kerjakan seminggu, kalau semua bisa dikerjakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; -----
- 48.32 Bahwa CD Aplikasi tersebut diharapkan ada kecocokan antara Nama, TPS, Tanggal Lahir dan Alamat;-----
- 48.33 Bahwa CD Aplikasi yang dimiliki CV. Adi Perkasa sudah langsung memisahkan kelamin antara laki-laki dan perempuan;-----
- 48.34 Bahwa CV Adi Perkasa kenal lama dan berteman dengan CV Yunico lestari dan sering meminta dukungan mesin; -----
- 48.35 Bahwa CV Adi Perkasa kenal dengan Sukirman Sucipto Direktur CV Muthmainnah yang merupakan suami dari Sdri. Muslihah yang mempunyai CV Yunico Lestari dan sering bertemu di lelang-lelang lain;-----
- 48.36 Bahwa CV Adi Perkasa kenal dengan CV Arta Jaya yang dahulunya merupakan perusahaan adiknya yang bernama Edwin Anggrek, dan kini telah dijual; -----
- 48.37 Bahwa CV Artha Jaya dahulu pernah satu kantor dengan CV Adi Perkasa, CV Artha Jaya kualifikasi kecil dan CV Adi Perkasa kualifikasi besar; -----

- 48.38 Bahwa James Anggrek mengenal CV Muthmainnah dan CV Yunico Lestari sejak saat lelang manual dahulu, dan biasa merupakan perusahaan pendamping saat lelang manual. Biasa diberikan uang kompensasi sekitar satu juta;-----
- 48.39 Bahwa mekanisme pencarian perusahaan pendamping dilakukan dengan bertemu di Warkop dan ada perusahaan yang menawarkan. Tidak ada perintah dari CV Adi Perkasa perusahaan yang menawarkan membuat dokumen mereka sendiri. Perusahaan pendamping meminta kompensasi kalau CV Adi Perkasa yang menjadi pemenang. Hal ini yang sudah jadi kebiasaan dari sejak lelang manual;
- 48.40 Bahwa persyaratan yang dipenuhi untuk menjadi perusahaan pendamping adalah dari jaminan penawaran. Karena 1 penawaran dianggap tidak kuorum dan harus memenuhi 4 persyaratan tdd : jaminan, surat penawaran, RAB. Kalau tidak terpenuhi dianggap gugur;-----
- 48.41 Bahwa jangka waktu pelaksanaan di RKS 120 hari Dalam Bab VI Dokumen Penawaran tapi di dokumen penawaran Bapak 90 hari Pak Adolf menurut Investigator tidak teliti dan kemungkinan menerima job lain dari Biluhu dan Yunico karena terdapat kesamaan jangka waktu yakni selama 90 hari. Ini bentuk tanggung jawab perusahaan harusnya Bapak In charge ikut membuat dokumen penawaran;-----
- 48.42 Bahwa *upload* dokumen penawaran CV Adi Perkasa di Jalan Tallasalapang di depan kantor namanya adalah Warkop Bunduh. Dengan alasan sudah melewati jam kerja lewat jam 10 biasa pindah ke depan, kalau kantor sudah tutup listrik mati tidak bisa online 24 jam;-----
- 48.43 Bahwa profit yang biasa didapat dari perusahaan adalah modal tambah biaya dan lain-lain maksimal 25%;-----
- 48.44 Bahwa kompensasi uang untuk perusahaan pendamping adalah Sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mereka memasukkan jaminan penawaran dianggap 1 perusahaan, walaupun digugurkan karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi.
- 48.45 Bahwa persyaratan CD Aplikasi terintegrasi sama seperti saat lelang tahun 2007 CV Adi Perkasa kalah . Dan belajar dari pengalaman di tahun 2007 dilakukan diskusi dengan Pak Faisal Palaguna yang merupakan mantan staf PNRI yang pada waktu itu menggunakan CD Aplikasi terintegrasi memakai 1 tahap dan diberikan informasi cara mengembangkan aplikasi dari PNRI;-----
- 48.46 Bahwa James Anggrek sudah kenal lama dengan Faisal Palaguna dan tidak menerima imbalan apapun. Untuk cetak suara kartu pemilih baru disyaratkan sejak 2007 biasanya kosongan. Dalam 2005 Pak Faisal minta cetak Kartu Keluarga di

- Makassar setingkat Kabupaten yang merupakan *broker*. Waktu Pilgub 2007 dia bawa bendera PNRI; -----
- 48.47 Bahwa penggunaan kertas diberitahukan saat ditetapkan saat menjadi pemenang apa yang dipesan menurut peraturan KPU bisa menggunakan security/ non security namun di RKS disebutkan adalah jenis microtext sesuai peraturan KPU yang tahu hanya Ketua KPU dan percetakan; -----
- 48.48 Bahwa pengetahuan CD Aplikasi Terintegrasi oleh James Anggrek murni dari bertanya kepada Pak Faisal karena awalnya tidak paham terintegrasi seperti apa. Karena selama ini dahulu saat di print sekali harus tetap satu-satu. Sedangkan setelah diberikan informasi begitu di klik di komputer maka muncul Kartu Pemilih, Undangan, salinan DPT (menempel di TPS) sumber dari DPT sudah diproses merupakan database oleh KPU; -----
- 48.49 Bahwa dalam spek mesin itu cukup 1 buah untuk 6 juta DPT mesin yang ditetapkan Panitia sudah pas. Untuk Surat Suara kan waktunya terbatas dan hanya punya waktu 1 bulan menarik nomor undian dan baru bisa mendesain surat suara;
49. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Direktur Utama CV Muthmainnah, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sukirman Sucipto Buchari, selaku Direktur Utama CV Muthmainnah. Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B26); -----
- 49.1 Bahwa Mutmainah berdiri tahun 1999, dengan staf tidak pasti jumlahnya, tidak ada staf tetap;-----
- 49.2 Bahwa Terlapor III biasa menang dalam setahun itu bisa sekali atau dua kali;-
- 49.3 Bahwa dalam Pengadaan Surat Suara yang maju adaah PT Yunico yang mempunyai kualifikasi besar;-----
- 49.4 Bahwa dalam pengadaan perlengkapan yang maju adalah CV Mutmainag.
- 49.5 Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Sukirman (Direktur Mutmainah);-----
- 49.6 Bahwa Mutmainah dan Yunico Tidak mempunyai alat cetak dan sering menggunakan Alat Cetak milik James Anggrek kalau mendapatkan proyek;-
- 49.7 Bahwa Terlapor III adalah teman dari James Anggrek;-----
- 49.8 Bahwa Direktur CV Mutmainah dan CV Yunico adalah suami istri;-----
- 49.9 Bahwa Terlapor III pernah menang tender mencetak formulir pajak yang pengerjaannya menggunakan alat dari James Anggrek; -----

- 49.10 Bahwa dalam tender *a quo* Terlapor III melampirkan surat pernyataan tidak mempunyai alat cetak dan dapat dukungan dari James Anggrek; -----
- 49.11 Bahwa biasanya dokumen tender ada surat jaminan, metode teknis, harga dan lain-lain; -----
- 49.12 Bahwa terlapor III tidak mempunyai surat dukungan tapi tetap ikut tender karena dalam LPSE bisa semua perusahaan ikut mendaftar;-----
- 49.13 Bahwa Terlapor III tidak mencari surat jaminan karena di pelelangan yang lain juga bisa menang tanpa surat jaminan dan pengurusan surat jaminan harus mengeluarkan duit; -----
- 49.14 Bahwa Terlapor III dan James Anggrek sering kumpul-kumpul di Warung Kopi;-
- 49.15 Bahwa Terlapor III bukan perusahaan pendamping dalam Perkara *a quo*, Terlapor III mendaftar sesuai dengan kualifikasi perusahaan; -----
- 49.16 Bahwa Terlapor III membaca RKS tender *a quo*; -----
- 49.17 Bahwa Terlapor III hanya memasukan satu lembar surat penawaran; -----
- 49.18 Bahwa Terlapor III mengupload dokumen tender dari rumah dan selama proses tender Terlapor III tidak pernah bertemu dengan James Anggrek;-----
- 49.19 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui mengapa alamat IP address saat Terlapor III upload sama dengan James Anggrek; -----
- 49.20 Bahwa Metode Pelaksanaan adalah penjabaran proses mengerjakan tender
- 49.21 Bahwa Terlapor III memasukan alat cetak dalam pengadaan Peralatan dengan perkiraan aka nada beberapa barang yang dicetak seperti segel kotak suara;
- 49.22 Bahwa segel tersebut berbentuk stiker yang dicetak di Multi Global sesuai dengan surat dukungan; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Direktur Utama CV Yunico Lestari, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Muslihah AR, selaku Direktur Utama CV Yunico Lestari. Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B27); ---
- 50.1 Bahwa Direktur CV Mutmainah dan CV Yunico adalah Suami Istri; -----
- 50.2 Bahwa CV Yunico tidak mempunyai mesin cetak;-----
- 50.3 Bahwa Terlapor IV tidak mempunyai alat dan melampirkan pernyataan tidak mempunyai alat dalam tender *a quo* serta akan menggunakan alat dari James Anggrek jika menang;-----
- 50.4 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui mengenai kesamaan IP address saat mengupload dokumen di LPSE;-----
- 50.5 Bahwa Terlapor IV mengupload dokumen menggunakan computer rumah;

- 50.6 Bahwa Terlapor IV tidak pernah ada hubungan dengan Biluhu; -----
- 50.7 Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV dibuat oleh Terlapor III; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Direktur Utama CV Biluhu Tengah Permai, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B28); -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Asrar, SH.MSI, selaku Ketua Panitia perkara *a quo* yang bersangkutan didampingi oleh M. Adnan Tahir selaku Kabag Organisasi, SDM, dan Program Data KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Anwar Musaddad Thahir selaku Staf Sub Bagian Keuangan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, dan H. Ahmad, SH., MH selaku Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Para Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B29); -----
- 52.1 Bahwa kepanitian tender *a quo* Dibentuk Keputusan KPU Provinsi Sulawai Selatan, Panitia dari KPU dipilih berempat dipilih karena baru 4 staf yang memiliki sertifikat barang dan jasa, sedangkan Paka Ahmad sering melakukan kerja sama dengan Panitia di Provinsi Sulawai Selatan jadi dipilih dalam kepanitian tender *a quo*; -----
- 52.2 Bahwa Setelah di SK kan oleh Sekretaris KPU Panitia melakukan rapat untuk menyusun dokumen pengadaan sesuai dengan perintah Panitia; -----
- 52.3 Bahwa Sesuai dengan tahapan lelang yang pertama adalah pengadaan spanduk tender, yang kedua penyewaan mobil rental, yang ketiga pengadaan perlengkapan bahan sosialoisasi, keempat pengembangan TPS/PPS, pengadaan perlengkapan;---
- 52.4 Bahwa pemaketan kurang lebih pada saat pertama memang ada tiga paket kalau tidak salah setelah berkonsultasi dengan BPKP menjadi satu paket yakni percetakan, perlengkapan, dan sosialisasi namun tidak bisa dijadikan satu. Semua percetakan digabung karena digabung satu jenis pekerjaan, namun setelah konsultasi dengan BPKP itu ada pembatalan penyesuaian pembagian paket; -----
- 52.5 Bahwa setelah ada pemecahan semua paket panitianya sama;-----
- 52.6 Bahwa setelah ada pemecahan panitia menyusun dokumen RKS dan kami bersama-sama pegang satu paket(perlengkapan, sosialisasi, bahan percetakan); ----

- 52.7 Bahwa Berdasarkan penyusunan dokumen berdasarkan Perpres 54 yang menjadi rekomendasi adalah pekerjaan sejenis, Panitia punya beberapa pekerjaan yang berjalan hampir bersamaan; -----
- 52.8 Bahwa selain Peraturan Presiden, aturan Khusus standar norma barang yang dicetak untuk Pemilu Panitia mengacu pada Peraturan KPU Pusat; -----
- 52.9 Bahwa Provinsi menetapkan jumlah kebutuhan bukan spesifikasi. SK KPU menetapkan jumlah kebutuhan berdasarkan Pemilih dan Jumlah TPS. Tidak dimasukkan spesifikasi peralatan hanya jumlah DPT; -----
- 52.10 Bahwa standar norma barang yang ditetapkan di KPU Pusat adalah pengadaan barang-barang dan surat suara, formulir (A-Z), undangan, kartu pemilih, tinta perlengkapan TPS, amplop, tanda pengenal KPPS; -----
- 52.11 Bahwa Spesifik teknis percetakan Tentang gramatur dan jenis kertas, warna cetakan (apakah satu warna atau full colour), ukuran kertas surat suara (tergantung berapa calon kalau 1 sampai 4 itu beda). Kemudian dari KPU Provinsi menentukan jumlah kuantitasa barang sesuai dengan jumlah DPT; -----
- 52.12 Bahwa Ditentukan 1 warna atau full colour; -----
- 52.13 Bahwa Penggunaan kertas adalah HVS, amplop beda. Security atau non Security diatur namun itu menjadi pilihan, namun kami di Provinsi memilih non security; --
- 52.14 Bahwa alasan memilih non security kareana Panitia melihat dari jumlah anggaran yang dibutuhkan dengan harga satuan dari kuantitas harga yang ditetapkan; -----
- 52.15 Bahwa keamanan kertas digunakan microtex yang diketahui ketua KPUD Sulawesi Selatan dengan salah satu anggota percetakan; -----
- 52.16 Bahwa Security shield adalah Segel untuk amplop, itu masuk di perlengkapan TPS;-----
- 52.17 Bahwa Pertama waktu disusun RKS syarat teknis tentang mesin awalnya terlalu berat saya koreksi diminta 2 unit mesin 4 warna di Sulsel itu berat. Diskusi dengan perhitungan dengan jumlah cetakan muncul jumlah mesin seperti yang tercantum dalam dokumen. Output nya seperti apa itu syarat mesin yang dimiliki;-----
- 52.18 Bahwa Pengertian mesin cetak 1 sheet,2 atau 4 itu menentukan warna untuk offset terbagi 4 warna perlakuannya tidak seperti printer kalau warna cyan yang pertama maka keluar cyan, lalu keluar magenta ini membutuhkan waktu yang lama sehingga membutuhkan mesin cetak 4 warna dan hasilnya sudah jadi seperti printer dan lalu ada proses dilipat. Lalu saksi mempertimbangkan kondisi percetakan di kawasan Timur, dan ukuran 1 plano ini kalau 2 unit memberatkan

- namun bisa kalau mesin cetak 4 warna 2 unit baru bisa. Sehingga kalau persyatan seperti ini tidak bisa selesai tepat waktu mengingat waktu terbatas;-----
- 52.19 Bahwa perusahaan Saudara Ahmad yang juga panitia merupakan kelas menengah.
- 52.20 Bahwa Mesin cetak cuma offset, setahu panitia tidak ada lagi;-----
- 52.21 Bahwa waktu tender *a quo* adalah 120 hari;-----
- 52.22 Bahwa mesin cetak sheet 4 warna ukuran 1 plano 1 CPC dan ukuran ½ plano 4 warna 1 unit ini berapa kapasitasnya adalah speednya kencang bisa 7000/jam sekali jalan, jarang percetakan biasa percetakan 4000-5000/ jam untuk 1 warna, jadi 4 warna hitungannya bolak-balik, makanya dibutuhkan 2 warna. Karena pengetahuan panitia mesin cuma offset; -----
- 52.23 Bahwa setelah aanwijzing tidak ada perubahan kuantitas atau jenis mesin dari Panitia; -----
- 52.24 Bahwa contoh barang sudah dipersyaratkan di RKS, saat aanwijzing ada peserta meminta keringanan tidak perlu ada; -----
- 52.25 Bahwa Panitia akan melakukan evaluasi teknis panitia meminta mengirimkan barang sebelum batas akhir upload dokumen penawaran tanggal 13 September;----
Aanwijzing itu tanggal 10 September menurut catatan panitia; -----
- 52.26 Bahwa perubahan pelaksanaan aanwijzing Di bagian penjelasan mulai dari tanggal harusnya tanggal 12 september dirubah menjadi tanggal 10 September karena sesuai Perpres 3 hari sebelum hari ketiga sebelum upload dokumen penawaran;----
- 52.27 Batas akhir upload penawaran sampai tanggal 12 september setelah perubahan;----
- 52.28 Bahwa perubahan pelaksanaan aanwijzing diumumkan melalui LPSE; -----
- 52.29 Bahwa mesin web adalahmesin Koran yang menggunakan bagan cetakan dalam bentuk rol, ada sejak bersamaan dengan Koran di Makassar; -----
- 52.30 Bahwa pertimbangan memilih mesin cetak sheet Karena web potongannya tidak jelas, kualitas kertas terbatas tidak ada diperjualbelikan kecuali inden khusus sulit dibutuhkan di Makassar. Kalau sheet ukuran kertasnya jelas; -----
- 52.31 Bahwa ukuran surat suara adalah A4; -----
- 52.32 Bahwa yang dicetak adalah Formulir A sampai B. A ada 2 jenis A1, A2. B hanya 1 jenis, formulir C ada 12. Model D ada 8, Model DA ada 9, Sampul dan Formulir BB, Surat Suara, Kartu Pemilih, Tanda Pengenal PPS dan Saksi; -----
- 52.33 Bahwa untuk Surat Suara merupakan item paling banyak Karena warna full colour makanya butuh 4 warna ini 1 unit bisa dibagi 2 yakni 2 unit 2 warna; -----

- 52.34 Print Digital A3 dengan kapasitas 5000 lembar/jam dibutuhkan Karena mesin ini seperti mesin print mau berapa warna langsung seperti printer karena dia ukuran A3 dibutuhkan 3 unit karena jika terjadi kekurangan atau error bisa diantisipasi;---
- 52.35 Bahwa pengertian aplikasi yang terintegrasi adalah Aplikasi yang terintegrasi dengan formulir lain, ketika pemenuhan formulir ini sama dengan database, ketika membutuhkan formulir sudah sesuai dengan database. Sifatnya sudah personalize sudah ada by name dan jenis kelamin; -----
- 52.36 Bahwa Mesin web ini ukurannya jelas, dan sheet bervariasi ukuran plano ada ukuran 100 X 65. Kalau mesin web tidak cukup dana karena banyak dana terbuang dan spek di KPU Jakarta sudah ditetapkan;-----
- 52.37 Bahwa produk yang ingin dihasilkan beragam. Pada 2007 ini digunakan pertama kali system integrasi dan seluruh Indonesia di Sulawesi Selatan yang pertama sekali protes mengenai system ini, namun dengan system ini penyalah gunakan undangan pemilih nihil. Undangan pemilih kalau kosong banyak yang diperjualkan maka kami sudah berhasil; -----
- 52.38 Bahwa Tahun 2007 pemenangnya PNRI yang mempunyai hak cipta; -----
- 52.39 Bahwa Ada resiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 4 bulan sampai ke Kabupaten. Ini proses Politik yang menjadi salah satu pertimbangan takutnya mundur pelaksanaan Pilkada secara administrative tidak ada denda. Kalau mesin bisa diukur kemampuannya; -----
- 52.40 Bahwa Mesin collator gunanya untuk menyusun formulir C. Macam kegunaannya dalam perjam bisa menyusun tergantung berapa banyak operator yang menggunakan karena yang mengatur minimal 2 orang maksimal 6 orang, dalam 1 jam 10-20.000 lembar; -----
- 52.41 Bahwa Dalam asumsi jam kerja 8 jam jadi 80.000, formulir C itu ada 5 juta yang dibutuhkan; -----
- 52.42 Bahwa dalam Evaluasi teknis panitia membutuhkan contoh barang yang digunakan. Untuk meyakinkan sebelum melaksanakan visting tidak semua yang memasukkan dokumen penawaran kami kunjungi minimal 3 terendah; -----
- 52.43 Bahwa Ketika penjelasan di aanwijzing, CD aplikasi yang mampu mengeprint secara langsung. Output yang dihasilkan ada 3 dan 1 input outputnya 3 ada mesin print digital A3 semua output keluar dari situ; -----
- 52.44 Bahwa Aplikasi yang panitia terima dari PT Pura Baru Tama tidak terintegrasi yang ditekankan adalah 1 input untuk 3 output, panitia mencoba CD aplikasi memasukkan contoh yang dikirimkan disitu ada proses memisahkan antara

- cetakan dengan percetakan DPT dengan Kartu Pemilih yang dipisah undangan. Tidak mengidentifikasi jenis kelamin, dia mengidentifikasi kalau perempuan, kalau laki-laki kosong;-----
- 52.45 Bahwa Panitia melakukan verifikasi langsung ke PT Purabarutama;-----
- 52.46 Bahwa PT Temprina digugurkan karena spesifikasi C6 tidak by name karena Tidak bisa menguji aplikasi yang dikirimkan hanya video yang menampilkan operasional tersebut, dalam video mesin yang melakukan itu. Panitia tidak mendapatkan contoh yang dikirimkan Pura Baru Tama, Panitia ingin menguji nama-nama pemilih dan mengeluarkan output yang diinginkan. Sehingga Panitia berkeyakinan apa yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kalau Pura bisa kami uji;-----
- 52.47 Jasuindo tiga perkara metode pelaksanaan tidak terstruktur maksudnya tidak terstruktur dari segi spesifikasi teknis tidak sesuai;-----
- 52.48 Bahwa Panitia lupa dengan alasan pengguguran CV Karya Mandiri Jaya yang dinyatakan Tidak menggambarkan keahlian penyedia;-----
- 52.49 Bahwa Dalam dokumen penawaran karya mandiri jaya tidak mencantumkan sampul dan piagam. Jenis sampul yang mau diadakan dan jenis kertas tidak dimasukkan, lalu kalau Piagam penghargaan untuk penyelenggara TPS;-----
- 52.50 Bahwa Yang diberikan piagam adalah perusahaan pencetak penghargaan seperti sertifikat;-----
- 52.51 Bahwa proses pencetakan, yakni tanda pengenal, stiker, label, naskah sumpah/janji
- 52.52 Bahw Perlengkapan percetakan, panitia tidak memasukkan persyaratan perlatan persentase pengadaan lebih besar, penyedia bisa bekerja sama dengan pihak percetakan dibuktikan dengan surat dukungan;-----
- 52.53 Bahwa Panitia tidak melakukan visitasi ke CV Mutmainah;-----
- 52.54 Bahwa Tinta pemilu termasuk pengadaan perlengkapan karena tinta khusus, ada paku bantalan coblos, bolpoin, kantung plastik;-----
- 52.55 Bahwa Jaminan penawaran merupakan keharusan;-----
- 52.56 Bahwa Kalau yang memasukkan penawaran kalau yang lolos 2 evaluasi administrasi sudah lolos tender tetap bisa dilanjutkan;-----
- 52.57 Bahwa perubahan aanwijzing Dari tanggal 12 menjadi tanggal 10. Dan ini dilaporkan di LPSE. Upload dokumen penawaran 13 menjadi tanggal 11;-----
- 52.58 Bahwa CD aplikasi yang panitia maksudkan KPU ada database daftar pemilih sesuai dengan TPS, PPS, tinggal masukkan ke dalam CD lalu CD aplikasi

- langsung membaca Kartu Pemilih lalu mengimport database KPU, mengidentifikasi data ganda kalau terjadi ganda akan melakukan pemberitahuan;--
- 52.59 Bahwa Yang mengusulkan pertama spek teknis adalah Panitia (4 orang), lalu Saudara Ahmad terkait pengalaman meminta data untuk dikoreksi, pedoman sejenis di tempat lain (Sulbar, Sulteng, Jakarta);-----
- 52.60 Bahwa Panitia tidak lihat pertama di mesin panitia lihat jenis pekerjaan panitia menganalisa dengan mesin yang tercantum itu berlebihan kasihan perusahaan yang mau ikut. Panitia lihat mesin-mesin jika terjadi error danantisipasi yang sudah panitia perkirakan. Perusahaan besar menyanggupi peralatan walaupun itu dikurangi Panitia; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI Direktur Utama CV Artha Jaya, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Budi Wirawan, S.H. selaku Direktur Utama CV Artha Jaya Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B30); -----
- 53.1 Bahwa awal Berdiri Direktur CV Artha Jaya adalah Edwin Anggrek; -----
- 53.2 Bahwa saat direkturnya Edwin Anggrek, Terlapor VI mempunyai kualifikasi dalam bidang percetakan; -----
- 53.3 Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui mengenai Perusahaannya mengikuti tender *a quo*; -----
- 53.4 Bahwa Terlapor VI tidak mendaftar tender *a quo*; -----
- 53.5 Bahwa pada tahun 2010 ada peralihan kepengurusan direktur utama CV Artha Jaya dari Sdr. Edwin Anggrek ke Sdr. Budi Wirawan, S.H. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur CV Artha Jaya dengan kepemilikan saham sebesar 30%;-----
- 53.6 Bahwa sejak peralihan kepengurusan sampai tahun 2012 saat tender Paket pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dibuka Sdr. Budi Wirawan, S.H. selaku Direktur Utama CV Artha Jaya belum pernah mengganti user ID dan Password sehingga digunakan Saudara Edwin Anggrek untuk mendaftar di LPSE dan ikut pada Paket pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013; -----
- 53.7 Bahwa diketahui Sdr. Edwin Anggrek merupakan saudara kandung dari Bapak James Anggrek yang merupakan Direktur Utama CV Adi Perkasa yang menjadi pemenang pada Paket pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013; -----

- 53.8 Bahwa semua dokumen yang dipergunakan Sdr. Edwin Anggrek yang sudah tidak menjabat sebagai pengurus dari CV Artha Jaya untuk mendaftar lelang pada Paket pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 adalah tanpa seijin dari Sdr. Budi Wirawan, S.H. selaku Direktur Utama CV Artha Jaya; -----
Bahwa semua dokumen yang digunakan Sdr. Edwin Anggrek untuk mendaftar lelang pada Paket pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 adalah palsu dengan dibuktikan oleh tanda tangan Direktur Utama CV Artha Jaya yang dipalsukan;-
- 53.9 Bahwa yang tanda tangan dalam surat penawaran adalah Edwin Anggrek;--
54. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII Direktur Utama CV Asjah Rezky Utama, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr, Umar Hankam selaku Direktur Utama CV Asjah Rezky Utama. Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B31); -----
- 54.1 Bahwa Terlapor VII tidak mengetahui kalau perusahaannya mengikuti tender *a quo*; -----
- 54.2 Bahwa ketika mengetahui Perusahaannya terlibat dalam tender *a quo*, terlapor III mempunyai niat untuk melaporkan kepada polisi;-----
- 54.3 Bahwa dokumen penawaran Terlapor VII adalah palsu; -----
- 54.4 Bahwa Terlapor VII mengenal Edwin Anggrek;-----
- 54.5 Bahwa Terlapor VII tidak memberikan kuasa kepada Edwin Anggrek untuk tender *a quo*; -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang(*vide* bukti B32); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PPK perkara *a quo*, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Annas GS selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B33);
- 56.1 Bahwa nama saksi Annas GS jabatan di KPU Sekretaris KPU Prov Sulsel eselon 2 A, sebagai PPK, 1986 saksi menjadi pegawai negeri di Dinas Perkebunan Prvinsi Sulsel sampai sekitar 20 tahun menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol dipindahkan menjadi wakil Kepala Dinas Kehutanan lalu menjadi Sekretaris KPU tahun 2008; -----

- 56.2 Bahwa saksi mengenal Panitia tender *a quo* yaitu Saudara Asrar, Saudara Adnan, Saudari Rosdiana, Saudara Haji Ahmad, Saudara Anwar; -----
- 56.3 Bahwa Ahmad merupakan PNS di Lingkungan Dinas Kehutanan dan pernah menjadi staf saksi; -----
- 56.4 Bahawa Saudara Ahmad direkomendasikan menjadi panitia karena dia pernah jadi Panitia tahun 2009; -----
- 56.5 Bahwa saudara Asrar disamping Ketua Panitia dia juga Kabag di KPU. Pernah menjadi Humas dan menjadi staf saya di Perkebunan;-----
- 56.6 Bahwa SK pengangkatan Panitia Tender *a quo* ditandatangani oleh saksi;-----
- 56.7 Bahwa di KPU hanya ada empat orang yang punya sertifikat pengadaan barang.
- 56.8 Bahwa Mesin-mesin cetak yang menentukan Panitia dengan dibantu Kabag Logistik dan disampaikan kepada saksi dan saksi membantu untuk membuat kontrak nantinya dan pendokumentasiannya; -----
- 56.9 Bahwa saksi sebagai Sekretaris KPUD Sulawesi Selatan lebih bekerja dalam hal yang bersifat politis;-----
- 56.10 Bahwa Di KPU punya satu standard umum tentang pengadaan barang seperti standar kertas dan standar latar belakang warna foto calon; -----
- 56.11 Bahwa Peraturan KPU berlaku nasional dan tidak ada penambahan aturan dalam Perda;-----
- 56.12 Bahwa penggunaan Dana Hibah dalam Pilkada sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan; -----
- 56.13 Bahwa perekrutan Panitia dalri luar KPU karena KPU terbatas sertifikasi sehingga saksi melihat yang berpengalaman sebagai Panitia kita menyurati Kepala Dinas Kehutanan;-----
- 56.14 Bahwa saksi mengangkat Saudara Ahmad sebagai Panitia yang berasal dari Dinas Kehutanan karena mengetahui Saudara Ahmad punya keahlian dalam percetakan, karena saksi pernah menjadi Wakil Kepala Dinas Kehutanan selama 8 (delapan bulan); -----
- 56.15 Bahwa BPKP membantu tata cara pengadaan;-----
- 56.16 Bahwa Tidak ada masukan mengenai spek mesin karena ada Peraturan KPU mengenai norma standar; -----
- 56.17 Bahwa Panitia berjalan sendiri sampai pengumuman pemenang;-----
- 56.18 Bahwa setelah diumumkan di LPSE baru ada komunikasi antara Panitia dengan PPK; -----

- 56.19 Bahwa lelang awal Panitia menetapkan contoh kontrak sejenis dengan pemaketan sejenis dari Provinsi Kendari. Awalnya disatukan pekerjaan sejenis, kelihatan ada kesulitan dari PPK kalau pakatnya dipecah, kelengkapan TPS harus satu paket, dalam hal sortir dan distribusi. Sampai kami ulang itu proses; -----
- 56.20 Bahwa Asigrafin demo ke KPU menemui Panitia; -----
- 56.21 Bahwa Pemecahan lelang adalah inisiatif PPK karena kesulitan penyortiran; -----
- 56.22 Bahwa kepala BPKP diajak saksi berunding, berdasarkan RKS saja karena sudah terpaket (penggandaan dan percetakan, sosialisasi, dan perlengkapan TPS). Awalnya terpaket-paket namun saat diumumkan 1 paket gelondongan sesuai RKA; -----
- 56.23 Bahwa Karena pengetahuan saksi terbatas tentang pemaketan karena dalam teori pekerjaan sejenis disatukan, namun kami mempertimbangkan hal ini akan kesulitan;-----
- 56.24 Bahwa setelah pemecahan Proses berjalan lancar, tidak ada yang mempersoalkan. Sampai tahap penentuan pemenang ada masalah di media karena di group percetakan di Sulawesi Selatan ada dua; -----
- 56.25 Bahwa Tender perlengkapan sudah dicek BPK dan tidak ada masalah;-----
- 56.26 Bahwa saksi hanya tahu prosesnya di awal yang masalah pemaketan. Pasca penetapan pemenang tidak ada ribut-ribut karena ada permasalahan saat itu ada yang bilang mark up suara, bukan terkait tender;-----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B34);-----
- 57.1 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak hadir;-----
58. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET BARANG CETAKAN					
1	I.C1	Dokumen Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013		4 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET BARANG CETAKAN					
2	I.C2	Spesifikasi Teknis dan Gambar			LPSE Sulawesi Selatan
3	I.C4	Daftar Kuantitas dan Harga			LPSE Sulawesi Selatan
4	I.C5	Addendum Daftar Kuantitas Harga		12 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
5	I.C6	Dokumen Penawaran CV. Yunico Lestari		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
6	I.C7	Dokumen Penawaran CV. Biluhu Tengah Permai		17 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
7	I.C8	Dokumen Penawaran CV. Karya Mandiri Jaya		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
8	I.C9	Dokumen Penawaran CV. Adi Perkasa		17 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
9	I.C10	Dokumen Penawaran PT. Swadharma Eragrafindo Sarana		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
10	I.C16	Dokumen Penawaran PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
11	I.C17	Dokumen Penawaran PT. Temprina Media Grafika		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
12	I.C18	Dokumen Penawaran PT. Pura Barutama		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
13	I.C19	Dokumen Penawaran PT. Balebat Dedikasi Prima		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET BARANG CETAKAN					
14	I.C20	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang Cetakn dan Penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	691/Sesprov-025/IX/2012	25 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
15	I.C21	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang Cetakn dan Penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	694/Sesprov-025/IX/2012	27 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
16	I.C22	Surat Sanggahan PT. Pura Barutama	0110.20/PBT-TSS/MTS/X/2012	1 Oktober 2012	LPSE Sulawesi Selatan
17	I.C23	Surat Sanggahan PT. Karya Mandiri Jaya	99/Sangg-KPU/IX/2012	30 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
18	I.C24	Surat Sanggahan PT. Balebat Dedikasi Prima		1 Oktober 2012	LPSE Sulawesi Selatan
19	I.C25	Surat Jawaban Sanggahan Panitia Tender atas Sanggahan PT. Pura Barutama	723/Sesprov-025/X/2012	5 Oktober 2012	LPSE Sulawesi Selatan
20	I.C26	Surat Jawaban Sanggahan Panitia Tender atas Sanggahan CV. Karya Mandiri Jaya	721/Sesprov-025/X/2012	5 Oktober 2012	LPSE Sulawesi Selatan
21	I.C27	Surat Jawaban Sanggahan Panitia Tender atas Sanggahan PT. Balebat Dedikasi Prima	722/Sesprov-025/X/2012	5 Oktober 2012	LPSE Sulawesi Selatan
22	I.C28	Summary Report Hasil Pelelangan			LPSE Sulawesi Selatan
23	I.C29	Identitas Perusahaan CV. Yunico Lestari			LPSE Sulawesi Selatan
24	I.C30	Identitas Perusahaan CV. Biluhu Tengah Permai			LPSE Sulawesi Selatan
25	I.C31	Identitas Perusahaan CV. Karya Mandiri Jaya			LPSE Sulawesi Selatan

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
2	I.C32	Dokumen Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		4 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
		Sulawesi Selatan Tahun 2013			
3	I.C34	Spesifikasi Teknis dan Gambar			LPSE Sulawesi Selatan
4	I.C35	Daftar Kuantitas dan Harga			LPSE Sulawesi Selatan
5	I.C36	Dokumen Penawaran CV. Artha Jaya		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
6	I.C37	Dokumen Penawaran CV. Asjiah Rezky Utama		15 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
7	I.C38	Dokumen Penawaran CV. Muthmainnah		12 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
8	I.C39	Dokumen Penawaran CV. Cipta Mandiri		12 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
9	I.C40	Dokumen Penawaran CV. Era Mustika Graha			LPSE Sulawesi Selatan
10	I.C41	Dokumen Penawaran CV. Abdiraya Mitra Perdana		10 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
11	I.C42	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	681/Sesprov-025/IX/2012	17 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
12	I.C43	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	683/Sesprov-025/IX/2012	18 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
13	I.C44	Identitas Perusahaan CV. Artha Jaya			LPSE Sulawesi Selatan
14	I.C45	Identitas Perusahaan CV. Asjiah Rezky Utama			LPSE Sulawesi Selatan
15	I.C46	Identitas Perusahaan CV. Muthmainnah			LPSE Sulawesi Selatan
16	I.C47	Identitas Perusahaan CV. Cipta Mandiri			LPSE Sulawesi Selatan

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
17	I.C48	Identitas Perusahaan CV. Era Mustika Graha			LPSE Sulawesi Selatan
18	I.C49	Identitas Perusahaan CV. Abdiraya Mitra Perdana			LPSE Sulawesi Selatan
19	I.C50	Surat Sanggahan CV. Cipta Mandiri	122/S/CM/IX/2012	24 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
20	I.C51	Surat Jawaban Panitia Tender atas Sanggahan CV. Cipta Mandiri	695/Sesprov-025/IX/2012	27 September 2012	LPSE Sulawesi Selatan
21	I.C52	Summary Report Hasil Pelelangan			LPSE Sulawesi Selatan
22	I.C53	IP Address CV. Yunico Lestari			LPSE Sulawesi Selatan
23	I.C54	IP Address CV. Biluhu Tengah Permai			LPSE Sulawesi Selatan
24	I.C55	IP Address CV. Karya Mandiri Jaya			LPSE Sulawesi Selatan
25	I.C56	IP Address CV. Adi Perkasa			LPSE Sulawesi Selatan
26	I.C57	IP Address PT. Swadharma Eragrafindo Sarana			LPSE Sulawesi Selatan
27	I.C58	IP Address PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk			LPSE Sulawesi Selatan
28	I.C59	IP Address PT. Temprina Media Grafika			LPSE Sulawesi Selatan
29	I.C60	IP Address PT. Pura Barutama			LPSE Sulawesi Selatan
30	I.C61	IP Address PT. Balebat Dedikasi Prima			LPSE Sulawesi Selatan

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
31	I.C62	IP Address CV. Artha Jaya			LPSE Sulawesi Selatan
32	I.C63	IP Address CV. Asjiah Rezky Utama			LPSE Sulawesi Selatan
33	I.C64	IP Address CV. Muthmainnah			LPSE Sulawesi Selatan
34	I.C65	IP Address CV. Cipta Mandiri			LPSE Sulawesi Selatan
35	I.C66	IP Address CV. Era Mustika Graha			LPSE Sulawesi Selatan
36	I.C67	IP Address CV. Abdiraya Mitra Perdana			LPSE Sulawesi Selatan
37	I.C68	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 66/2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			KPU Pusat
38	I.C69	Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pencetakan Surat Suara, Kartu Pilih, Formulir dan Alat Kelengkapan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013		27 Agustus 2012	
39	I.C70	Akta Perusahaan CV. Biluhu Tengah Permai	4	17 April 1997	CV. Biluhu Tengah Permai
40	I.C71	Akta Perusahaan PT. Pura Barutama	6	1 Agustus 2012	PT. Pura Barutama

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
41	I.C72	Akta Perusahaan CV. Artha Jaya	1	5 Desember 2005	CV. Artha Jaya
42	I.C73	Akta Perusahaan CV. Artha Jaya	2	26 April 2010	CV. Artha Jaya
43	I.C74	Akta Perusahaan CV. Artha Jaya	4	25 April 2011	CV. Artha Jaya
44	I.C75	Akta Perusahaan CV. Muthmainnah	156	24 November 1999	CV. Muthmainnah
45	I.C76	Surat Penawaran PT. Pura Barutama	1509.26/PBT-TSS/MTS/2012	15 September 2012	PT. Pura Barutama
46	I.C77	Dokumen Pengadaan Barang Cetakan dan penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			PT. Betawi Mas Cemerlang
47	I.C78	Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan umum	29/Pilgub/Kpts.a /KPU-Prov-025/IX/2012	16 September 2012	Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan
48	I.C79	Dokumen Penawaran PT. Balebat Dedikasi Prima Bagian I			PT. Balebat Dedikasi Prima
49	I.C80	Dokumen Penawaran PT. Balebat Dedikasi Prima Bagian II			PT. Balebat Dedikasi Prima
50	I.C81	Dokumen Penawaran PT. Temprina Media Grafika			PT. Temprina Media Grafika
51	I.C82	CD Video Aplikasi DPT PT Temprina Media Grafika			PT. Temprina Media Grafika

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
52	I.C83	Akta perusahaan PT. Swadharma Eragrafindo sarana	24	9 Maret 1988	PT. Swadharma Eragrafindo sarana
53	I.C84	Akta perusahaan PT. Swadharma Eragrafindo sarana	24	31 Juli 1990	PT. Swadharma Eragrafindo sarana
54	I.C85	Akta perusahaan PT. Swadharma Eragrafindo sarana	22	6 Oktober 2010	PT. Swadharma Eragrafindo sarana
55	I.C86	Akta perusahaan PT. Swadharma Eragrafindo sarana	18	12 April 2012	PT. Swadharma Eragrafindo sarana
56	I.C87	Dokumen Pelelangan Jasa pemborongan Pencetakan dan Distribusi Surat Suara Pilpres Tahun 2009 Paket IV	137/Dok-Lelang/PBJ-999/V/2009	5 Mei 2009	KPU Pusat
57	I.C88	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	683/Sesprov-025/IX/2012	18 September 2012	KPU Sulawesi Selatan
58	I.C89	Spesifikasi Teknis dan Gambar Paket Pengadaan Bahan Sosialisasi informasi dan Pendidikan Pemilih pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			Panitia Tender
59	I.C90	Daftar Kuantitas dan Harga Paket Pengadaan Bahan Sosialisasi informasi dan Pendidikan Pemilih pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2014			Panitia Tender
60	I.C91	Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012/2013			Panitia Tender
61	I.C92	Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	03/Pilgub/Kpts.a-Sesprov-025/Tahun 2012	25 Juni 2012	Panitia Tender

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
62	I.C93	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	683/Sesprov-025/IX/2012	18 September 2012	Panitia Tender
63	I.C94	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	694/Sesprov-025/IX/2012	27 September 2012	Panitia Tender
64	I.C95	Kronologis Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			Panitia Tender
65	I.C96	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan TPS/KPPS, PPS, dan PPK Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			Panitia Tender
66	I.C97	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Spanduk dan Baligho Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			Panitia Tender
67	I.C98	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2014			Panitia Tender
68	I.C99	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44/2007		Web Kementerian Dalam Negeri
69	I.C100	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	57/2009		Web Kementerian Dalam Negeri
70	I.C101	Dokumen Pengadaan Barang Cetakan dan penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			Panitia Tender

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN	Sumber
PAKET PERLENGKAPAN					
71	I.C102	Dokumen Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013			Panitia Tender
72	I.C103	Dokumen Pengadaan Bahan Sosialisasi informasi dan Pendidikan Pemilih pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2014			Panitia Tender
73	I.C104	Dokumen Pengadaan Spanduk dan Baligho pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2014			Panitia Tender
74	I.C105	Surat Pernyataan Direktur CV. Biluhu Tengah Permai		25 Maret 2013	Direktur CV. Biluhu Tengah Permai
75	I.C106	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Nomor 18 Tahun 2012	28 Desember 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
76	I.C107	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Nomor 1 Tahun 2011	3 Januari 2011	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
77	I.C108	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Nomor 2 Tahun 2010	10 Agustus 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
78	I.C109	Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan	23/Pilgub/Kpts.a /Sesprov-025/2012	1 Juli 2012	Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan
79	I.C110	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Nomor 17 Tahun 2010	24 Juni 2010	Komisi Pemilihan Umum
80	I.C111	Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012/2013			Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan
81	I.C112	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2009	Nomor 17 Tahun 2010		Komisi Pemilihan Umum
82	I.C113	Dokumen Hasil Tender Sampul dan Kotak Suara Tahun 2014	-	-	-

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
1	I.B2	Berita Acara Penyelidikan Saksi PT. Betawimas Cemerlang		
2	I.B3	Berita Acara Tanda Terima Dokumen PT. Batawimas Cemerlang		
3	I.B4	Berita Acara Keterangan Pemerintah KPU		
4	I.B5	Berita Acara Penyelidikan Saksi Perum Peruri		
5	I.B11	Berita Acara Penyelidikan Saksi PT. balebat Dedikasi Prima		
6	I.B12	Berita Acara Penyelidikan Saksi PT. Peruri Wira Timur		
7	I.B13	Berita Acara Penyelidikan Saksi PT. Jasuindo Tiga Perkasa		
8	I.B17	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Yunico Lestari		
9	I.B18	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Biluhu Tengah Permai		
10	I.B21	Berita Acara Penyelidikan Saksi PT. Pura Barutama		
11	I.B23	Berita Acara Penyelidikan Keterangan Ahli Pusgrafin		
12	I.B24	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Abdiraya Mitra Perdana		
13	I.B25	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Era Mustika Graha		
14	I.B26	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Artha Jaya		
15	I.B29	Berita Acara Penyelidikan Terlapor CV. Muthmainnah		
16	I.B30	Berita Acara Pemeriksaan Setempat PT. Temprina Media Grafika		
17	I.B31	Berita Acara Penyelidikan Saksi PT. Swadharma Eragrafindo Sarana		
18	I.B33	Berita Acara Penyelidikan Terlapor CV. Adi Perkasa		
19	I.B34	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Karya Mandiri Jaya		
20	I.B35	Berita Acara Penyelidikan Lapangan Terlapor CV. Adi Perkasa		
21	I.B36	Berita Acara Penyelidikan Terlapor Panitia Tender		

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
22	I.B37	Berita Acara Penyelidikan Saksi CV. Cipta Mandiri		
23	I.B42	Berita Acara Penyelidikan Keterangan Ahli LPSE Provinsi Sulawesi Selatan		
24	I.B43	Berita Acara Penyelidikan LKPP RI		
25	I.B48	Berita Acara Penyelidikan H. Ahmad. Anggota Panitia		
26	I.B49	Berita Acara Penyelidikan PPK KPU Provinsi Sulawesi Selatan		
27	I.B50	Berita Acara Penyelidikan CV. Biluhu Tengah Permai		
28	I.B51	Berita Acara Penyelidikan CV. Asjiah Rezky Utama		
58	I1	Laporan Dugaan Pelanggaran	10/KPPU-L/2014	
59	I2	Daftar Saksi dan Ahli Investigator dalam Perkara 10/KPPU-L/2014	-	
60	I3	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan	578/D2/ST/VIII/2014	
61	I4	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Lanjutan	714/D2/ST/X/2014	
62	I5	Surat Tugas Investigator pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan	03/D.2/ST/P.2/I/2015	
63	I6	Dokumen Surat Pernyataan perusahaan CV Artha Jaya dipalsukan	-	11 Februari 2014
64	I7	Dokumen Surat Pernyataan perusahaan CV Asjiah Rezky Utama dipalsukan beserta kop surat dan cap/stempel perusahaan	-	14 Februari 2014
65	I8	Kesimpulan	-	17 Februari 2015

59. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan olehTerlapor I sebagai berikut;-----

59.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1); ----

59.2 Kesimpulan Terlapor I (*vide* bukti T2); -----
60. Menimbang bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyampaikan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen; -----
61. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan olehTerlapor VI sebagai berikut; -----

61.1 Akta Notaris CV Artha Jaya (*vide* bukti T3);-----

61.2 Kesimpulan Terlapor VI (*vide* bukti T4); -----

62. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII sebagai berikut; -----
- 62.1 Kesimpulan Terlapor VII (*vide* bukti T5); -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B35);-----
64. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I8): -----
- 64.1 Pendahuluan; -----
- 64.1.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014: -----
- 64.1.1.1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 64.1.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;-----
- 64.1.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 38/KPPU/Pen/VIII/2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan; ---
- 64.1.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 50/KPPU/Pen/X/2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 64.1.1.5 Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 Nomor 02/KMK/Kep/P/I/ 2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 64.1.2 Dasar Penetapan Surat Tugas Tim Investigator yang terdiri dari Arnold Sihombing, S.H., M.H., M. Gadmon Kaisar, S.H.,M.H. dan Hasiholan Pasaribu, S.H pada Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014:-----
- 64.1.2.1 Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 578/D2/ST/VIII/2014 pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- 64.1.2.2 Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 714/D2/ST/X/2014 pada Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 64.1.2.3 Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 03/D.2/ST/P.2/I/2015 pada Tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 64.1.3 Para Terlapor;-----
- 64.1.3.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012, yang beralamat

- di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102, Makassar, sebagai Terlapor I;-----
- 64.1.3.2 CV. Adi Perkasa, yang beralamat di Jalan Adipura Nomor 45, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 7-8, Makassar, Sulawesi Selatan), sebagai Terlapor II; -----
- 64.1.3.3 CV Muthmainnah yang beralamat di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Mannuruki II Lorong 2 Nomor 14, Makassar), sebagai Terlapor III; -----
- 64.1.3.4 CV. Yunico Lestari yang beralamat di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Terlapor IV; -----
- 64.1.3.5 CV.Biluhu Tengah Permai yang beralamat di Komplek BTN Minasa Upa Blok J3 Nomor 6, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Terlapor V; -----
- 64.1.3.6 CV. Artha Jaya yang beralamat Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 8, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Terlapor VI; -----
- 64.1.3.7 CV. Asjiah Rezky Utama, beralamat di Perumnas Antang Blok 6, Jalan Kajenjeng Dalam Nomor 30, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Komplek BTN Minasa Upa Blok AB.10.A. Nomor 6, Makassar), sebagai Terlapor VII;-----
- 64.1.4 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
Obyek Perkara adalah 2 (dua) Paket Pengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, yang terdiri dari: -----
- 64.1.4.1 Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, yang selanjutnya disebut “*Paket Barang Cetakan*”; -----
- a. Sumber Dana : Hibah Pilgub Tahun Anggaran 2012/2013 (APBD);-----
- b. Nilai Total HPS : Rp. 14.985.283.593,- (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh

lima juta dua ratus delapan puluh
tiga ribu lima ratus sembilan puluh
tiga rupiah);-----

- 64.1.4.2 Paket Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
2013, yang selanjutnya disebut “*Paket Perlengkapan*”; -----
- a. Sumber Dana : Hibah Pilgub Tahun Anggaran
2012/2013 (APBD);-----
- b. Nilai Total HPS : Rp. 2.454.743.000,- (dua miliar
empat ratus lima puluh empat juta
tujuh ratus empat puluh tiga ribu
rupiah); -----

64.2 DugaanPelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

64.3 Tentang Kronologis Tender; -----

- 64.3.1 Pembentukan Panitia Tender; -----
- Panitia Tender merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012, yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pilgub/Kpts.a-
Sesprov-025/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2012, dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP	Kedudukan Dalam Panitia
1	Asrar,S.H,.M.Si.	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197010051997031011	Ketua/Anggota
2	Drs. Moh. Adnan Tahir	Kabag Organisasi, SDM, dan Program Data KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196811021994031013	Sekretaris/Anggota
3	H. Ahmad,S.H.	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan/196407301986031012	Anggota
4	Rosdianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196212101984032016	Anggota
5	A. Anwar Musaddad Thahir, S.kom.	Staf Sub Bagian Keuangan KPUD Provinsi Sulawesi	Anggota

- 64.3.2 Bahwa berdasarkan Surat dan atau Dokumen, serta keterangan dari saksi-saksi dan Para Terlapor selama persidangan, diperoleh fakta-fakta terkait kronologis tender sebagai berikut: -----
- 64.3.2.1 Bahwa pada tanggal **27 Agustus 2012**, Pengumuman Tender dilaksanakan dengan Nomor 580/PLU/Sesprov-025/VIII/2012, dengan nama paket pekerjaan “Pencetakan Surat Suara, Kartu Pemilih, Formulir, dan Alat Kelengkapan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013” yang selanjutnya disebut “Paket Pengadaan Pertama”, dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Rp. 16.801.057.000,- (enam belas miliar delapan ratus satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah), melalui *website* di K/L/D/I: <http://lpse.sulselprov.go.id>; -----
- 64.3.2.2 Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2012**, Pengumuman Tender Paket Pengadaan Pertamadipotes oleh Asosiasi Industri Grafika Indonesia (ASIGRAFIN) Sulawesi Selatan karena pemaketan dalam pengadaan barang dan jasa dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan (sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012). Dengan penyatuan paket tersebut, maka akan menutup kesempatan bagi pelaku usaha lokal yang mayoritas termasuk pelaku usaha kecil untuk mengikuti pengadaan dimaksud, karena tidak terpenuhinya Kemampuan Dasar (KD) dan tidak lengkapnya peralatan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang dijadikan dalam 1 (satu) paket; -----
- 64.3.2.3 Setelah adanya **protes dari ASIGRAFIN, maka Panitia Tender melakukan konsultasi dengan Badan** Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengakomodir kepentingan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil dari konsultasi tersebut adalah Rekomendasi BPKP yang menyatakan bahwa paket yang dapat disatukan merupakan paket yang masih dalam 1(satu) paket penganggaran dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 yang telah disahkan oleh DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam Paket Pengadaan Pertama terjadi kekeliruan pada perhitungan penetapan HPS, karena menggunakan kontrak sejenis, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2013, Paket Pengadaan Pertama dinyatakan batal; -----

64.3.2.4 Setelah dinyatakan tender batal, maka Panitia Tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan evaluasi HPS untuk menetapkan HPS yang akan dipergunakan untuk melaksanakan lelang kembali. Dalam kegiatan tersebut juga mendapatkan rekomendasi dari BPKP untuk menetapkan paket pada pengadaan barang/jasa KPUD Provinsi Sulawesi Selatan disesuaikan dengan RKA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013;-----

64.3.2.5 Bahwa pada tanggal **4 September 2012**, dilaksanakan pengumuman tender baru melalui *website* di K/L/D/I: <http://lpse.sulselprov.go.id>, dengan rincian sebagai berikut:----

2. Nama Paket

: Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
- No. Pengumuman HPS

: 615/PLU/Sesprov-025/IX/2012
- : Rp. 14.985.283.593,- (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)
2. Nama Paket

: Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
- No. Pengumuman HPS

: 616/PLU/Sesprov-025/IX/2012
- : Rp. 2.454.743.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

64.3.2.6 Bahwa pada tanggal **7 September 2012**,pendaftaran dan pengambilan/*download* Dokumen Tender mulai dilakukan pada pukul 01.00 WITA sampai dengan tanggal14 September 2012 pukul 23.59 WITA;

- 64.3.2.7 Bahwa pada tanggal **12 September 2012**, pemberian penjelasan/*aanwijzing*mulai dilakukan pada pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;-----
- 64.3.2.8 Bahwa pada tanggal **13 September 2012**, pemasukan/*upload* dokumen penawaran dan kualifikasi mulai dilakukan pada pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 15 September 2012 pada pukul 23.59 WITA;-----
- 64.3.2.9 Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran sebagai berikut:-----

(1) Paket Barang Cetakan, terdapat 57 (lima puluh tujuh) perusahaan yang melakukan pendaftaran secara online, yaitu :

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Cipta Nusantara	31	CV. Grafika Kencana
2	CV. Adi Print	32	CV. Biluhu Tengah Permai
3	CV. Abdi Nusantara Perkasa	33	CV. Tri tunggal
4	PT. Benteng Aznal	34	CV. Alief Mandiri
5	PT. Pura Barutama	35	CV. Akrindo Empat W
6	PT. Intan Sejati Klaten	36	Perum Peruri (Perum Percetakan Uang RI)
7	CV. Pappolo Jaya	37	PT. Graficindo Megah Utama
8	PT. Takamatsu Makassar Indonesia	38	CV. Karya Mandiri Jaya
9	PT. Aria Multi Graphia	39	CV. Duta Konstruksi Indonesia
10	PT. Puri Panca Pujibangun	40	PT. Bintu Grafindo
11	PT. Masskom Graphy	41	PT. Ifea Global Utama
12	PT. Surya Agung	42	PT. Peruri Wira Timur
13	CV. Abdiraya Mitra Perdana	43	PT. Macananjaya Cemerlang
14	CV. Adi Perkasa	44	CV. Pamularsih
15	PT. Betawi Mas Cemerlang	45	PT. Ghalia Indonesia Printing
16	Swadharma Era Grafindo Sarana	46	CV. Sukses Sembilan Grafika
17	PT. Temprina Media Grafika	47	CV. Cipta Indah
18	CV. Mariso Jaya	48	CV. Artha Kencana Makmur
19	CV. Nirwana Jaya	49	CV. Mulia Bersama
20	PT. Fajar Utama Intermedia	50	PT. Pronesia
21	PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	51	CV. Mega Raya Utama
22	PT. Cerya Riau Mandiri Printing	52	CV. Pratama Surya Amanah
23	PT. Usaha Timor	53	CV. Pandu Palagan
24	PT. Padi Merunduk	54	Anggaraksa Perkasa
25	CV. Yinico Lestari	55	CV. Era Mustika Graha
26	Pura Dewata Lestari	56	PT. Karsa Wira Utama
27	CV. Tritunggal Abadi	57	PT. Nurkarya Bhakti Pertiwi
28	Surya Perdana		
29	Sumber Sarana Prima		
30	PT. Balebat Dedikasi Prima		

(2) Paket Perlengkapan, terdapat40 (empat puluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran secara *online*, yaitu:

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Cipta Nusantara	21	CV. Diva
2	CV. Adi Print	22	Surya Perdana
3	CV. Cipta Mandiri	23	CV. Almirah Sukses sejati
4	CV. Surya Auliah	24	CV. Tri Tunggal
5	CV. Enka Gemilang	25	CV. Yunico Lestari
6	CV. Abdi Nusantara Perkasa	26	CV. Alief Mandiri
7	CV. Pappolo Jaya	27	CV. Biluhu Tengah Permai
8	PT. Takamtsu Makassar Indonesia	28	PT. Citra Raja Ampat
9	CV. Lima Saudara	29	Ablam Jaya
10	PT. Surya Agung	30	CV. Era Mustika Graha
11	Asjah Rezky Utama	31	PT. Bintu Grafindo
12	CV. Abdiraya Mitra Perdana	32	CV. Mega Rizqa Pratama

13	CV. Rezdky Ika Utama	33	CV. Abadi Sinar
14	CV. Mariso Jaya	34	Potensindo Global
15	PT. Usti Makassar Jaya	35	CV. Ashkaf
16	PT. Cerya Riau Mandiri Printing	36	CV. Nirwana Jaya
17	Mitra Utama	37	CV. Sukses Sembilan Grafika
18	CV. McAdams Multi Access	38	CV. Cipta Indah
19	CV. Mandarindo Perkasa	39	CV. Artha Jaya
20	CV. Tunas Baru	40	CV. Muthmainnah

- 64.3.2.10 Bahwa pada tanggal **7 September 2012**, penyampaian *file* dokumen Spesifikasi Teknis pada **Paket Barang Cetakan** dilakukan sejak pukul 00.54 WITA dengan cara di-*upload* melalui <http://lpse.sulselprov.go.id>; -----
- 64.3.2.11 Bahwa pada tanggal **12 September 2012**, penyampaian file dokumen *Addendum* Kuantitas dan Harga pada Paket Barang Cetakan sejak pukul 23.53 WITA dengan cara di-*upload* melalui <http://lpse.sulselprov.go.id>; -----
- 64.3.2.12 Bahwa pada tanggal **17 September 2012**, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran peserta tender sebagai berikut: -----
- (1) Paket Barang Cetakan,terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran,yaitu: -----

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
1	PT. Balebat Dedikasi Prima	7.277.217.653,00	7.871.453.766,00
2	PT. Temprina Media Grafika	9.022.496.791,00	9.015.363.818,00
3	PT. Pura Barutama	9.929.744.265,10	9.929.744.116,00
4	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	10.801.089.205,50	10.801.089.084,00
5	CV. Adi Perkasa	12.750.000.000,00	12.749.988.965,00
6	CV. Karya Mandiri Jaya	13.495.772.000,00	13.495.772.000,00
7	Swadharma Eragrafindo Sarana	13.891.395.749,00	13.883.126.381,00
8	CV. Biluhu Tengah Permai	14.150.000.000,00	14.150.000.000,00
9	CV. Yunico Lestari	14.985.000.000,00	14.985.000.000,00

- (2) Paket Perlengkapan,terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran,yaitu: -----

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1	CV. Cipta Mandiri	2.281.266.680,00
2	CV. Era Mustika Graha	2.326.680.000,00
3	CV. Abdiraya Mitra Perdana	2.381.600.000,00
4	CV. Muthmainnah	2.449.971.000,00
5	CV. Asjiah Rezky Utama	2.450.000.000,00

6	CV. Artha Jaya	2.454.743.000,00
---	----------------	------------------

64.3.2.13 Bahwa pada tanggal **18 September 2012**, dillaksanakan Evaluasi Penawaran, sebagai berikut: -----

Evaluasi Administrasi, dengan hasil sebagai berikut: -----

(1) Paket Barang Cetakan, terdapat 5 (lima) perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Alasan Gugur
1	Swadharma Eragrafindo Sarana	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran
2	CV. Yunico Lestari	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran
3	PT. Balebat Dedikasi Prima	Tidak mengirimkan Contoh Barang
4	CV. Biluhu Tengah Permai	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran

(2) Paket Perlengkapan, terdapat 4 (empat) perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Alasan Gugur
1	CV. Asjah Rezky Utama	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran
2	CV. Artha Jaya	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran

Evaluasi Teknik, dengan hasil sebagai berikut:-----

(1) Paket Barang Cetakan, terdapat 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. Pura Barutama	• Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen (aplikasi yang diterima tidak terintegrasi)
2	PT. Temprina Media Grafika	• Spesifikasi Teknis C6 tidak <i>by name</i> • Aplikasi tidak dapat diuji
3	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	• Metode pelaksanaan tidak terstruktur • Spesifikasi teknis tidak sesuai (gramatur piagam 25 gr)
4	CV. Karya Mandiri Jaya	• Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks • Spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada

(2) Paket Perlengkapan, terdapat 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	CV. Era Mustika Graha	• Metode Pelaksanaan tidak dilampirkan
2	CV. Cipta Mandiri	• Metode Pelaksanaan pengiriman tidak sampai ke KPU Kabupaten/Kota
3	CV. Abdi Raya Mitra Perdana	• Metode Pelaksanaan tidak dilampirkan

Evaluasi Harga, dengan hasil sebagai berikut: -----

(1) Bahwa pada Paket Barang Cetakan, hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga, yaitu:-----

Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
CV. Adi Perkasa	12.750.000.000,-	12.749.988.965,-

(2) Bahwa pada Paket Perlengkapan, hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga, yaitu:

Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
CV. Muthmainnah	2.449.971.000,-	2.449.971.000,-

64.3.2.14 Bahwa pada tanggal **8 September 2012**, Panitia Tender berdasarkanBerita Acara Hasil Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor683/Sesprov-025/IX/2012 tanggal 18 September 2012,dimana hanya ada 1 (satu) penyedia yang memenuhi syarat, maka Panitia Tender menetapkan calon pemenang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : CV. Muthmainnah

Alamat Perusahaan : Jalan Mannuruki II Lr. 2 Nomor 14,
Makassar

NPWP : 01.937.134.3-804.000

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 2.449.971.000,- (dua miliar
empat ratus empat puluh sembilan
juta sembilan ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

64.3.2.15 Bahwa pada tanggal **20 September 2012**, KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan CV. Muthmainah sebagai Pemenang Tender dalam Paket Perlengkapan dan pada tanggal yang sama Panitia Tender membuat pengumuman Pemenang Tender; -----

64.3.2.16 Bahwa pada tanggal **27 September 2012**, Panitia Tender berdasarkanBerita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 Nomor694/Sesprov-025/IX/2012,dimana hanya ada 1 (satu) penyedia yang memenuhi syarat, maka Panitia Tender menetapkan calon pemenang sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan : CV. Adi Perkasa

Alamat Perusahaan : Jalan Talasalang Ruko BPH

Blok 01 Nomor 7, Makassar

NPWP : 01.665.274.5-804.000

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 12.749.988.965,- (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

64.3.2.17 Bahwa pada tanggal **28 September 2013**, KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan CV. Adi Perkasa sebagai Pemenang Tender dalam Paket Barang Cetakan dan pada tanggal yang sama Panitia Tender membuat pengumuman Pemenang Tender;-----

64.4 Fakta Pemeriksaan;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan maka Tim Investigator melakukan analisa yuridis sebagai berikut:

64.4.1 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Panitia Tender dengan peserta tender dalam rangka mengatur pemenang tender, sebagai berikut:-----

- 64.4.1.1 Paket Barang Cetakan; -----
- 1. Spesifikasi Peralatan Pencetakan Mengarah ke CV Adi Perkasa;-----
 - 1.1. Bahwa PanitiaTender dalam penyusunan dokumen tender (RKS) menetapkan spesifikasi peralatan pencetakanadalah sebagai berikut: -----
 - a) Memiliki mesin cetak *sheet* 4 (empat) warna ukuran 1 (satu) plano 1 (satu) CPC dan ukuran ½ (setengah) Plano 4 (empat) warna 1 (satu) unit; -----
 - b) Memiliki mesin cetak *sheet* 2 (dua) warna 1/2 (setengah) plano minimal 2 (dua) unit; -----

- c) Memiliki mesin cetak *sheet* 1 (satu) warna ukuran 1/2 (setengah) plano minimal 2 (dua) unit; -----
 - d) Memiliki mesin cetak *sheet* 1 (satu) warna ukuran plano minimal 2 (dua) unit; -----
 - e) Memiliki mesin *colattor* minimal 5 (lima) unit; -----
 - f) Memiliki minimal mesin lipat kertas ukuran plano 1 (satu) unit; -----
 - g) Mesin film (*image setter*) atau CTCV dan kelengkapannya minimal 1 (satu) set atau sejenis; -----
 - h) Mesin potong digital 1 (satu) plano minimal 1 (satu) unit; -----
 - i) Mesin *print* digital A3 kecepatan @ 60 (enam puluh) lembar/menit minimal 3 (tiga) unit; ---
 - j) Mesin *laminating double roll* minimal 3 (tiga) buah; dan-----
 - k) Mesin generator listrik minimal 1 (satu) unit;
- 1.2. Bahwa Panitia Tender menetapkan spesifikasi teknis peralatan berdasarkan dokumen RKS dari pekerjaan sejenis didaerah lain, karena Panitia Tender tidak memiliki pengetahuan tentang mesin pencetakan; -----
- 1.3. Bahwa selain mengacu pada dokumen RKS dari pekerjaan sejenis didaerah lain, Panitia Tender mendapat masukan terkait spesifikasi teknis peralatan dari salah satu anggota panitia yakni Haji Ahmad mengingat kapasitas beliau selaku pemilik perusahaan pencetakan; -----
- 1.4. Bahwa dengan keterbatasan kapasitas Panitia Tender dalam memahami pekerjaan pencetakan, panitia tetap bisa menetapkan jumlah unit peralatan pencetakan, meskipun Panitia Tender tidak memiliki pengetahuan tentang kapasitas produksi

masing-masing peralatan tersebut. Investigator melihat Panitia Tender memfasilitasi CV Adi Perkasa dengan secara sengaja menetapkan jumlah unit peralatan pencetakan sama seperti yang dimiliki oleh CV Adi Perkasa; -----

- 1.5. Bahwa peralatan percetakan yang dimiliki oleh CV. Adi Perkasa adalah sebagai berikut: -----
- a) Memiliki mesin cetak *sheet* 4 (empat) warna ukuran 1 (satu) plano 1 (satu) CPC dan ukuran 1/2 (setengah) Plano 4 (empat) warna 1 (satu) unit; -----

b) Memiliki mesin cetak sheet 2 (dua) warna 1/2 (setengah) plano minimal 2 (dua) unit; -----

c) Memiliki mesin cetak *sheet* 1 (satu) warna ukuran 1/2 (setengah) plano minimal 3 (tiga) unit; -----

d) Memiliki mesin cetak *sheet* 1 (satu) warna ukuran plano minimal 2 (dua) unit; -----

e) Memiliki mesin *colattor* minimal 5 (lima) unit; -----

f) Memiliki minimal mesin lipat kertas ukuran plano 1 (satu) unit; -----

g) Mesin film (*image setter*) atau CTCV dan kelengkapannya minimal 1 (satu) set atau sejenis; -----

h) Mesin potong digital 1 (satu) plano minimal 2 (dua) unit; -----

i) Mesin *print* digital A3 kecepatan @ 60 (enam puluh) lembar/menit minimal 8 (delapan) unit; -----

j) Mesin laminating *double roll* minimal 3 (tiga) buah; dan-----

k) Mesin generator listrik minimal 1 (satu) unit;
- 1.6. Bahwa Investigator menilai Panitia Tender telah menetapkan persyaratan teknis terkait kepemilikan

peralatan yang mengarah pada ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh CV. Adi Perkasa, dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Jenis Alat	Persyaratan Panitia	Milik CV. Adi Perkasa
25.	Mesin cetak <i>sheet</i> 4 warna ukuran 1 plano 1 CPC	1 unit	1 unit
26.	Mesin cetak <i>sheet</i> 4 warna ukuran 1/2 Plano	1 unit	1 unit
27.	Mesin cetak <i>sheet</i> 2 warna 1/2 plano	2 unit	2 unit
28.	Mesin cetak <i>sheet</i> 1 warna ukuran 1/2 plano	2 unit	3 unit
29.	Mesin cetak <i>sheet</i> 1 warna ukuran plano	2 unit	2 unit
30.	Mesin <i>colattor</i>	5 unit	5 unit
31.	Mesin lipat kertas ukuran plano	1 unit	1 unit
32.	Mesin film (<i>image setter</i>) atau CTCV dan kelengkapannya	1 set	1 set
33.	Mesin potong digital 1 plano	1 unit	2 unit
34.	Mesin print digital A3	3 unit	8 unit
35.	Mesin <i>laminating double roll</i>	3 buah	3 buah
36.	Mesin generator listrik	1 unit	2 unit

2. Metode Pelaksanaan Tidak Dijelaskan Secara Terperinci;-
- 2.1. Bahwa Metode Pelaksanaan dipersyaratkan oleh Panitia Tender untuk melihat kemampuan dan kapasitas perusahaan dalam penguasaan pekerjaan;

2.2. Bahwa Panitia Tender mensyaratkan alat/ mesin cetak dan aplikasi penggandaan DPT dan salinan DPT yang terintegrasi dengan pencetakan kartu pemilih dan formulir surat panggilan (C6) (vide bukti I.C1); -----

2.3. Bahwa dalam pemeriksaan tanggal 5 Februari 2015, Panitia Tender menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terintegrasi adalah aplikasi yang mampu menghasilkan 3 (tiga) output, yakni : kartu pemilih, sampul kartu pemilih dan undangan serta formulir model C6 dalam 1 (satu) input (vide bukti BAP Panitia tanggal 5 Februari 2015); -----

2.4. Bahwa pada paket Barang Cetakan, Panitia Tender telah melakukan evaluasi sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Keterangan	Hasil
1	PT. Balebat Dedikasi Prima	Tidak Mengirimkan Contoh Barang	Gugur Administrasi
2	PT. Temprina Media Grafika	- Spesifikasi Teknis C6 tidak by name - Aplikasi tidak dapat diuji	Gugur Teknis
3	PT. Pura Barutama	Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen karena aplikasi yang diterima tidak terintegrasi	Gugur Teknis
4	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	- Metode pelaksanaan tidak terstruktur - Spesifikasi teknis tidak sesuai (gramatur piagam 25 gr)	Gugur Teknis

5	CV. Adi Perkasa	-	Pemenang
6	CV. Karya Mandiri Jaya	• Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks • Spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada	Gugur Teknis
7	Swadharma Eragrafindo Sarana	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran	Gugur Administrasi
8	CV. Biluhu Tengah Permai	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi
9	CV. Yunico Lestari	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi

- 2.5. Bahwa dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Tender terdapat 4 (empat) perusahaan yang digugurkan karena Metode Pelaksanaan, yaitu:-----
- 2.5.1. PT Pura Barutama, karena Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen sebab aplikasi yang diterima tidak terintegrasi; -----
- 2.5.2. PT Temprina Media Grafika, karena Spesifikasi Teknis C6 tidak byname dan aplikasi tidak dapat diuji; -----
- 2.5.3. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, karena Metode Pelaksanaan yang tidak terstruktur;-----
- 2.5.4. PT. Karya Mandiri Jaya, karena Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks; -----
- 2.6. Bahwa Investigator menilai Panitia Tender tidak seharusnya menggugurkan keempat perusahaan tersebut dengan alasan Metode Pelaksanaan yang tidak terintegrasi sebab Panitia Tender tidak pernah merinci apa yang dimaksud dengan aplikasi yang terintegrasi dalam dokumen RKS maupun dalam Berita Acara Penjelasan/ *aanwijzing*; -----
- 2.7. Bahwa dengan alasan aplikasi yang tidak terintegrasi, seharusnya Negara bisa berhemat sekitar Rp. 2.820.244.849,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan

Rupiah) dari selisih penawaran PT Pura Barutama selaku penawar terendah dibandingkan dengan penawaran CV Adi Perkasa yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Pertimbangannya adalah kapasitas PT Pura Barutama selaku perusahaan besar pencetakan yang memiliki pengalaman memenangkan pekerjaan sejenis dan juga kapasitasnya selaku perusahaan security printing seharusnya Panitia Tender lebih berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi; -----

3. Panitia Tender Berlaku Diskriminatif; -----
- 3.1. Bahwa Pasal 5 Huruf (f) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mensyaratkan prinsip pengadaan salah satunya adalah adil/ tidak diskriminatif; -----

3.2. Bahwa terkait Metode Pelaksanaan yang tidak dapat diuji aplikasinya, Panitia Tender melakukan visitasi ke PT Pura Barutama untuk meminta penjelasan mengenai aplikasi yang disampaikan, sedangkan terhadap PT Temprina Media Grafika, Panitia Tender tidak melakukan hal serupa, dengan alasan Panitia Tender yakin bahwa aplikasi yang disampaikan PT Temprina Media Grafika tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; -----

3.3. Bahwa Investigator menilai tindakan Panitia Tender tersebut sebagai bentuk perlakuan diskriminatif, karena pada prinsipnya aplikasi PT Pura Barutama dan PT Temprina Media Grafika sama-sama tidak dapat diuji oleh Panitia Tender dan seharusnya terhadap PT Temprina Media Grafika Panitia Tender juga harus melakukan visitasi untuk mengklarifikasi aplikasi tersebut; ----
4. Panitia Tender Tidak Memberikan Cukup Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

- 4.1. Bahwa Panitia Tender menetapkan waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 11 September 2012, yakni 1 (satu) hari setelah tanggal pemberian penjelasan/ aanwijzing (Vide Bukti Summary Lelang); -----
 - 4.2. Bahwa Pasal 61 Ayat 1 Huruf (e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengatur bahwa batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; -----
 - 4.3. Bahwa mengingat domisili dari 5 (lima) dari 9 (sembilan) peserta tender pencetakan berada di pulau jawa tentunya waktu pemasukan dokumen penawaran pasca pemberian penjelasan/ aanwijzing adalah sangat terbatas karena harus menyesuaikan dengan perubahan persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian penjelasan/ aanwijzing terkait kewajiban untuk melampirkan contoh barang. Fakta persidangan membuktikan bahwa PT Balebat Dedikasi Prima gugur karena tidak melampirkan contoh barang; -----
 - 4.4. Bahwa Investigator menilai Panitia Tender sengaja untuk membatasi ruang gerak peserta tender dari luar Makassar untuk melengkapi dokumen penawaran; -----
- 64.4.2 Tentang Persekongkolan Horizontal -----
- Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan diantara sesama peserta tenderdalam rangka mengatur pemenang tender:
- 64.4.2.1 Paket Barang Cetakan: -----
 - 1. Kesamaan Kesalahan Penulisan Dalam Penawaran CV Adi Perkasa, CV Yunico Lestari dan CV Biluhu Tengah Permai; -----

- 1.1.

Bahwa dalam Dokumen Penawaran CV. Yunico Lestari hanya menyertakan 1 (satu) lembar Surat Penawaran; -----
- 1.2.

Bahwa dalam Dokumen Penawaran CV. Biluhu Tengah Permai hanya menyertakan 2 (dua) lembar Surat Penawaran dan Surat “Rekayasa Tenaga Air” milik PT. Heksa Prakarsa Teknik yang tidak ada kaitannya dengan Paket Barang Cetakan; -----
- 1.3.

Bahwa ketiga Surat Penawaran baik dari CV. Adi Perkasa, CV. Biluhu Tengah Permai, dan CV. Yunico Lestari terdapat kesamaan kesalahan pencetakan, yaitu dalam Penulisan Persyaratan, sebagai berikut: -----

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

9. Hasil pemindaian (*scan*)Jaminan Penawaran;
10. Daftar Kuantitas dan Harga;
11. Hasil pemindaian (*scan*) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, [apabila ada];
12. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :

h.

Metoda Pelaksanaan;

i.

Jadwal Waktu Pelaksanaan;

j.

Identitas (jenis, tipe, dan merk) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;

k.

Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan;

l.

Spesifikasi Teknis dan Bentuk/Format (*design* cetakan/gambar) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;

m.

Daftar Personil Inti; dan

n.

Tenaga Teknis;
13. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
14. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
15. Dokumen Isian Kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE;
16. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

- 1.4.

Bahwa penulisan kata dalam kurung bukan seperti “(*scan*)Jaminan” tetapi seharusnya “(*scan*) Jaminan”; -----

- 1.5. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan berupa terlalu banyak spasi pada “(design cetakan/gambar yang”; -----
- 1.6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Ir Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai, membuat pernyataan diatas kertas kop perusahaan CV Biluhu Tengah Permai dan ditandatangani diatas materai yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendaftar, menyusun dan memasukan dokumen penawaran tender pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. (vide bukti I.C104); -----
- 1.7. Bahwa Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui perusahaannya beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam mengikuti tender. (vide BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014); -----
- 1.8. Bahwa James Anggrek, selaku Direktur CV Adi Perkasa dalam persidangan mengakui CV Yunico Lestari adalah teman dan sering meminjam mesin CV Adi Perkasa, selain itu James Anggrek juga mengenal Sukirman Sucipto selaku suami Muslihah yang merupakan pemilik CV Yunico Lestari. (vide bukti BAP CV Adi Perkasa tanggal 5 Februari 2015); -----
- 1.9. Bahwa Muslihah, selaku Direktris CV Yunico Lestari dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari CV Adi Perkasa dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin CV Adi Perkasa. (vide bukti BAP CV Yunico Lestari, tanggal 5 Februari 2015);
- 1.10. Bahwa Investigator menilai CV Adi Perkasa menggunakan CV Biluhu Tengah Permai dan CV

Yunico Lestari sebagai pendamping untuk memfasilitasi CV Adi Perkasa sebagai pemenang tender. -----

2. Kesamaan Kesalahan Penulisan Dalam Surat Penawaran CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai-----
- 2.1. Bahwa penulisan perihal tender menggunakan kata penghubung “dan” tetapi penulisan awal katanya menggunakan huruf besar; -----

2.2. Bahwa penulisan kata dalam kalimat yang bukan merupakan kata asing menggunakan cetak miring yang dapat ditemui pada kata “adendum Dokumen Pengadaan”; -----

2.3. Bahwa penulisan tanda baca “.” terdapat pengulangan seperti yang dapat ditemui pada penulisan “rupiah.)”; -----

2.4. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, tetapi dalam dokumen penawaran justru tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender;----

2.5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Ir Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai, membuat pernyataan diatas kertas kop perusahaan CV Biluhu Tengah Permai dan ditandatangani diatas materai yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendaftar, menyusun dan memasukan dokumen penawaran tender pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, serta menyatakan bahwa Edwin Anggrek yang merupakan adik dari James Anggrek juga mengetahui user ID CV Biluhu Tengah Permai untuk mengakses LPSE (vide bukti I.C104); -----

2.6. Bahwa Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui perusahaannya

beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam mengikuti tender. (vide BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014); -----

2.7. Bahwa Invetigator menilai ada pemalsuan dokumen CV Biluhu Tengah Permai untuk menjadi pendamping dari CV Adi Perkasa. -----

3. Kesamaan *IP Address*-----

3.1. Bahwa untuk dapat melakukan aktivitas dalam tender di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), masing-masing perusahaan mendapatkan *username* dan *password*. (vide BAP LPSE Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Februari 2015); -----

3.2. Bahwa masing-masing perusahaan hanya dimungkinkan memiliki satu user name dan *password*, tidak mungkin perusahaan memiliki lebih dari satu user name dan *password*. User ID sekali didaftarkan dapat dipakai seterusnya atau dengan kata lain tidak dapat kadaluarsa. (vide BAP LPSE Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Februari 2015); -----

3.3. Bahwa *IP Address* merupakan alamat unik internet protokol, biasa menggunakan kabel, modem, wireless. *IP Address* dimungkinkan sama bila menggunakan komputer yang sama dengan modem, kabel dan jaringan yang sama, contoh pada saat tender disediakan bidding room di LPSE untuk meng-upload dokumen penawaran tender a quo. Faktanya tidak ada satupun peserta tender yang menggunakan fasilitas bidding roomtersebut. (vide BAP LPSE Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Februari 2015); -----

3.4. Bahwa jangka waktu pelaksanaan tender yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender adalah sebagai berikut : (vide bukti summary lelang) -----

No	Jadwal	Waktu
1	Pengumuman Tender	4 September 2012
2	Pendaftaran dan <i>Download</i> RKS	7-14 September 2012
3	Pemberian Penjelasan	12 September 2012
4	Pemasukan/ <i>upload</i> Dokumen Penawaran	13-15 September 2012
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 September 2012
6	Evaluasi Penawaran	18-25 September 2012
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 September 2012
8	Pembuktian Kualifikasi	26 September 2012
9	Upload Berita Acara Hasil Tender	27 September 2012
10	Penetapan Pemenang	28 September 2012
11	Pengumuman Pemenang	28 September 2012
12	Masa Sanggah Hasil Tender	29 September – 4 Oktober 2012
13	Surat Penunjukkan Penyedia Barang	5 Oktober 2012
14	Penandatanganan Kontrak	6 Oktober 2012

3.5. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh CV. Adi Perkasa, CV. Biluhu Tengah Permai, dan CV. Yunico Lestari dalam mengakses portal SPSE, yaitu : (vide bukti I.C52, I.C53, dan I.C55) -----

IP Address Paket Barang Cetakan					
CV. Adi Perkasa		CV. Yunico Lestari		CV. Biluhu Tengah Permai	
Log In	IP Address	Log In	IP Address	Log In	IP Address
04 September 2012	118.97.212.180	08 September 2012	180.251.172.232.	10 September 2012	118.97.212.184
07 September 2012	180.251.147.207	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	118.97.212.184
10 September 2012	118.97.212.184	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	110.136.245.211.
10 September 2012	118.97.212.184	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	118.97.212.184
10 September 2012	118.97.212.184	12 September 2012	180.254.176.197.	10 September 2012	110.136.244.39
13 September 2012	118.97.212.182	12 September 2012	180.254.176.107.	10 September 2012	125.162.211.106.
13 September 2012	118.97.212.182	13 September 2012	180.251.163.75	10 September 2012	118.97.212.184
13 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	180.251.163.75	11 September 2012	180.254.183.152.
13 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	180.251.163.75	12 September 2012	180.254.184.165.
13 September 2012	118.97.212.187	19 September 2012	110.136.244.179.	12 September 2012	118.97.212.182
28 September 2012	118.97.212.189	22 September 2012	180.251.163.234.	12 September 2012	180.254.184.165.
28 September 2012	118.97.212.185	23 September 2012	110.136.243.125.	12 September 2012	180.254.178.12
		24 September 2012	223.255.228.7	12 September 2012	118.97.212.182
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	180.254.187.166.
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	118.97.212.182
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	110.136.245.11
		24 September 2012	118.97.212.177	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.185	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.185	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.187	13 September 2012	223.255.228.40
		25 September 2012	223.255.228.34	13 September 2012	223.255.228.40
		25 September 2012	118.97.212.182	13 September 2012	223.255.228.33
		25 September 2012	118.97.212.181	13 September 2012	223.255.227.17
		25 September 2012	118.97.212.180	13 September 2012	118.97.212.178
		25 September 2012	223.255.227.21	13 September 2012	118.97.212.187
		25 September 2012	118.97.212.184	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.251.167.246.	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.251.167.246.	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.254.189.73	17 September 2012	223.255.227.25
		27 September 2012	180.254.179.111.	18 September 2012	180.254.188.42
		27 September 2012	180.254.179.111.	19 September 2012	223.255.227.17
		28 September 2012	180.254.191.121.	20 September 2012	223.255.227.21
		03 Oktober 2012	180.254.178.189.	20 September 2012	223.255.228.10
				20 September 2012	223.255.228.10
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	223.255.227.28
				24 September 2012	223.255.228.12
				24 September 2012	118.97.212.186
				24 September 2012	118.97.212.178
				25 September 2012	118.97.212.187
				25 September 2012	118.97.212.178

- 3.6. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.184 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai pada jangka waktu pendaftaran dan download RKS, sedangkan *IP Address* tersebut juga dipergunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu penetapan calon pemenang; (vide bukti I.C52, I.C53, dan I.C55) -----
- 3.7. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.182 yang dipergunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai pada jangka waktu pemasukan/upload dokumen

- penawaran, sedangkan *IP Address* tersebut juga digunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu penetapan calon pemenang;(vide bukti I.C52, I.C53, dan I.C55) -----
- 3.8. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.178 yang digunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai pada jangka waktu pemasukan/upload dokumen penawaran, sedangkan *IP Address* tersebut juga digunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu penetapan calon pemenang;(vide bukti I.C52, I.C53, dan I.C55) -----
- 3.9. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.187 yang digunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai pada jangka waktu pemasukan/upload dokumen penawaran, sedangkan *IP Address* tersebut juga digunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;(vide bukti I.C52, I.C53, dan I.C55) -----
- 3.10. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.185 yang digunakan CV. Adi Perkasa dan CV. Biluhu Tengah Permai pada saat Pengumuman Pemenang, sedangkan *IP Address* tersebut juga digunakan CV. Yunico Lestari dalam jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;(vide bukti I.C52, I.C53, dan I.C55);----
- 3.11. Bahwa dalam persidangan James Anggrek, selaku Direktur CV Adi Perkasa mengakui meng-upload dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor CV Adi Perkasa dan saat usai jam kantor melakukan upload dokumen penawaran di warkop bunduh di Jalan Talasalapang. Pengakuan ini dinyatakan sebagai respon atas ditunjukkannya bukti kesamaan *IP Address* dari CV Adi Perkasa, CV

- Biluhu Tengah Permai dan CV Yunico Lestari.
(vide bukti BAP CV Adi Perkasa, tanggal 5
Februari 2015); -----
- 3.12. Bahwa Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV
Biluhu Tengah Permai mengakui perusahaannya
beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan
pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa
dalam mengikuti tender. (vide BAP CV Biluhu
Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014); -----
- 3.13. Bahwa Direktur CV. Biluhu Tengah Permai tidak
pernah mengikuti dan memasukkan dokumen
penawaran pada paket Barang Cetak dan
Penggandaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan 2013. (vide bukti
I.C104); -----
- 3.14. Bahwa User ID dan *Password* LPSE milik CV.
Biluhu Tengah Permai hanya diketahui oleh Emus
Lantang, selaku Direktur dan Edwin Anggrek, yang
merupakan adik kandung James Anggrek. (vide
BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret
2014); -----
- 3.15. Bahwa Investigator menilai CV Adi Perkasa
menggunakan CV Biluhu Tengah Permai melalui
jasa Edwin Anggrek yang mengetahui User ID dan
Password LPSE milik CV Biluhu Tengah Permai;-
-
- 3.16. Bahwa Investigator menilai CV Adi Perkasa
menggunakan CV Yunico Lestari sebagai
pendamping untuk memfasilitasi CV Adi Perkasa
sebagai pemenang tender, karena faktor
pertemanan; -----
- 3.17. Bahwa Investigator menyimpulkan adanya
kesamaan *IP Address* dari CV Adi Perkasa, CV
Biluhu Tengah Permai dan CV Yunico Lestari
karena proses upload dokumen penawaran ketiga

perusahaan tersebut dilakukan oleh CV Adi Perkasa di tempat yang sama yakni di Kantor CV Adi Perkasa dan di Warung Kopi Buduh di Jalan Talasalapang. -----

64.4.2.2 **Paket Perlengkapan**-----

1. Kesamaan Kesalahan Penulisan. -----
- a. Bahwa dalam Dokumen Penawaran CV. Artha Jaya dan CV. Asjiah Rezky Utama hanya menyertakan 1 (satu) lembar Surat Penawaran; -----

b. Bahwa terdapat kesalahan pencetakan lain yang ditemukan alam 2 (dua) surat penawaran dari CV. Artha Jaya dan CV. Asjiah Rezky Utama, yaitu:----

1) Bahwa penulisan kalimat yang belum selesai tetapi sudah terputus oleh tanda baca “.” yang dapat ditemui pada “(Tinta Pilkada). Sebesar”; -----

2) Bahwa penulisan angka terdapat kesalahan yang dapat dilihat pada “(s embilan puluh)”;

c. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 14 (empat belas) hari kalender, tetapi dalam dokumen penawaran justru tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender; -----

d. Bahwa dalam persidangan, Budi Wirawan, selaku Direktur CV Artha Jaya mengakui tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran CV Artha Jaya yang di upload adalah palsu (vide bukti I.C35 dan BAP CV Artha Jaya, tanggal 6 Februari 2015); -----

e. Bahwa CV Artha Jaya dahulu merupakan milik dari Edwin Anggrek (Adik kandung James Anggrek) yang pada tahun 2010 telah dibeli oleh
- halaman 118 dari 197

Budi Wirawan, sehingga Edwin Anggrek masih mengetahui User ID dan *Password* CV Artha Jaya. (vide bukti BAP CV Artha Jaya, tanggal 6 Februari 2015); -----

- f. Bahwa surat penawaran CV Artha Jaya tertanggal 15 September 2012 yang di upload masih menggunakan nama direktur Edwin Anggrek padahal pada tahun 2010 kepemilikan CV Artha Jaya telah berpindah ke Budi Wirawan selaku Direktur CV Artha Jaya. (vide bukti I.C35); -----
- g. Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur CV Asjiah Resky Utama menyatakan tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran CV Asjiah Rezky Utama yang di upload adalah palsu sebab kop surat tidak sesuai dengan kop surat asli CV Asjiah Rezky Utama dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani Umar Hankam selaku Direktur CV Asjiah Resky Utama (vide bukti I.C36 dan BAP CV Asjiah Resky Utama, tanggal 6 Februari 2015); -----
- h. Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur CV Asjiah Rezky Utama mengakui mengenal Edwin Anggrek dan James Anggrek karena sama-sama anggota asosiasi ARDIN. (vide bukti BAP CV Asjiah Rezky Utama, tanggal 6 Februari 2015); -----
- i. Bahwa dalam persidangan James Anggrek selaku Direktur CV Adi Perkasa mengakui biasa menggunakan CV Asjiah Rezky Utama sebagai pendamping dan biasa memberikan uang Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) sebagai

- kompensasi. (vide bukti BAP CV Adi Perkasa, tanggal 5 Februari 2015); -----
- j. Bahwa Ir Emus M. Lantang selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui CV Adi Perkasa, CV Yunico Lestari dan CV Biluhu Tengah Permai biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam paket barang cetakan dan CV Muthmainnah selanjutnya akan dibantu untuk memenangkan paket perlengkapan. (vide bukti BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014); -----
 - k. Bahwa dalam persidangan, Sukirman Sucipto, selaku Direktur CV Muthmainnah mengakui bahwa Muslihah selaku Direktris CV Yunico Lestari adalah istrinya (vide bukti BAP CV Muthmainnah, tanggal 5 Februari 2015); -----
 - l. Bahwa Muslihah, selaku Direktris CV Yunico Lestari dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari CV Adi Perkasa dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin CV Adi Perkasa. (vide bukti BAP CV Yunico Lestari, tanggal 5 Februari 2015);
 - m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan adanya korelasi antara CV Artha Jaya dan CV Asjiah Rezky Utama melalui perantaraan Edwin Anggrek yang memiliki akses terhadap user ID kedua perusahaan tersebut untuk memalsukan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut guna dijadikan pendamping bagi CV Muthmainnah untuk memenangkan tender paket perlengkapan. Dasar pertimbangannya adalah adanya pengakuan dari Ir Emus M. Lantang selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai yang menyatakan CV Muthmainnah dibantu menjadi pemenang tender paket perlengkapan sebagai bentuk kompensasi

antara CV Yunico Lestari, CV Biluhu Tengah Permai untuk menjadi pendamping CV Adi Perkasa dalam tender barang cetakan Investigator menilai ada upaya pemalsuan dokumen CV Asjiah Rezky Utama untuk menjadi pendamping CV Muthmainnah. -----

2. Kesamaan *IP Address*: -----
- 2.1. Bahwa untuk dapat melakukan aktivitas dalam tender di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) masing-masing perusahaan mendapatkan *username* dan *password*; -----
- 2.2. Bahwa *IP Address* merupakan serangkaian nomor yang dipergunakan sebagai alamat yang diberikan perusahaan jasa penyedia layanan internet kepada konsumen; -----
- 2.3. Bahwa *IP Address* perusahaan muncul dalam SPSE ketika perusahaan mengakses dengan memasukkan *username* dan *password*; -----
- 2.4. Bahwa jangka waktu pelaksanaan tender yang telah ditetapkan oleh panitia adalah sebagai berikut :-----

No	Jadwal	Waktu
1	Pengumuman Tender	4 September 2012
2	Pendaftaran dan <i>Download</i> RKS	7-14 September 2012
3	Pemberian Penjelasan	12 September 2012
4	Pemasukan/ <i>upload</i> Dokumen penawaran	13-15 September 2012
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 September 2012
6	Penetapan Calon Pemenang	20 September 2012
7	Pengumuman Pemenang	20 September 2012
8	Masa Sanggah	21-24 September 2012

- 2.5. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh CV. Muthmainnah, CV. Asjiah Rezky Utama, dan CV. Artha Jaya dalam mengakses portal SPSE, yaitu :-----

IP Address Paket Perlengkapan					
CV Muthmainnah		Asjiah Rezky Utama		CV. Artha Jaya	
Log In	IP Address	Log In	IP Address	Log In	IP Address
05 September 2012	180.254.186.16	07 September 2012	180.251.147.207.	05 September 2012	39.215.40.166
07 September 2012	180.254.186.25	10 September 2012	223.255.228.6	06 September 2012	202.72.208.171
07 September 2012	180.251.169.58	10 September 2012	223.255.228.6	11 September 2012	118.97.212.182
08 September 2012	110.136.241.244.	11 September 2012	118.97.212.182	11 September 2012	118.97.212.182
08 September 2012	110.136.241.244.	11 September 2012	118.97.212.182	12 September 2012	223.255.227.20
10 September 2012	180.254.191.31	17 September 2012	180.254.183.156.	13 September 2012	223.255.228.38
10 September 2012	180.254.191.31	17 September 2012	180.254.183.156.	14 September 2012	223.255.228.39
10 September 2012	180.254.191.31	19 September 2012	223.255.227.17	15 September 2012	223.255.228.10
10 September 2012	180.254.191.31	19 September 2012	180.251.161.148.	17 September 2012	223.255.227.24
10 September 2012	180.251.175.121.	23 September 2012	223.255.227.30	18 September 2012	223.255.227.25
10 September 2012	180.251.163.107.	25 September 2012	110.139.215.111.		
11 September 2012	110.136.243.133.	25 September 2012	110.139.215.111.		
11 September 2012	180.254.180.44	26 September 2012	118.97.212.179		
11 September 2012	180.254.179.12	27 September 2012	118.97.212.187		
11 September 2012	125.162.214.66	29 September 2012	110.139.205.184.		
11 September 2012	110.136.246.52	01 Oktober 2012	180.254.188.124.		
11 September 2012	180.251.160.57	04 Oktober 2012	180.254.177.112.		
11 September 2012	180.254.185.138.	13 Oktober 2012	180.251.175.206.		
12 September 2012	125.162.210.2				
12 September 2012	223.255.227.18				
12 September 2012	223.255.227.18				
13 September 2012	223.255.227.18				
13 September 2012	223.255.228.37				
13 September 2012	118.97.212.182				
13 September 2012	223.255.228.38				
13 September 2012	180.254.180.20				
14 September 2012	110.136.242.41				
16 September 2012	180.254.187.225.				
17 September 2012	180.254.184.177.				
17 September 2012	180.251.174.17				
18 September 2012	180.254.190.161.				
18 September 2012	110.136.243.68				
18 September 2012	110.136.240.118.				
18 September 2012	223.255.227.25				
18 September 2012	223.255.227.25				
18 September 2012	180.254.184.111.				
19 September 2012	110.136.244.179.				
19 September 2012	223.255.227.17				
19 September 2012	180.254.176.22				
19 September 2012	110.136.240.29				
19 September 2012	180.254.187.155.				
19 September 2012	180.254.183.60				
20 September 2012	223.255.227.28				
20 September 2012	110.136.241.34				
20 September 2012	125.162.211.191.				
20 September 2012	180.254.191.40				
21 September 2012	223.255.228.45				
22 September 2012	180.254.180.76				
24 September 2012	110.136.247.212				
24 September 2012	125.162.211.76				
24 September 2012	180.254.191.1				
25 September 2012	180.251.165.148				
25 September 2012	110.136.247.6				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.254.191.160.				
27 September 2012	180.254.179.111.				
27 September 2012	180.254.179.111.				
27 September 2012	180.254.186.173.				
27 September 2012	180.254.178.199.				
30 September 2012	180.254.190.2				
30 September 2012	125.162.213.190.				
30 September 2012	118.97.212.183				
30 September 2012	125.162.211.200.				

2.6. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 118.97.212.182 yang dipergunakan CV. Asjiah Rezky Utama dan CV. Artha Jaya pada jangka waktu pendaftaran dan download RKS;-----

- 2.7. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 223.255.228.38 yang dipergunakan CV. Muthmainnah dan CV. Artha Jaya pada jangka waktu Pemasukan/upload dokumen penawaran;-----
- 2.8. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 223.255.227.25 yang dipergunakan CV. Muthmainnah dan CV. Artha Jaya pada jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;-----
- 2.9. Bahwa Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui perusahaannya beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam mengikuti tender. (vide BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014);-----
- 2.10. Bahwa James Anggrek, selaku Direktur CV Adi Perkasa dalam persidangan mengakui CV Yunico Lestari adalah teman dan sering meminjam mesin CV Adi Perkasa, selain itu James Anggrek juga mengenal Sukirman Sucipto selaku suami Muslihah yang merupakan pemilik CV Yunico Lestari. (vide bukti BAP CV Adi Perkasa tanggal 5 Februari 2015); -----
- 2.11. Bahwa Muslihah, selaku Direktris CV Yunico Lestari dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari CV Adi Perkasa dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin CV Adi Perkasa. (vide bukti BAP CV Yunico Lestari, tanggal 5 Februari 2015);
- 2.12. Bahwa dalam persidangan James Anggrek, selaku Direktur CV Adi Perkasa mengakui meng-upload dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor CV Adi Perkasa dan saat usai jam kantor melakukan upload dokumen penawaran di warkop bunduh di Jalan Talasalapang. Pengakuan ini dinyatakan sebagai respon atas ditunjukkannya bukti

kesamaan *IP Address* dari CV Adi Perkasa, CV Asjiah Rezky Utama, CV Artha Jaya di *IP Address* 118.97.212.182. (vide bukti I.C55, I.C61, I.C62 dan BAP CV Adi Perkasa, tanggal 5 Februari 2015); -----

2.13. Bahwa Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui perusahaannya beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam mengikuti tender. (vide BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014); -----

2.14. Bahwa Ir Emus M. Lantang selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui CV Adi Perkasa, CV Yunico Lestari dan CV Biluhu Tengah Permai biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam paket barang cetakan dan CV Muthmainnah selanjutnya akan dibantu untuk memenangkan paket perlengkapan. (vide bukti BAP CV Biluhu Tengah Permai, tanggal 25 Maret 2014); -----

2.15. Bahwa dalam persidangan, Budi Wirawan, selaku Direktur CV Artha Jaya mengakui tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran CV Artha Jaya yang di upload adalah palsu (vide bukti I.C35 dan BAP CV Artha Jaya, tanggal 6 Februari 2015); -----

2.16. Bahwa CV Artha Jaya dahulu merupakan milik dari Edwin Anggrek (Adik kandung James Anggrek) yang pada tahun 2010 telah dibeli oleh Budi Wirawan, sehingga Edwin Anggrek mengetahui User ID dan *Password* CV Artha Jaya.

(vide bukti BAP CV Artha Jaya, tanggal 6 Februari 2015); -----

- 2.17. Bahwa surat penawaran CV Artha Jaya tertanggal 15 September 2012 yang di upload masih menggunakan nama direktur Edwin Anggrek padahal pada tahun 2010 kepemilikan CV Artha Jaya telah berpindah ke Budi Wirawan selaku Direktur CV Artha Jaya. (vide bukti I.C35); -----
- 2.18. Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur CV Asjiah Resky Utama menyatakan tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran CV Asjiah Rezky Utama yang di upload adalah palsu sebab kop surat tidak sesuai dengan kop surat asli CV Asjiah Rezky Utama dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani Umar Hankam selaku Direktur CV Asjiah Resky Utama (vide bukti I.C36 dan BAP CV Asjiah Resky Utama, tanggal 6 Februari 2015); -----
- 2.19. Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur CV Asjiah Rezky Utama mengakui mengenal Edwin Anggrek dan James Anggrek karena sama-sama anggota asosiasi ARDIN. (vide bukti BAP CV Asjiah Rezky Utama, tanggal 6 Februari 2015); -----
- 2.20. Bahwa dalam persidangan James Anggrek selaku Direktur CV Adi Perkasa mengakui biasa menggunakan CV Asjiah Rezky Utama sebagai pendamping dan biasa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi. (vide bukti BAP CV Adi Perkasa, tanggal 5 Februari 2015); -----

2.21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan adanya korelasi antara CV Artha Jaya dan CV Asjiah Rezky Utama melalui perantaraan Edwin Anggrek yang memiliki akses terhadap user ID kedua perusahaan tersebut untuk memalsukan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut guna dijadikan pendamping bagi CV Muthmainnah untuk memenangkan tender paket perlengkapan. Dasar pertimbangannya adalah adanya pengakuan dari Ir Emus M. Lantang selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai yang menyatakan CV Muthmainnah dibantu menjadi pemenang tender paket perlengkapan sebagai bentuk kompensasi antara CV Yunico Lestari, CV Biluhu Tengah Permai untuk menjadi pendamping CV Adi Perkasa dalam tender barang cetakan Investigator menilai ada upaya pemalsuan dokumen CV Asjiah Rezky Utama untuk menjadi pendamping CV Muthmainnah; -----

64.5 Analisa Pemenuhan Unsur; -----
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, serta Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang unsur pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut:-----

64.5.1 Pelaku usaha; -----
Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah (*vide* Dokumen Penawaran CV. Adi Perkasa, CV. Muthmainnah, CV. Yunico Lestari, CV. Biluhu Tengah Permai, CV. Artha Jaya, dan CV. Asjiah Rezky Utama): -----

64.5.1.1 Terlapor II, CV. Adi Perkasa, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 128 tanggal 26 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris Sistke Limowa, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Nomor 02 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Andi Yasmin Arfah, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Adipura Nomor 45, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 7-8, Makassar, Sulawesi Selatan) (*vide*bukti BAP CV. Adi Perkasa tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV. Adi Perkasa merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013; -----

64.5.1.2 Terlapor III, CV.Muthmainnah, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor156 tanggal 24November 1999 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, S.H. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Mannuruki II Lorong 2 Nomor 14, Makassar) (*vide* bukti BAP CV. Mutmainah tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV.Muthmainnah merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013; -----

64.5.1.3 Terlapor IV, CV. Yunico Lestari, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 01, tanggal 1Agustus 2007, yang dibuat oleh Notaris Mieie, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti BAP CV. Yunico Lestari tanggal

5 Februari 2015). Dalam tender, CV. Yunico Lestari merupakan peserta Tender Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran;---

64.5.1.4 Terlapor V, CV. Biluhu Tengah Permai, merupakan pelaku usaha yang didirikan tanggal 17 April 1997, bergerak di bidang pengadaan barang cetakan, buku dan komputer, berkedudukan hukum di Komplek BTN Minasa Upa Blok J3 Nomor 6, Makassar, Sulawesi Selatan (vide bukti BAP CV. Biluhu Tengah Permai tanggal 3 September 2013). Dalam tender, CV. Biluhu Tengah Permai merupakan peserta Tender Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran;-----

64.5.1.5 Terlapor VI, CV. Artha Jaya, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 01, tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Roberth Thunggal, S.H., M.Kn. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 04, tanggal 25 April 2011, yang dibuat oleh Notaris Andi Yasmin Arfah, S.H., M.kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 8, Makassar, Sulawesi Selatan (vide bukti BAP CV. Artha Jaya tanggal 6 Februari 2015). Dalam tender, CV. Artha Jaya merupakan peserta Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran;-----

64.5.1.6 Terlapor VII, CV. Asjiah Rezky Utama, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 06, tanggal 21 Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris Nindya Harun Irham, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Perumnas Antang Blok 6, Jalan Kajenjeng Dalam Nomor 30, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Komplek BTN Minasa Upa

Blok AB.10.A. Nomor 6, Makassar). Dalam tender, CV. Asjiah Rezky Utama merupakan peserta Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran; -----

64.5.2 Pihak Lain; -----

64.5.2.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

64.5.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, yang berdomisili di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102, Makassar, Telepon: (0411) 443355, 424492, 423320; -----

64.5.2.3 Bahwa Panitia Pengadaan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pilgub/Kpts.a-Sesprov-025/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, dengan keanggotaan sebagai berikut;; -----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP	Kedudukan Dalam Panitia
1	Asrar,S.H.,M.Si.	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197010051997031011	Ketua/Anggota
2	Drs. Moh. Adnan Tahir	Kabag Organisasi, SDM, dan Program Data KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196811021994031013	Sekretaris/Anggota
3	H. Ahmad,S.H.	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan/196407301986031012	Anggota
4	Rosdianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/196212101984032016	Anggota
5	A.Anwar Musaddad Thahir, S.kom.	Staf Sub Bagian Keuangan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197512062009121001	Anggota

64.5.3 Persekongkolan Horizontal; -----

64.5.3.1 Bahwa persekongkolan Horizontal menurut Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

- 64.5.3.2 Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk: -
- 1.---Tindakan sebagai perusahaan pendamping dengan adanya kesalahan kesamaan penulisan dalam surat penawaran; -----
 - 2.---Terdapat hubungan antar perusahaan dengan melihat kesamaan *IP Address*; -----
 - 3.---Pemberdayaan perusahaan pendamping diduga hanya untuk memenuhi kuota peserta tender dikarenakan perusahaan pendamping menawar dengan nilai lebih tinggi dari perusahaan pemenang; -----
 - 4.---Terdapat Keterangan dari Pelaku Usaha, Keterangan Saksi dan Bukti Surat atau Dokumen yang mengindikasikan adanya persekongkolan; -----

64.5.4 Persekongkolan Vertikal; -----

- 64.5.4.1 Bahwa persekongkolan vertikal menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

- 64.5.4.2 Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Panitia Tender dan CV. Adi Perkasa memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam bentuk: -----
- 1.---Panitia Tender menetapkan Spesifikasi Peralatan tender yang mengarah ke peralatan milik CV Adi Perkasa;

2. ---Panitia Tender yang tidak menjelaskan secara terperinci Metode Pelaksanaan; -----

3. ---Panitia Tender yang berlaku diskriminatif;-----

4. ---Panitia Tender yang tidak memberikan cukup waktu pemasukan dokumen penawaran; -----
- 64.6 Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara; -----

64.7 Kesimpulan; -----
Berdasarkan fakta pemeriksaan yang meliputi keterangan Saksi, Terlapor, Ahli dan pemeriksaan dokumen serta analisis dugaan pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Dalam Pengadaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, Dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013; -----
65. Menimbang bahwa Terlapor I, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2); -----

65.1 Bahwa Terlapor I telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada; -----

65.2 Bahwa Panitia Tender diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi 4 (empat) orang berasal dari internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Asrar, SH, M.Si, Drs, Moh. Adnan Tahir, Anwar M. Thahir, S,Kom dan Rosdianah. Sedangkan 1 (satu) orang lagi adalah H. Ahmad, SH adalah pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi, Selatan dari Dinas Perkebunan yang sudah bebrapa kali terlibat sebagai Panitia tender di KPU Sulawesi Selatan; -----

65.3 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender panitia mengacu pada dokumen tender dalam pekerjaan sejenis mengingat terbatasnya waktu yang dimiliki Terlapor I sebab tahapan Pemilukada harus berjalan sesuai jadwal yang telah disusun; -----
- halaman 131 dari 197

- 65.4 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender yang mengacu pada dokumen dari provinsi lain kemudian dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi di Sulawesi Selatan. Penyesuaian ini menyangkut kualifikasi mesin, jumlah dan jeni slogistik. Dokumen ini selanjutnya dikoreksi oleh H. Ahmad, SH terutama soal kualifikasi mesin. Hal ini dilakukan mengingat bahwa H. Ahmad, SH adalah juga pelaku percetakan dan sangat paham dengan cara kerja dan fungsi mesin-mesin yang akan dipersyaratkan; -----
- 65.5 Bahwa sekali lagi Terlapor I sampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang berbeda yang Terlapor I lakukan, Terlapor I menyadari bahwa dengan segala kesibukan Terlapor I dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dimana Asrar, SH, M.SI adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang harus bertanggung jawab terhadap tahapan Pemilukada secara keseluruhan terutama tahapan pencalonan, verifikasi Parpol, Verifikasi dukungan perseorangan, audit dana kampanye, pendaftaran calon, jadwal dan pengawasan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan sengketa. Drs. Moh. Adnan Tahir adalah Kepala bagian Program, Data dan SDM bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) serta pemutakhiran data Pemilih, Rosdianan adalah staf bagian logistik yang mengatur dan mengendalikan pengadaan dan distribusi logistik. Anwar M. Thahir. S.Kom adalah staf bagian keuangan yang juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan H. Ahmad SH, juga staf pada Dinas Kehutanan yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya berakibat Terlapor I tidak dapat secara maksimal melakukan proses tender mohon kiranya Majelis memahami kondisi ini;-----
- 65.6 Bahwa bila seluruh proses tender tersebut terdapat kesalahan dan/atau kekhilafan, mohon kiranya KPPU melalui Majelis Komisi untuk dapat memberikan kepada kami pengarahan dan pembinaan agar sekarang dan di masa yang akan datang, semuanya akan berjalan lebih baik lagi;-----
- 65.7 Mohon agar dapat diputus seadil-adilnya; -----
66. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan;-----
67. Menimbang bahwa Terlapor VI, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4); -----

- 67.1 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengikuti proses lelang Pekerjaan Pengadaan Surat Suara dan Logistik Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013; -----
- 67.2 Bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawarannya, Terlapor VI tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya namun Terlapor VI melampirkan dokumen sebagai bukti bahwa *user ID* dan *Password* untuk mendaftar di LPSE digunakan oleh Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II; -----
68. Menimbang bahwa Terlapor VII, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T1.7*); -----
- 68.1 Bahwa semua proses pelelangan tersebut tidak diketahui dan tanpa seizin Sdr. Umar Hankam selaku pemilik perusahaan perihal penggunaan *user ID* dan *password* saat mendaftar di LPSE; -----
- 68.2 Bahwa Terlapor VII tidak pernah memberi surat kuasa direktur kepada pihak-pihak yang dituduh melakukan persekongkolan; -----
- 68.3 Bahwa Terlapor VII kenal dengan orang-orang atau kelompok/grup pemilik CV Adi Perkasa sebagai sesama anggota APDIAN dan Terlapor VII mengakui tidak pernah menerima uang sebagai bentuk kompensasi dalam bentuk apa pun dalam kegiatan tender proyek tersebut; -----
- 68.4 Bahwa Terlapor VII menyatakan bahwa KOP Surat Badan Usaha yang benar adalah seperti yang sudah dilampirkan dalam kesimpulan pembelaan dan kop surat yang dihadirkan ataupun yang digunakan adalah palsu yang sudah diperlihatkan langsung pada saat sidang komisi perkara; -----
- 68.5 Bahwa setelah keputusan final oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa adanya pihak-pihak yang melakukan persekongkolan maka Terlapor VII selaku pihak yang dirugikan akan melakukan pelaporan kepada pihak Penegak Hukum;
69. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 05/KPPU/Pen/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide bukti A174*);
70. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 10/KPPU/Kep.3/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 (*vide bukti A175*); -----
71. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide bukti A178*); -----

72. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda;-----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1 Tentang Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan**, diketahui beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A P Pettarani Nomor 102 Makassar. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pilgub/Kpts.a-Sesprov-025/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012; -----
Adapun susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: -----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP	Kedudukan Dalam Panitia
1	Asrar,S.H.,M.Si.	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/ 197010051997031011	Ketua/Anggota
2	Drs. Moh. Adnan Tahir	Kabag Organisasi, SDM, dan Program Data KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/ 196811021994031013	Sekretaris/Anggota
3	H. Ahmad,S.H.	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan/ 196407301986031012	Anggota
4	Rosdianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/ 196212101984032016	Anggota
5	A. Anwar Musaddad Thahir, S.kom.	Staf Sub Bagian Keuangan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/197512062009121001	Anggota

- 1.2 **Terlapor II, CV Adi Perkasa**, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 128 tanggal 26 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris Sistke Limowa, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Nomor 02 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Andi Yasmin Arfah, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Adipura Nomor 45, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 7-8, Makassar, Sulawesi Selatan) (*vide* bukti BAP CV. Adi Perkasa tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV. Adi Perkasa merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (“Paket Barang Cetakan”); -----
- 1.3 **Terlapor III, CV Muthmainnah**, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 156 tanggal 24 November 1999 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, S.H. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan

Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Jalan Mannuruki II Lorong 2 Nomor 14, Makassar) (*vide* bukti BAP CV. Mutmainah tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV.Muthmainah merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (“Paket Perlengkapan”); -----

- 1.4 **Terlapor IV, CV Yunico Lestari**, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2007, yang dibuat oleh Notaris Mieie, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti BAP CV. Yunico Lestari tanggal 5 Februari 2015). Dalam tender, CV. Yunico Lestari merupakan peserta Tender Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (“Paket Barang Cetak”) dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran.; -----
- 1.5 **Terlapor V, CV Biluhu Tengah Permai**, merupakan pelaku usaha yang didirikan tanggal 17 April 1997, bergerak di bidang pengadaan barang cetakan, buku dan komputer, berkedudukan hukum di Komplek BTN Minasa Upa Blok J3 Nomor 6, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti BAP CV. Biluhu Tengah Permai tanggal 3 September 2013). Dalam tender, CV.Biluhu Tengah Permai merupakan peserta Tender Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (“Paket Barang Cetak”) dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran; -----
- 1.6 **Terlapor VI, CV Artha Jaya**, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 01, tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Roberth Thunggal, S.H., M.Kn. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 04, tanggal 25 April 2011, yang dibuat oleh Notaris Andi Yasmin Arfah, S.H., M.kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Talasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 8, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti BAP CV. Artha Jaya tanggal 6 Februari 2015). Dalam tender, CV. Artha Jaya merupakan peserta Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (“Paket Perlengkapan”) dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran; -----

- 1.7 **Terlapor VII, CV Asjiah Rezky Utama**, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 06, tanggal 21Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris Nindya Harun Irham, S.H., M.Kn. di Makassar, berkedudukan hukum di Perumnas Antang Blok 6, Jalan Kajenjeng Dalam Nomor 30, Makassar, Sulawesi Selatan (d/h. Komplek BTN Minasa Upa Blok AB.10.A. Nomor 6, Makassar). Dalam tender, CV. Asjiah Rezky Utama merupakan peserta Tender Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (“Paket Perlengkapan”) dan digugurkan pada Evaluasi Administrasi karena tidak memasukkan Jaminan Penawaran; -----
- 2 **Tentang Dugaan Pelanggaran; -----**
- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013, yang terdiri dari 2 (dua) paket pengadaan, yang terdiri dari: -----
- 2.1.1 Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang selanjutnya disebut “*Paket Barang Cetak*”; -----
- a. Sumber Dana : Hibah Pilgub Tahun Anggaran 2012/2013 (APBD);-----
- b. Nilai Total HPS : Rp. 14.985.283.593,- (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);-----
- 2.1.2 Paket Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang selanjutnya disebut “*Paket Perlengkapan*”;-----
- a. Sumber Dana : Hibah Pilgub Tahun Anggaran 2012/2013 (APBD);-----
- b. Nilai Total HPS : Rp. 2.454.743.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----
- 2.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam bentuk:-----

- 2.2.1 Persekongkolan Horizontal;-----
- 2.2.1.1 Pada Paket Barang Cetakan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V, berupa; -----

1 Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran sebagai bentuk tindakan memberdayakan perusahaan pendamping;-----

2 Adanya kesamaan Dokumen Penawaran terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dari yang diatur dan ditetapkan dalam RKS; -----

3 Adanya hubungan antar perusahaan dengan melihat kesamaan *IP Address*;-----

4 Fakta Persidangan terkait pengakuan dari Pelaku Usaha yakni Terlapor II, Keterangan Saksi, Ahli, dan Bukti Surat atau Dokumen yang mengindikasikan adanya persekongkolan;-----

2.2.1.2 Pada Paket Perlengkapan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III dengan menjadikan Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping, berupa:-----

1 Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran; -----

2 Adanya kesamaan *IP Address*;-----

3 Fakta Persidangan terkait pengakuan Direktur Utama dari Terlapor VI dan Terlapor VII beserta bukti surat/dokumen bahwa mereka tidak pernah sama sekali memasukkan dokumen penawaran untuk ikut dalam tender perkara *a quo*;

2.2.2 Persekongkolan Vertikal;-----

2.2.2.1 Tentang adanya tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dalam evaluasi dan menghalangi dengan menetapkan standar persyaratan dalam RKS secara spesifik, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender; -----
- halaman 138 dari 197

3 **Tentang Persekongkolan Horizontal; -----**

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

3.2.1 Tentang adanya kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V pada **“Paket Barang Cetakan”** (*vide* bukti I.C5, *vide* I.C6, *vide* I.C8, dan *vide* I.C22, I.C104, I.B50, B25, dan B27);--

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran sebagai bentuk tindakan memberdayakan perusahaan pendamping, sebagai berikut; -----

3.2.1.1.1 Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor IV hanya menyertakan 1 (satu) lembar Surat Penawaran (*vide* bukti I.C5); -----

3.2.1.1.2 Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor V hanya menyertakan 2 (dua) lembar Surat Penawaran dan Surat **“Rekayasa Tenaga Air”** milik PT. Heksa Prakarsa Teknik yang tidak ada kaitannya dengan Paket Barang Cetakan (*vide* bukti I.C6); -----

3.2.1.1.3 Bahwa ketiga Surat Penawaran baik Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V terdapat kesamaan kesalahan pencetakan, yaitu dalam **“Penulisan Persyaratan”** (*vide* bukti I.C22); -----

3.2.1.1.4 Bahwa pada saat penyelidikan tanggal 25 Maret 2014, Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur Terlapor V, membuat pernyataan di atas kertas kop perusahaan CV Biluhu Tengah Permai dan ditandatangani di atas materai yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendaftar, menyusun dan memasukan dokumen penawaran tender pengadaan

- barang cetakan dan penggandaan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 (*vide* bukti I.C104);-----
- 3.2.1.1.5 Bahwa Terlapor mengakui perusahaannya beserta Terlapor IV biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam mengikuti tender (*vide* bukti I.B50); -----
- 3.2.1.1.6 Bahwa James Anggrek, selaku Direktur perusahaan Terlapor II dalam persidangan mengakui Terlapor IV adalah teman dan sering meminjam mesin Terlapor II, selain itu James Anggrek juga mengenal Sukirman Sucipto selaku suami Muslihah yang merupakan pemilik Terlapor IV (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.1.1.7 Bahwa Muslihah, selaku Direktris Terlapor IV dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari Terlapor II dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin Terlapor II (*vide* bukti B.27);-----
- 3.2.1.1.8 Bahwa Investigator menilai berdasarkan keterangan pada fakta persidangan dan dan bukti surat atau dokumen yang mengindikasikan adanya persekongkolan, Terlapor II menggunakan Terlapor IV dan Terlapor V sebagai pendamping untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender “Paket Barang Cetakan”;-----
- 3.2.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor V terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dari yang diatur dan ditetapkan dalam RKS, sebagai berikut (*vide* bukti I.C6, I.C8, I.C104, dan I.B50); -----
- 3.2.1.2.1 Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, tetapi dalam dokumen penawaran

- Terlapor II dan Terlapor V tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender(*vide* bukti I.C6, I.C8);-----
- 3.2.1.2.2 Bahwa pada saat penyelidikan tanggal 25 Maret 2014, Ir Emus M. Lantang, selaku Direktur Terlapor V, menyatakan bahwa Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II juga mengetahui *user* ID Terlapor V untuk mengakses ke LPSE dan memasukkan dokumen penawaran pada “Paket Barang Cetakn” (*vide* bukti I.C104) --
- 3.2.1.2.3 Bahwa adanya kemiripan kesalahan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana disebut di atas, dapat diduga telah terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II dalam pembuatan dokumen penawaran; -----
- 3.2.1.2.4 Bahwa Terlapor V pada saat penyelidikan mengakui perusahaannya beserta Terlapor IV biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam mengikuti tender (*vide* I.B50); ---
- 3.2.1.2.5 Bahwa Invetigator menilai ada pemalsuan dokumen Terlapor V untuk menjadi pendamping dari Terlapor II yang diduga hanya untuk memenuhi kuota peserta tender pada “Paket Barang Cetakn”;
- 3.2.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan *IP Address* Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V dalam hal akses ke LPSE, sebagai berikut (*vide* bukti I.C6, I.C8, I.C104, dan I.B50);-----
- 3.2.1.3.1 Bahwa untuk dapat melakukan aktivitas dalam tender di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), masing-masing perusahaan mendapatkan *username* dan *password* (*vide* bukti B.24);-----
- 3.2.1.3.2 Bahwa masing-masing perusahaan hanya dimungkinkan memiliki satu *user name* dan *password*, tidak mungkin perusahaan memiliki

lebih dari satu *user name* dan *password*. *User ID* sekali didaftarkan dapat dipakai seterusnya atau dengan kata lain tidak dapat kadaluarsa. (*vide* bukti B.24); -----

3.2.1.3.3 Bahwa IP address merupakan alamat unik internet protokol, biasa menggunakan kabel, modem, *wireless*. IP Address dimungkinkan sama bila menggunakan komputer yang sama dengan modem, kabel dan jaringan yang sama, contoh pada saat tender disediakan *bidding room* di LPSE untuk meng-*upload* dokumen penawaran tender *a quo*. Faktanya tidak ada satupun peserta tender yang menggunakan fasilitas *bidding room* tersebut. (*vide* bukti B.24); -----

3.2.1.3.4 Bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan oleh CV. Adi Perkasa, CV. Biluhu Tengah Permai, dan CV. Yunico Lestari dalam mengakses portal SPSE, yaitu : (*vide* bukti I.C52, I.C53, dan I.C55) -----

IP Address Paket Barang Cetakan					
CV. Adi Perkasa		CV. Yunico Lestari		CV. Biluhu Tengah Permai	
Log In	IP Address	Log In	IP Address	Log In	IP Address
04 September 2012	118.97.212.180	08 September 2012	180.251.172.232.	10 September 2012	118.97.212.184
07 September 2012	180.251.147.207	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	118.97.212.184
10 September 2012	118.97.212.184	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	110.136.245.211.
10 September 2012	118.97.212.184	10 September 2012	180.254.191.31	10 September 2012	118.97.212.184
10 September 2012	118.97.212.184	12 September 2012	180.254.176.197.	10 September 2012	110.136.244.39
13 September 2012	118.97.212.182	12 September 2012	180.254.176.107.	10 September 2012	125.162.211.106.
13 September 2012	118.97.212.182	13 September 2012	180.251.163.75	10 September 2012	118.97.212.184
13 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	180.251.163.75	11 September 2012	180.254.183.152.
13 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	180.251.163.75	12 September 2012	180.254.184.165.
13 September 2012	118.97.212.187	19 September 2012	110.136.244.179.	12 September 2012	118.97.212.182
28 September 2012	118.97.212.189	22 September 2012	180.251.163.234.	12 September 2012	180.254.184.165.
28 September 2012	118.97.212.185	23 September 2012	110.136.243.125.	12 September 2012	180.254.178.12
		24 September 2012	223.255.228.7	12 September 2012	118.97.212.182
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	180.254.187.166.
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	118.97.212.182
		24 September 2012	118.97.212.187	12 September 2012	110.136.245.11
		24 September 2012	118.97.212.177	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.185	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.185	12 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.178	13 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	118.97.212.187	13 September 2012	118.97.212.182
		25 September 2012	223.255.228.34	13 September 2012	223.255.228.40
		25 September 2012	118.97.212.182	13 September 2012	223.255.228.33
		25 September 2012	118.97.212.181	13 September 2012	223.255.227.17
		25 September 2012	118.97.212.180	13 September 2012	118.97.212.178
		25 September 2012	223.255.227.21	13 September 2012	118.97.212.187
		25 September 2012	118.97.212.184	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.251.167.246.	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.251.167.246.	14 September 2012	180.254.183.14
		27 September 2012	180.254.189.73	17 September 2012	223.255.227.25
		27 September 2012	180.254.179.111.	18 September 2012	180.254.188.42
		27 September 2012	180.254.179.111.	19 September 2012	223.255.227.17
		28 September 2012	180.254.191.121.	20 September 2012	223.255.227.21
		03 Oktober 2012	180.254.178.189.	20 September 2012	223.255.228.10
				20 September 2012	223.255.228.10
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	125.162.230.57
				22 September 2012	223.255.227.28
				24 September 2012	223.255.228.12
				24 September 2012	118.97.212.186
				24 September 2012	118.97.212.178
				25 September 2012	118.97.212.187
				25 September 2012	118.97.212.178

1. Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 118.97.212.184 yang dipergunakan Terlapor II dan Terlapor V pada jangka waktu pendaftaran dan *download* RKS, sedangkan IP Address tersebut juga dipergunakan Terlapor IV dalam jangka waktu penetapan calon pemenang (*vide* bukti I.C52, I.C53, dan I.C55);-----
2. Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 118.97.212.182 yang dipergunakan Terlapor II dan Terlapor V pada jangka waktu pemasukan/*upload* dokumen penawaran, sedangkan IP Address tersebut juga dipergunakan Terlapor IV dalam jangka waktu penetapan calon pemenang (*vide* bukti I.C52, I.C53, dan I.C55);-----
3. Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 118.97.212.178 yang dipergunakan Terlapor II dan Terlapor V pada jangka waktu pemasukan/*upload* dokumen penawaran, sedangkan IP Address tersebut juga dipergunakan Terlapor IV dalam jangka waktu penetapan calon pemenang (*vide* bukti I.C52, I.C53, dan I.C55);-----
4. Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 118.97.212.187 yang dipergunakan Terlapor II dan Terlapor V pada jangka waktu pemasukan/*upload* dokumen penawaran, sedangkan IP Address tersebut juga dipergunakan Terlapor IV dalam jangka waktu evaluasi dokumen penawaran (*vide* bukti I.C52, I.C53, dan I.C55);-----
5. Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 118.97.212.185 yang dipergunakan

Terlapor II dan Terlapor V pada saat Pengumuman Pemenang, sedangkan IP Address tersebut juga dipergunakan Terlapor IV dalam jangka waktu evaluasi dokumen penawaran (*vide* bukti I.C52, I.C53, dan I.C55);-----

- 3.2.1.3.5 Bahwa dalam persidangan James Anggrek, selaku Direktur Terlapor II mengakui meng-*upload* dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni di kantor Terlapor II dan saat usai jam kantor melakukan *upload* dokumen penawaran di Warung Kopi Bunduh di Jalan Talasalapang. Pengakuan ini dinyatakan sebagai respon atas ditunjukkannya bukti kesamaan IP Address dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* bukti B.25);-----
- 3.2.1.3.6 Bahwa Terlapor V mengakui perusahaannya beserta Terlapor IV biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam mengikuti tender. (*vide* bukti I.B50); -----
- 3.2.1.3.7 Bahwa Direktur perusahaan Terlapor V tidak pernah mengikuti dan memasukkan dokumen penawaran pada paket Barang Cetak dan Penggandaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 (*vide* bukti I.C104);-----
- 3.2.1.3.8 Bahwa User ID dan Password LPSE milik Terlapor V hanya diketahui oleh Ir. Emus M Lantang, selaku Direktur dan Edwin Anggrek, yang merupakan adik kandung dari Terlapor II (*vide* I.B50);-----
- 3.2.1.3.9 Bahwa Investigator menilai Terlapor II menggunakan Terlapor V melalui jasa Edwin Anggrek yang mengetahui *User ID* dan *Password* LPSE milik Terlapor V;-----

- 3.2.1.3.10 Bahwa Investigator menilai Terlapor II menggunakan Terlapor IV sebagai pendamping untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender, karena faktor pertemanan; -----
- 3.2.1.3.11 Bahwa Investigator menyimpulkan adanya kesamaan IP Address dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V karena proses *upload* dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut dilakukan oleh Terlapor II di tempat yang sama yakni di Kantor Terlapor II dan di Warung Kopi Buduh di Jalan Talasalapang; -----
- 3.2.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang fakta persidangan terkait pemberdayaan Terlapor IV dan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping yang diduga hanya untuk memenuhi kuota peserta tender dan memfasilitasi Terlapor II untuk memenangkan “Paket Barang Cetak”, sebagai berikut;
- 3.2.1.4.1 Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perusahaan pendamping yang diperkuat oleh keterangan Ir. Emus M Lantang yakni Direktur perusahaan Terlapor V yang mengakui bahwa perusahaannya beserta Terlapor IV biasa dijadikan pendamping untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender (*vide* penyelidikan I.B50); -----
- 3.2.1.4.2 Bahwa dalam fakta persidangan Sdr. James Anggrek selaku Direktur Terlapor II mengakui meng-*upload* dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor Terlapor II dan saat usai jam kantor melakukan *upload* dokumen penawaran di Warung Kopi Bunduh di Jalan Talasalapang dan Warung Kopi itu biasa dijadikan tempat bertemu para pelaku usaha untuk mengatur tender dan tempat beberapa perusahaan pendamping menawarkan jasa (*vide* bukti B.25); -----

- 3.2.2 Tentang kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III dengan menjadikan Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping pada “Paket Perlengkapan”, berupa : (*vide* bukti I.C5, *vide* I.C6, *vide* I.C8, *vide* I.C22, I.C104, I.B50, B26, B27 B30, dan B31);-----
- 3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII terkait kesalahan penulisan dan tanda baca beserta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk tindakan kerja sama membuat dokumen penawaran perusahaan lain sebagai perusahaan pendamping; -----
- 3.2.2.1.1 Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 14 (empat belas) hari kalender, namun dalam dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender; -----
- 3.2.2.1.2 Bahwa dalam persidangan tanggal 6 Februari 2015, Sdr. Budi Wirawan, selaku Direktur perusahaan Terlapor VI mengakui tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran CV Artha Jaya yang di *upload* adalah palsu (*vide* bukti I.C35 dan B.30); -----
- 3.2.2.1.3 Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur perusahaan Terlapor VII menyatakan tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 (*vide* bukti B.31);-----
- 3.2.2.1.4 Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur CV Asjiah Rezky Utama mengakui mengenal Edwin Anggrek dan James Anggrek

- karena sama-sama anggota asosiasi ARDIN (*vide* bukti B.31); -----
- 3.2.2.1.5 Bahwa dalam persidangan James Anggrek selaku Direktur Terlapor II mengakui biasa menggunakan jasa perusahaan lain sebagai pendamping dan biasa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.2.1.6 Bahwa Ir Emus M. Lantang selaku Direktur Terlapor V mengakui Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam “paket barang cetakan” dan Terlapor III selanjutnya akan dibantu untuk memenangkan “paket perlengkapan” (*vide* bukti I.B18); -----
- 3.2.2.1.7 Bahwa dalam persidangan, Sukirman Sucipto, selaku Direktur Terlapor III mengakui bahwa Muslihah selaku Direktris Terlapor IV adalah istrinya (*vide* bukti B.26); -----
- 3.2.2.1.8 Bahwa Muslihah, selaku Direktris Terlapor IV dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari Terlapor II dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin Terlpaor II (*vide* bukti B.27); -----
- 3.2.2.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII dalam mengakses portal SPSE, yaitu;

IP Address Paket Perlengkapan					
CV Muthmainnah		Asjiah Rezky Utama		CV. Artha Jaya	
Log In	IP Address	Log In	IP Address	Log In	IP Address
05 September 2012	180.254.186.16	07 September 2012	180.251.147.207.	05 September 2012	39.215.40.166
07 September 2012	180.254.186.25	10 September 2012	223.255.228.6	06 September 2012	202.72.208.171
07 September 2012	180.251.169.58	10 September 2012	223.255.228.6	11 September 2012	118.97.212.182
08 September 2012	110.136.241.244.	11 September 2012	118.97.212.182	11 September 2012	118.97.212.182
08 September 2012	110.136.241.244.	11 September 2012	118.97.212.182	12 September 2012	223.255.227.20
10 September 2012	180.254.191.31	17 September 2012	180.254.183.156.	13 September 2012	223.255.228.38
10 September 2012	180.254.191.31	17 September 2012	180.254.183.156.	14 September 2012	223.255.228.39
10 September 2012	180.254.191.31	19 September 2012	223.255.227.17	15 September 2012	223.255.228.10
10 September 2012	180.254.191.31	19 September 2012	180.251.161.148.	17 September 2012	223.255.227.24
10 September 2012	180.251.175.121.	23 September 2012	223.255.227.30	18 September 2012	223.255.227.25
10 September 2012	180.251.163.107.	25 September 2012	110.139.215.111.		
11 September 2012	110.136.243.133.	25 September 2012	110.139.215.111.		
11 September 2012	180.254.180.44	26 September 2012	118.97.212.179		
11 September 2012	180.254.179.12	27 September 2012	118.97.212.187		
11 September 2012	125.162.214.66	29 September 2012	110.139.205.184.		
11 September 2012	110.136.246.52	01 Oktober 2012	180.254.188.124.		
11 September 2012	180.251.160.57	04 Oktober 2012	180.254.177.112.		
11 September 2012	180.254.185.138.	13 Oktober 2012	180.251.175.206.		
12 September 2012	125.162.210.2				
12 September 2012	223.255.227.18				
12 September 2012	223.255.227.18				
13 September 2012	223.255.227.18				
13 September 2012	223.255.228.37				
13 September 2012	118.97.212.182				
13 September 2012	223.255.228.38				
13 September 2012	180.254.180.20				
14 September 2012	110.136.242.41				
16 September 2012	180.254.187.225.				
17 September 2012	180.254.184.177.				
17 September 2012	180.251.174.17				
18 September 2012	180.254.190.161.				
18 September 2012	110.136.243.68				
18 September 2012	110.136.240.118.				
18 September 2012	223.255.227.25				
18 September 2012	223.255.227.25				
18 September 2012	180.254.184.111.				
19 September 2012	110.136.244.179.				
19 September 2012	223.255.227.17				
19 September 2012	180.254.176.22				
19 September 2012	110.136.240.29				
19 September 2012	180.254.187.155.				
19 September 2012	180.254.183.60				
20 September 2012	223.255.227.28				
20 September 2012	110.136.241.34				
20 September 2012	125.162.211.191.				
20 September 2012	180.254.191.40				
21 September 2012	223.255.228.45				
22 September 2012	180.254.180.76				
24 September 2012	110.136.247.212				
24 September 2012	125.162.211.76				
24 September 2012	180.254.191.1				
25 September 2012	180.251.165.148				
25 September 2012	110.136.247.6				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.251.167.246.				
27 September 2012	180.254.191.160.				
27 September 2012	180.254.179.111.				
27 September 2012	180.254.179.111.				
27 September 2012	180.254.186.173.				
27 September 2012	180.254.178.199.				
30 September 2012	180.254.190.2				
30 September 2012	125.162.213.190.				
30 September 2012	118.97.212.183				
30 September 2012	125.162.211.200.				

- 3.2.2.2.1 Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 118.97.212.182 yang dipergunakan Terlapor VII dan Terlapor VI pada jangka waktu pendaftaran dan download RKS; -----
- 3.2.2.2.2 Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 223.255.228.38 yang dipergunakan Terlapor III dan Terlapor VI pada jangka waktu Pemasukan/upload dokumen penawaran; -----

- 3.2.2.2.3

Bahwa terdapat kesamaan IP Address dengan nomor 223.255.227.25 yang dipergunakan Terlapor III dan Terlapor VI pada jangka waktu evaluasi dokumen penawaran;-----
- 3.2.2.2.4

Bahwa berdasarkan pengakuan Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai (Terlapor V) mengakui perusahaannya beserta perusahaan Terlapor IV hanya dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* penyelidikan I.B50);-----
- 3.2.2.2.5

Bahwa James Anggrek, selaku Direktur Terlapor II dalam persidangan mengakui Terlapor IV adalah teman dan sering meminjam mesin Terlapor II, selain itu James Anggrek juga mengenal Sukirman Sucipto selaku suami Muslihah yang merupakan pemilik CV Yunico Lestari. (*vide* bukti B.25);-----
- 3.2.2.2.6

Bahwa Muslihah, selaku Direktris perusahaan Terlapor IV dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari Terlapor II dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin Terlapor II (*vide* bukti B.27); -----
- 3.2.2.2.7

Bahwa dalam persidangan James Anggrek, selaku Direktur CV Adi Perkasa mengakui meng-upload dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor CV Adi Perkasa dan saat usai jam kantor melakukan upld dokumen penawaran di Warung Kopi Bunduh di Jalan Talasalapang. Pengakuan ini dinyatakan sebagai respon atas ditunjukkannya bukti kesamaan IP Address dari CV Adi Perkasa, CV Asjiah Rezky Utama, CV Artha Jaya di IP Address 118.97.212.182. (*vide* bukti I.C55, I.C61, I.C62 dan B.25); -----

- 3.2.2.2.8 Bahwa Ir. Emus M. Lantang, selaku Direktur CV Biluhu Tengah Permai mengakui perusahaannya beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam mengikuti tender (*vide* penyelidikan I.B50);
- 3.2.2.2.9 Bahwa Ir Emus M. Lantang selaku Direktur Terlapor V mengakui Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam “Paket Barang Cetakan” dan Terlapor III selanjutnya akan dibantu untuk memenangkan “Paket Perlengkapan” (*vide* penyelidikan I.B50);-----
- 3.2.2.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang fakta persidangan terkait upaya pemalsuan dokumen Terlapor VI dan Terlapor VII yang digunakan sebagai perusahaan pendamping dan diduga hanya untuk memfasilitasi Terlapor III untuk memenangkan “Paket Perlengkapan”; -----
- 3.2.2.3.1 Bahwa dalam persidangan, Budi Wirawan, selaku Direktur Terlapor VI mengakui tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran CV Artha Jaya yang di upload adalah palsu (*vide* bukti I.C35 dan B.30); -----
- 3.2.2.3.2 Bahwa Terlapor VI dahulu merupakan milik dari Edwin Anggrek (Adik kandung James Anggrek) yang pada tahun 2010 telah dibeli oleh Budi Wirawan, sehingga Edwin Anggrek masih mengetahui User ID dan Password perusahaan Terlapor VI (*vide* bukti B.30); -----
- 3.2.2.3.3 Bahwa surat penawaran Terlapor VI tertanggal 15 September 2012 yang di upload masih menggunakan nama direktur Edwin Anggrek padahal pada tahun 2010 kepemilikan Terlapor VI

- telah berpindah ke Budi Wirawan selaku Direktur CV Artha Jaya (*vide* bukti I.C35);-----
- 3.2.2.3.4 Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur Terlapor VII menyatakan tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Alat Perlengkapan TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2013 dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran Terlapor VII yang di upload adalah palsu sebab kop surat tidak sesuai dengan kop surat asli Terlapor VII dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani Umar Hankam selaku Direktur Terlapor VII (*vide* bukti I.C36 dan B.31); -----
- 3.2.2.3.5 Bahwa dalam persidangan, Umar Hankam, selaku Direktur Terlapor VII mengakui mengenal Edwin Anggrek dan James Anggrek karena sama-sama anggota asosiasi ARDIN (*vide* bukti B.31); -----
- 3.2.2.3.6 Bahwa dalam persidangan James Anggrek selaku Direktur perusahaan Terlapor II mengakui biasa menggunakan perusahaan Terlapor VII sebagai pendamping dan biasa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.2.3.7 Bahwa dalam penyelidikan, berdasarkan pengakuan Ir Emus M. Lantang selaku Direktur perusahaan Terlapor V mengakui Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan CV Adi Perkasa dalam “Paket Barang Cetakan” dan Terlapor III selanjutnya akan dibantu untuk memenangkan “Paket Perlengkapan” (*vide* bukti I.B18); -----
- 3.2.2.3.8 Bahwa dalam persidangan, Sukirman Sucipto, selaku Direktur perusahaan Terlapor III mengakui bahwa Muslihah selaku Direktris perusahaan Terlapor IV adalah istrinya (*vide* bukti B.26);-----

- 3.2.2.3.9 Bahwa Muslihah, selaku Direktris Terlapor IV dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari Terlapor II dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin Terlapor II (*vide* bukti B.27); -----
- 3.2.2.3.10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan adanya korelasi antara Terlapor VI dan Terlapor VII melalui perantaraan Edwin Anggrek yang memiliki akses terhadap user ID kedua perusahaan tersebut untuk memalsukan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut guna dijadikan pendamping bagi Terlapor III untuk memenangkan tender “Paket Perlengkapan”. Dasar pertimbangannya adalah adanya pengakuan dari Ir Emus M. Lantang selaku Direktur Terlapor V yang menyatakan Terlapor III dibantu menjadi pemenang tender paket perlengkapan sebagai bentuk kompensasi antara Terlapor IV, Terlapor V untuk menjadi pendamping Terlapor II dalam tender “paket barang cetakan” Investigator menilai ada upaya pemalsuan dokumen Terlapor VII untuk menjadi pendamping Terlapor III; -----
- 3.2.2.3.11 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir Emus M. Lantang pada Penyelidikan tanggal 25 Maret 2014 yang mengaku adanya tukar menukar informasi dan kerja sama memalsukan dokumen dalam pembuatan dokumen penawaran antara Terlapor II dengan Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II yang mengaku bahwa perusahaannya beserta perusahaan Terlapor IV biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II (*vide* bukti I.B50); -----
- 3.2.2.3.12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Investigator berkesimpulan bahwa adanya korelasi antara Terlapor VI dan Terlapor VII melalui perantaraan

Edwin Anggrek yang memiliki akses terhadap *user ID* kedua perusahaan tersebut untuk memalsukan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut guna dijadikan pendamping bagi Terlapor III untuk memenangkan tender “Paket Perlengkapan”. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan dari Ir Emus M. Lantang selaku Direktur Terlapor V yang menyatakan Terlapor III dibantu menjadi pemenang tender “Paket Perlengkapan” sebagai bentuk kompensasi antara Terlapor IV dan Terlapor V untuk menjadi pendamping Terlapor II dalam tender “Paket Barang Cetak”;-----

- 3.2.2.3.13 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII terkait kesalahan penulisan dan tanda baca beserta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk tindakan kerja sama membuat dokumen penawaran perusahaan lain sebagai perusahaan pendamping;-----
- 3.2.2.4 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Komisi; -----
- 3.2.2.5 Bahwa Terlapor VI dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.2.5.1 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengikuti proses lelang Pekerjaan Pengadaan Surat Suara dan Logistik Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013;-----
- 3.2.2.5.2 Bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawarannya, Terlapor VI tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya namun Terlapor VI melampirkan dokumen sebagai bukti bahwa *user ID* dan Password untuk mendaftar di LPSE

digunakan oleh Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II;-----

3.2.2.6 Bahwa Terlapor VII dalam kesimpulannya menyatakan; -----

3.2.2.6.1 Bahwa semua proses pelelangan tersebut tidak diketahui dan tanpa seizin Sdr. Umar Hankam selaku pemilik perusahaan perihal penggunaan user ID dan password saat mendaftar di LPSE; -----
Bahwa Terlapor VII tidak pernah memberi surat kuasa direktur kepada pihak-pihak yang dituduh melakukan persekongkolan; -----

3.2.2.6.2 Bahwa Terlapor VII kenal dengan orang-orang atau kelompok/grup pemilik CV Adi Perkasa sebagai sesama anggota APDIAN dan Terlapor VII mengakui tidak pernah menerima uang sebagai bentuk kompensasi dalam bentuk apa pun dalam kegiatan tender proyek tersebut; -----

3.2.2.6.3 Bahwa Terlapor VII menyatakan bahwa KOP Surat Badan Usaha yang benar adalah seperti yang sudah dilampirkan dalam kesimpulan pembelaan dan kop surat yang dihadirkan ataupun yang digunakan adalah palsu yang sudah diperlihatkan langsung pada saat sidang komisi perkara;-----

3.2.2.6.4 Bahwa setelah keputusan final oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa adanya pihak-pihak yang melakukan persekongkolan maka Terlapor VII selaku pihak yang dirugikan akan melakukan pelaporan kepada pihak Penegak Hukum; -----

3.2.2.7 Fakta Persidangan; -----

3.2.2.7.1 Bahwa pada “Paket Barang Cetakan” Majelis Komisi dalam persidangan menemukan fakta-fakta, antara lain :-----

3.2.2.7.1.1 Bahwa dalam persidangan James Anggrek selaku Direktur Terlapor II mengakui biasa menggunakan jasa

perusahaan lain sebagai pendamping dan biasa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi (*vide* bukti B.25);-----

3.2.2.7.1.2 Bahwa dalam persidangan James Anggrek, selaku Direktur perusahaan Terlapor II mengakui meng-*upload* dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor Terlapor II dan saat usai jam kantor melakukan *upload* dokumen penawaran di Warung Kopi Bunduh di Jalan Talasalapang. (*vide* bukti I.C55, I.C61, I.C62 dan B.25);-----

3.2.2.7.1.3 Berdasarkan fakta persidangan diketahui alamat kantor Terlapor III sama dengan alamat kantor Terlapor IV (*vide* bukti B.26 dan B.27); -----

3.2.2.7.1.4 Berdasarkan fakta persidangan diketahui Terlapor III beralamat kantor di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, alamat yang digunakan adalah alamat kantor CV Yunico Lestari milik Sdri. Muslihah selaku Komisaris Terlapor IV(*vide* bukti B.26 dan B.27);-----

3.2.2.7.1.5 Berdasarkan fakta persidangan adanya pengakuan dari Terlapor III dan Terlapor IV bahwa mereka merupakan perusahaan pendamping (*vide* bukti B.26 dan B.27); -----

3.2.2.7.2 Bahwa pada “Paket Perlengkapan” Majelis Komisi dalam persidangan menemukan fakta-fakta, antara lain : -----

3.2.2.7.2.1 Bahwa pemenang pada “Paket Perlengkapan” yaitu perusahaan Terlapor III memiliki hubungan afiliasi dengan peserta tender pada “Paket Barang Cetakan” yaitu perusahaan Terlapor IV; -----

3.2.2.7.2.2 Bahwa pada tahun 2010, perusahaan Sdr. Edwin Anggrek yakni CV Artha Jaya (Terlapor VI) dibeli oleh Sdr. Budi Wirawan dan kepemilikannya berpindah tangan kepada Sdr. Budi Wirawan (*vide* bukti T3); -----

3.2.2.7.2.3 Bahwa sejak peralihan kepemilikan, User ID serta Password CV Artha Jaya (Terlapor VI) tidak pernah diganti, sehingga Edwin Anggrek yang merupakan adik kandung Terlapor II masih mengetahui User ID dan Password CV Artha Jaya (Terlapor VI); (*vide* bukti B.30);-----

3.2.2.7.2.4 Bahwa surat penawaran CV Artha Jaya tertanggal 15 September 2012 yang di upload masih menggunakan nama direktur Edwin Anggrek (*Vide* Bukti B.30);-----

3.2.2.7.2.5 Bahwa Sdr. Budi Wirawan (Terlapor VI) dalam persidangan telah mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan surat penawaran paada paket tender *a quo* (*vide* bukti B.30); -

3.2.2.7.2.6 Bahwa dihadapan sidang majelis, Terlapor VI telah membuat surat

pernyataan bahwa surat penawaran CV Artha Jaya yang di upload adalah palsu (*vide* bukti I.C35 dan B.30);-----

3.2.2.7.2.7 Bahwa dalam dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia dalam perkara *a quo* masih ditandatangani oleh Sdr. Edwin Anggrek yang sudah bukan merupakan pemilik CV Artha Jaya (*vide* bukti I.C35); -----

3.2.2.7.2.8 Bahwa dalam persidangan CV Asjiah Rezky Utama (Terlapor VII) mengaku pernah meminjamkan perusahaan beserta *User ID* dan *Password* untuk memasukkan dokumen penawaran di SPSE kepada Edwin Anggrek dalam Tender Mamuju pada tahun 2010 (*Vide* Bukti B.31);-----

3.2.2.7.2.9 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Umar Hankam selaku Direktur CV Asjiah Rezky Utama bahwa *User ID* dan *Password* CV Asjiah Rezky Utama (Terlapor VII) tidak pernah diubah (*Vide* bukti B.31); -----

3.2.2.7.2.10 Bahwa dalam persidangan majelis, Terlapor VII telah mengaku dan membuat surat pernyataan bahwa surat penawaran CV Asjiah Rezky Utama (Terlapor VII) yang di upload adalah palsu dan secara jelas dibuktikan bahwa kop surat adalah bukan kop surat asli Terlapor VII dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani oleh Umar Hankam selaku Direktur perusahaan Terlapor VII (*vide* bukti I.C36, B31 dan T5);-----

3.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang dibuktikan dengan (*vide* bukti I.C5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C18, I.C19, I.C20; B25, B26, B27); -----

3.2.2.8.1 Bahwa pada “Paket Barang Cetakn”, ditemukan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Hasil pemindaian (*scan*)Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Hasil pemindaian (*scan*) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, [apabila ada];
4. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Identitas (jenis, tipe, dan merk) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 - d. Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan;
 - e. Spesifikasi Teknis dan Bentuk/Format (*design* cetakan/gambar) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 - f. Daftar Personil Inti; dan
 - g. Tenaga Teknis;
5. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
7. Dokumen Isian Kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE;
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

1. Bahwa penulisan kata dalam kurung bukan seperti “(*scan*)Jaminan” tetapi seharusnya “(*scan*) Jaminan”;-----

2. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan berupa terlalu banyak spasi pada “(design cetakan/gambar) yang”;-----

3.2.2.8.2 Bahwa pada Paket Perlengkapan”, ditemukan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran antara Terlapor VI dan Terlapor VII;----

1. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII hanya menyertakan 1 (satu) lembar Surat Penawaran;-----

2. Bahwa terdapat kesalahan pencetakan lain yang ditemukan dalam 2 (dua) surat penawaran dari Terlapor VI dan Terlapor VII, yaitu: -----

a. Bahwa penulisan kalimat yang belum selesai tetapi sudah terputus oleh tanda baca “.” yang dapat ditemui pada “(Tinta Pilkada). Sebesar”;-----

b. Bahwa penulisan angka terdapat kesalahan yang dapat dilihat pada “(s embilan puluh”;

3. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam RKS adalah 14 (empat belas) hari kalender, tetapi dalam dokumen penawaran justru tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender; -----

3.2.2.8.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam mengikuti proses tender seharusnya peserta tender benar-benar bersaing satu sama lain, bukan menciptakan persaingan semu dengan berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya; -----

3.2.2.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sesuai dengan pengakuan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran tender perkara *a quo* dikerjakan secara bersama-sama (*Vide* Bukti B.25, B.26 dan B.27);-----

- 3.2.2.8.5 Bahwa dalam perkara *a quo* telah adanya pengakuan dari Sdr. James Anggrek (Terlapor II) memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terlapor III dan Terlapor IV untuk menjadi perusahaan pendamping pada tender *a quo* (*Vide* bukti B.25); -----
- 3.2.2.8.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana tercantum pada poin 3.2.2.8.4 dan fakta pengakuan pada poin 3.2.2.8.5 telah menunjukkan adanya pengaturan pemenang tender oleh James Anggrek beserta Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----
- 3.2.2.8.7 Bahwa adanya pendapat Ahli Sdr. Herbudhie Ristanto selaku Kasubbag Administrasi Sistem Informasi LPSE dalam perkara *a quo* terkait pada saat tender pengadaan perkara *a quo* terdapat *bidding room* yang disediakan, namun tidak satu pun peserta tender perkara *a quo* yang memasukkan *upload* dokumen penawaran melalui LPSE (*Vide* bukti B.24); -----
- 3.2.2.8.8 Bahwa terkait kesamaan *IP Address* dalam perkara *a quo*, Ahli Sdr. Herbudhie Ristanto selaku Kasubbag Administrasi Sistem Informasi LPSE menyatakan kondisi pertama dimungkinkan menggunakan komputer dengan modem, kabel dan jaringan provider yang sama, sedangkan kondisi kedua dimungkinkan juga dilihat dari jam akses pada saat *upload* dokumen penawaran (*Vide* bukti B.24); -----
- 3.2.2.8.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pihak diperkuat dengan keterangan Ahli dari Kasubbag Administrasi Sistem Informasi LPSE yaitu Sdr. Herbudhie Ristanto tentang kesamaan *IP Address*

- dalam mengakses portal SPSE sebagaimana tercantum pada poin 3.2.2.8.7 dan 3.2.2.8.8; -----
- 3.2.2.8.10 Bahwa Majelis Komisi menilai Para Terlapor dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender telah dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum; -----
- 3.2.2.8.11 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pihak lain yaitu James Anggrek yang secara terang-terangan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam menyusun dokumen penawaran tender telah menciptakan persaingan semu dengan cara menjadikan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping adalah merupakan tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan; -----
- 3.2.2.8.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam tender *a quo*, persekongkolan yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatur pemenang tender, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; -----
- 3.2.2.8.13 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, pengakuan para Terlapor, dan bukti dokumen selama dalam sidang pemeriksaan, dapat digunakan untuk memutus telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender yaitu terkait kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain; -----
- 3.2.2.9 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -
- 3.2.2.9.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender cukup membuktikan

memang benar Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan persaingan semu dengan menciptakan persekongkolan agar Terlapor II menjadi pemenang pada “Paket Barang Cetakan”, sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

3.2.2.9.2 Bahwa meskipun Terlapor IV dan Terlapor V gugur pada “Paket Barang Cetakan”, namun fakta menunjukkan dan benar bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan pendamping terbukti (*vide* bukti I.B18 dan I.B50);-----

3.2.2.9.3 Terlapor VI dan Terlapor VII gugur pada “Paket Perlengkapan”, namun fakta adanya pemalsuan pada dokumen perusahaan yang telah dilampirkan tersebut benar terbukti (*vide* bukti B.30 dan B.31); -

3.2.3 Tentang adanya hubungan perusahaan yang berada di bawah 1 (satu) group dan adanya kepemilikan saham yang sama antar peserta yaitu antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor V dan adanya kesamaan alamat perusahaan antara Terlapor III dan Terlapor IV, dengan uraian sebagai berikut (*vide* bukti B23, B24; I.B11, I.B23, I.C5, I.C7, I.C10, I.C19);-----

3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan: -----

3.2.3.1.1 Bahwa dengan adanya pengakuan dari Direktur Terlapor V pada saat penyelidikan perusahaan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V adalah satu group kepemilikan saham di bawah Terlapor II, hal ini dapat diduga menyebabkan terjadinya kerjasama antara peserta tender dalam mengikuti tender sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang semu antar peserta tender (*vide* penyelidikan I.B50); -----

3.2.3.1.2 Bahwa dengan adanya pengakuan dari Direktur Terlapor IV pada saat penyelidikan yakni Sdri. Muslihah yakni Pemegang Saham pada perusahaan Terlapor IV yaitu Sdri Muslihah selaku Direktur di

- CV. Yunico Lestari dan Sdr. Sukirman Sucipto selaku Wakil Direktur (*vide* penyelidikan I.B17);---
- 3.2.3.1.3 Bahwa Sukirman selaku Wakil Direktur Perusahaan Terlapor IV memiliki perusahaan lain yaitu CV. Muthmainnah yang merupakan perusahaan Terlapor III dan CV. Cipta Prima Lestari (*vide* penyelidikan I.B29); -----
- 3.2.3.1.4 Bahwa dalam persidangan, Sukirman Sucipto, selaku Direktur CV Muthmainnah mengakui bahwa Muslihah selaku Direktris CV Yunico Lestari adalah istrinya (*vide* bukti B.26); -----
- 3.2.3.1.5 Berdasarkan fakta persidangan diketahui berdasarkan pengakuan Terlapor II juga mengenal Sdr. Sukirman Sucipto selaku suami Muslihah yang merupakan pemilik perusahaan Terlapor IV (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.3.1.6 Berdasarkan fakta persidangan diketahui James Anggrek, selaku Direktur perusahaan Terlapor II dalam persidangan mengakui Terlapor IV adalah teman dan sering meminjam mesin Terlapor II (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.3.1.7 Bahwa Muslihah, selaku Direktris perusahaan Terlapor IV dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari Terlapor II dan jika menang akan mengerjakan pekerjaan pencetakan dengan menggunakan mesin Terlapor II (*vide* bukti B.27); -
- 3.2.3.1.8 Bahwa dalam persidangan James Anggrek, selaku Direktur CV Adi Perkasa mengakui meng-*upload* dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor CV Adi Perkasa dan saat usai jam kantor melakukan *upload* dokumen penawaran di Warung Kopi Bunduh di Jalan Talasalapang. Pengakuan ini dinyatakan sebagai respon atas ditunjukkannya bukti kesamaan IP *Address* dari CV Adi Perkasa, CV Asjiah Rezky Utama, CV Artha Jaya di IP *Address*

- 118.97.212.182. (*vide* bukti I.C55, I.C61, I.C62 dan B25); -----
- 3.2.3.1.9 Berdasarkan fakta persidangan diketahui alamat kantor Terlapor III sama dengan alamat kantor Terlapor IV (*vide* bukti B.26);-----
- 3.2.3.1.10 Berdasarkan fakta persidangan diketahui Terlapor III beralamat kantor di Jalan Aeropala Komplek Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 4, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, menggunakan alamat kantor CV Yunico Lestari milik Sdri. Muslihah selaku Komisaris Terlapor IV(*vide* bukti B.26); -----
- 3.2.3.1.11 Berdasarkan kesamaan pada angka 3.2.3.1.1 sampai angka 3.2.3.1.10 di atas, maka hal tersebut mempermudah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V melakukan kerjasama dalam mengikuti tender sehingga menimbulkan terjadinya persaingan yang semu; -----
- 3.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang adanya hubungan perusahaan di bawah 1 (satu) grup dan adanya kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut: -----
- 3.2.3.2.1 Bahwa pengakuan dari Direktur Terlapor V Sdr. Ir. Emus M Lantang pada saat penyelidikan menyatakan antara Terlapor III dengan Terlapor IV merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam *cross ownership* (kepemilikan silang);-----
- 3.2.3.2.2 Bahwa dalam fakta persidangan diperoleh bukti Direktur perusahaan Terlapor III yaitu Sdr Sukirman Sucipto juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur di CV. Yunico Lestari (Terlapor IV) (*vide* bukti B.26);-----
- 3.2.3.2.3 Bahwa Sukirman selaku Wakil Direktur Perusahaan Terlapor IV memiliki perusahaan lain yaitu CV. Muthmainnah (Terlapor III) sebagai pemenang

- pada “Paket Perlengkapan” dan CV. Cipta Prima Lestari (*vide* bukti B.27); -----
- 3.2.3.2.4 Bahwa dalam fakta persidangan, Sukirman Sucipto selaku Direktur CV Muthmainnah yang merupakan pemenang (“Paket Perlengkapan”) mengakui bahwa Muslihah selaku Direktris CV Yunico Lestari adalah istrinya (*vide* bukti B.26); -----
- 3.2.3.2.5 Berdasarkan fakta persidangan diketahui berdasarkan pengakuan Terlapor II juga mengenal Sdr. Sukirman Sucipto selaku suami Muslihah yang merupakan pemilik perusahaan Terlapor IV (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.3.2.6 Berdasarkan fakta persidangan diketahui James Anggrek, selaku Direktur perusahaan Terlapor II dalam persidangan mengakui Terlapor IV adalah teman dan sering mensub kontrakkan pekerjaan kepada Terlapor II, (*vide* bukti B.25);-----
- 3.2.3.2.7 Bahwa Sdri. Muslihah selaku Direktris perusahaan Terlapor IV dalam persidangan mengakui mendapat dukungan dari Terlapor II dan jika menang akan mensub kontrakkan pekerjaan pencetakan kepada Terlapor II (*vide* bukti B.27);-----
- 3.2.3.2.8 Bahwa berdasarkan fakta di atas pada poin 3.2.3.2.1 sampai dengan poin 3.2.3.2.7 jelas-jelas telah terjadi persaingan semu dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.2.3.2.9 Bahwa Doktrin di dalam *Black’s Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai “A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian

- lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;--
- 3.2.3.2.10 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan pengadaan barang/jasa maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan yang mengatur bahwa: -----
“*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”; -----
- 3.2.3.2.11 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks perngadaan barang/jasa perkara *a quo* adalah pelelangan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 dan Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013; -----
- 3.2.3.2.12 Bahwa berdasar fakta pada angka 3.2.3.2.2 sampai 3.2.3.2.4 di atas, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi;-----
- 3.2.3.2.13 Bahwa selain Terlapor II dan Terlapor IV yang telah jelas merupakan perusahaan terafiliasi, Majelis menilai Terlapor III merupakan perusahaan terafiliasi lainnya. Hal ini diperjelas dari keterangan Sdr. James Anggrek selaku Direktur Terlapor II dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 Februari 2015 yang menyampaikan mengenal Sdr. Sukirman Sucipto sebagai Direktur perusahaan Terlapor III yang merupakan suami dari Sdri. Muslihah Direktris perusahaan Terlapor IV (*vide* bukti B26);
- 3.2.3.2.14 Bahwa adanya tukar menukar informasi dan kerja sama memalsukan dokumen dalam pembuatan

dokumen penawaran antara Terlapor II dengan Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II tersebut, diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor V yaitu Sdr. Ir Emus M. Lantang pada Penyelidikan tanggal 25 Maret 2014 yang mengaku bahwa perusahaannya beserta CV Yunico Lestari biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam mengikuti tender dan mengaku bahwa Terlapor V satu grup dengan Terlapor II dan Terlapor IV (*vide* bukti I.B50); -----

3.2.3.2.15 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan adanya hubungan afiliasi antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ini menyebabkan terbukanya data dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif; -----

3.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yang dibuktikan dengan (*vide* bukti B25, B26, B27);-----

3.2.3.3.1 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 5 Februari 2015, Terlapor II mengaku dalam mengikuti tender *a quo* meng-upload dokumen penawaran dilokasi yang sama yakni dikantor Terlapor II dan saat usai jam kantor melakukan *upload* dokumen penawaran di Warung Kopi Bunduh di Jalan Talasalapang. Pengakuan ini

- dinyatakan sebagai respon atas ditunjukkannya bukti kesamaan IP Address dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* bukti B.25); -----
- 3.2.3.3.2 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 5 Februari 2015, Terlapor II mengaku biasa menggunakan jasa perusahaan pendamping dengan memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi (*vide* bukti B.25); -
- 3.2.3.3.3 Berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor V pada tanggal 25 Maret 2014, Terlapor V mengakui Terlapor IV dan Terlapor V biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam “Paket Barang Cetakn” dan Terlapor III selanjutnya akan dibantu oleh Terlapor II sebagai kompensasi untuk memenangkan “Paket Perlengkapan” (*vide* bukti BAP penyelidikan I.B50); -----
- 3.2.3.3.4 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 5 Februari 2015, Terlapor II membenarkan seluruh dugaan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran milik Investigator (*vide* bukti B25); -----
- 3.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai pola kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam tender *a quo*, sebagai berikut: -----
- 3.2.3.4.1 Bahwa pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan Terlapor IV dan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping dengan cara tidak memasukkan jaminan penawaran pada “Paket Barang Cetakn”; -----
- 3.2.3.4.2 Bahwa pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan Terlapor VI dan Terlapor VII merupakan perusahaan yang dipalsukan oleh Edwin Anggrek selaku adik dari Terlapor II dengan cara tidak

- memasukkan jaminan penawaran pada “Paket Perlengkapan”; -----
- 3.2.3.4.3 Bahwa apabila Terlapor IV dan Terlapor V bersungguh-sungguh untuk mengikuti tender bahkan ingin menang dalam setiap paket tender, seharusnya Terlapor IV dan Terlapor V melengkapi dokumen penawarannya;-----
- 3.2.3.4.4 Bahwa tindakan Terlapor IV dan Terlapor V yang ternyata sengaja mengalah tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor IV dan Terlapor V yang tidak memasukkan dan melengkapi dokumen penawarannya, sebagaimana diuraikan pada angka 3.2.3.4.1 dan 3.2.3.4.2 di atas;-----
- 3.2.3.4.5 Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor IV dan Terlapor V yang sengaja mengalah tidak bersungguh-sungguh, tidak ingin menang, dan hanya sebagai pendamping pada pada “Paket Barang Cetakan”; -----
- 3.2.3.4.6 Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Edwin Anggrek selaku adik dari Terlapor II memalsukan dokumen perusahaan Terlapor VI dan Terlapor VII adalah tindakan melawan hukum; -----
- 3.2.3.4.7 Bahwa dimungkinkan adanya tukar menukar informasi dan kerja sama memalsukan dokumen dalam pembuatan dokumen penawaran antara Terlapor II dengan Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II tersebut, diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor V yaitu Sdr. Ir Emus M. Lantang pada Penyelidikan tanggal 25 Maret 2014 yang mengaku bahwa perusahaannya beserta Terlapor IV biasa dijadikan pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam

mengikuti tender dan mengaku bahwa Terlapor V satu grup dengan Terlapor II dan Terlapor IV (*vide* bukti I.B50); -----

- 3.2.4 Bahwa oleh karena itu Majelis menilai kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.1 dan 3.2.2 beserta fakta tentang hubungan antar perusahaan sebagai tindakan memberdayakan perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.3 dan pengakuan adanya persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur paket-paket tender yang ingin dimenangkan; -----
- 3.2.5 Bahwa dengan melihat adanya bukti kesamaan dokumen penawaran, hubungan antar perusahaan, dan pengakuan adanya persekongkolan para Terlapor di dalam fakta persidangan, Majelis menilai hubungan kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dimana Terlapor I sebagai pihak penggagas persekongkolan, dalam mengatur tender menyebabkan : -----
- 3.2.5.1 Terlapor II menjadi pemenang pada “Paket Barang Cetak”; ----
- 3.2.5.2 Terlapor III menjadi pemenang pada “Paket Perlengkapan”; -----
- 3.2.5.3 Terlapor IV dan Terlapor V berperan sebagai perusahaan pendamping yang gugur pada kedua paket tender perkara *a quo*;-
- 3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; -----
- 3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan horizontal menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persiangan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*; -----

4 **Tentang Persekongkolan Vertikal; -----**

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Tentang adanya tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dalam evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal (*vide* bukti B18, B29; I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C18, I.C19);-----

4.2.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan terkait persyaratan teknis yang mengarah (*vide* C1, *vide* C2, dan *vide* C22): -----

1. Bahwa persyaratan teknis terkait kepemilikan peralatan yang telah disusun Terlapor I mengarah pada ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh Terlapor II, dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Jenis Alat	Persyaratan Panitia	Milik CV. Adi Perkasa
37.	Mesin cetak sheet 4 warna ukuran 1 plano 1 CPC	1 unit	1 unit
38.	Mesin cetak sheet 4 warna ukuran 1/2 Plano	1 unit	1 unit
39.	Mesin cetak sheet 2 warna 1/2 plano	2 unit	2 unit
40.	Mesin cetak sheet 1 warna ukuran 1/2 plano	2 unit	3 unit
41.	Mesin cetak sheet 1 warna ukuran plano	2 unit	2 unit
42.	Mesin colattor	5 unit	5 unit
43.	Mesin lipat kertas ukuran plano	1 unit	1 unit
44.	Mesin film (<i>image setter</i>) atau CTCV dan	1 set	1 set

	kelengkapan nya		
45.	Mesin potong digital plano 1	1 unit	2 unit
46.	Mesin print digital A3	3 unit	8 unit
47.	Mesin laminating double roll	3 buah	3 buah
48.	Mesin generator listrik	1 unit	3 Unit

2. Bahwa melalui persyaratan teknis peralatan yang mengarah tersebut maka patut diduga Terlapor I telah mengarahkan agar Terlapor II menjadi pemenang tender; -----

4.2.1.2 Bahwa Terlapor I telah menyusun RKS dengan menetapkan persyaratan khususnya metode pelaksanaan tanpa merinci kedalam persyaratan yang lebih spesifik (*vide I.C1, videI. C2, vide I.C3, vide I. C4, vide I. C7, vide I. C10*);-----

1. Bahwa Metode Pelaksanaan dipersyaratkan oleh Panitia Tender untuk melihat kemampuan dan kapasitas perusahaan dalam penguasaan pekerjaan; -----
2. Bahwa pada paket Barang Cetakan, Panitia Tender telah melakukan evaluasi sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Keterangan	Hasil
1	PT. Balebat Dedikasi Prima	Tidak Mengirimkan Contoh Barang	Gugur Administrasi
2	PT. Temprina Media Grafika	• Spesifikasi Teknis C6 tidak by name • Aplikasi tidak dapat diuji	Gugur Teknis
3	PT. Pura Barutama	Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen karena aplikasi yang diterima tidak terintegrasi	Gugur Teknis
4	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	• Metode pelaksanaan tidak	Gugur Teknis

		terstruktur • Spesifikasi teknis tidak sesuai (gramatur piagam 25 gr)	
5	CV. Adi Perkasa	-	Pemenang
6	CV. Karya Mandiri Jaya	• Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks • Spesifikasi teknis sampul dan piagam tidak ada	Gugur Teknis
7	Swadharma Eragrafindo Sarana	Tidak memasukkan Jaminan Penawaran	Gugur Administrasi
8	CV. Biluhu Tengah Permai	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi
9	CV. Yunico Lestari	Tidak menyampaikan dokumen pendukung	Gugur Administrasi

3. Bahwa dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Tender terdapat 4 (empat) perusahaan yang digugurkan karena Metode Pelaksanaan, yaitu:-----
- a. PT Pura Barutama, karena Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen sebab aplikasi yang diterima tidak terintegrasi;-----
 - b. PT Temprina Media Grafika, karena Spesifikasi Teknis C6 tidak *byname* dan aplikasi tidak dapat diuji;
 - c. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, karena Metode Pelaksanaan yang tidak terstruktur; -----
 - d. PT. Karya Mandiri Jaya, karena Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan keahlian penyedia dalam melaksanakan kegiatan pencetakan kompleks; -----

4. Bahwa Investigator menilai Panitia Tender (Terlapor I) tidak seharusnya menggugurkan keempat perusahaan tersebut dengan alasan Metode Pelaksanaan yang tidak terintegrasi sebab Panitia Tender tidak pernah merinci apa yang dimaksud dengan aplikasi yang terintegrasi dalam dokumen RKS maupun dalam Berita Acara Penjelasan/*aanwijzing*;-----

4.2.1.3 Bahwa Terlapor I dalam penyusunan RKS, hanya mensyaratkan peserta untuk dapat menyampaikan Aplikasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terintegrasi, tetapi tidak secara mendetail mencantumkan spesifikasi dari aplikasi tersebut (*vide I.C11, vide I.C12, vide I.C14, vide I.C15, dan vide I.C22*);-----

1. Bahwa dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Tender, terdapat 2 (dua) perusahaan yang digugurkan karena Aplikasi DPT, yaitu:-----

a. PT. Temprina Media Grafika;-----

- 1) Bahwa Aplikasi DPT yang dimiliki oleh PT. Temprina Media Grafika terintegrasi dengan sistem keuangan dan sistem sumber daya manusia perusahaan, sehingga Aplikasi DPT tersebut tidak dapat diserahkan kepada pihak lain;
- 2) Bahwa PT. Temprina Media Grafika menyampaikan Aplikasi DPT dalam format *Video*;-----
- 3) Bahwa *video* yang disampaikan oleh PT. Temprina Media Grafika adalah tutorial (petunjuk) penggunaan Aplikasi DPT yang dimiliki perusahaan;-----
- 4) Bahwa Terlapor I menggugurkan PT. Temprina Media Grafika karena tidak menyampaikan Aplikasi DPT, melainkan hanya *video* tutorial, sehingga Aplikasi DPT tidak dapat diuji;-----
- b. PT Pura Barutama;-----
- 1) Bahwa PT. Pura Barutama menyampaikan Aplikasi DPT yang dapat dipergunakan untuk

- melaksanakan pekerjaan Cetak Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6; -----
- 2) Bahwa Metode Pelaksanaan Aplikasi DPT yang dimiliki oleh PT Pura Barutama adalah dengan memasukkan file DPT ke dalam Aplikasi DPT tersebut yang akan menghasilkan Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6, dengan 3 (tiga) cara/tahap yang berbeda, yaitu: -----
- (i) memasukkan file DPT ke dalam Aplikasi DPT dan menghasilkan Kartu Pemilih;-----
 - (ii) memasukkan file DPT ke dalam Aplikasi DPT dan menghasilkan Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan;-----
 - (iii) memasukkan file DPT ke dalam Aplikasi DPT dan menghasilkan Formulir Model C6;--
- 3) Bahwa menurut PT. Pura Barutama, Aplikasi DPT yang dimiliki telah terintegrasi, karena 1 (satu) aplikasi tersebut dapat dipergunakan untuk menghasilkan Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6, walaupun dengan 3 (tiga) cara/tahap yang berbeda; -----
- 4) Bahwa Terlapor I menggugurkan PT. Pura Barutama dikarenakan Aplikasi DPT yang diuji tidak terintegrasi; -----
- 5) Bahwa Aplikasi DPT terintegrasi yang dimaksudkan oleh Terlapor I adalah 1 (satu) Aplikasi DPT yang dapat menghasilkan 3 (tiga) item pekerjaan sekaligus, yaitu Kartu Pemilih, Sampul Kartu Pemilih, dan Undangan, serta Formulir Model C6, dalam 1 (satu) tahap;-----
- 6) Bahwa maksud terintegrasi dari Terlapor I tersebut, yaitu: huruf (e) tidak dituangkan dalam

bentuk rincian persyaratan terkait Aplikasi DPT yang ada di dalam RKS, sehingga seharusnya Panitia Tender tidak berhak menggugurkan PT. Pura Barutama;-----

2. Bahwa Terlapor I tidak menjelaskan Aplikasi DPT yang menjadi bagian dalam RKS dengan memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan Aplikasi DPT masing-masing dengan tidak membatasi dengan persyaratan yang lebih spesifik;-----

4.2.1.4 Bahwa Terlapor I telah menyusun RKS dengan menetapkan persyaratan khususnya metode pelaksanaan dan aplikasi DPT tanpa merinci ke dalam persyaratan yang lebih spesifik;-----

4.2.1.5 Bahwa persyaratan terkait metode pelaksanaan dan aplikasi DPT tersebut justru dalam pelaksanaan evaluasi menjadi ruang bagi Panitia Tender dalam menggugurkan peserta tender;-----

4.2.1.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Pura Barutama dan dokumen penawaran CV Adi Perkasa, Terlapor I tetap menggugurkan penawaran dari PT. Pura Barutama dengan nilai Rp. 9.929.744.116,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) dengan alasan Aplikasi DPT tidak terintegrasi agar Terlapor II dengan nilai penawaran Rp. 12.749.988.965,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi pemenang tender;-----

4.2.1.7 Bahwa dengan adanya penyatuan paket yang tidak berkorelasi, persyaratan teknis yang mengarah, dan evaluasi yang tidak benar, maka diduga telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II;-----

4.2.2 Tentang adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor I, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal (*vide* bukti B21 dan B29);-----

4.2.2.1 Bahwa Pasal 5 Huruf (f) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mensyaratkan prinsip pengadaan salah satunya adalah adil/ tidak diskriminatif;-----

- 4.2.2.2 Bahwa terkait Metode Pelaksanaan yang tidak dapat diuji aplikasinya, Panitia Tender melakukan visitasi ke PT Pura Barutama untuk meminta penjelasan mengenai aplikasi yang disampaikan, sedangkan terhadap PT Temprina Media Grafika, Panitia Tender tidak melakukan hal serupa, dengan alasan Panitia Tender yakin bahwa aplikasi yang disampaikan PT Temprina Media Grafika tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; -----
- 4.2.2.3 Bahwa Investigator menilai tindakan Panitia Tender tersebut sebagai bentuk perlakuan diskriminatif, karena pada prinsipnya aplikasi PT Pura Barutama dan PT Temprina Media Grafika sama-sama tidak dapat diuji oleh Panitia Tender dan seharusnya terhadap PT Temprina Media Grafika Panitia Tender juga harus melakukan visitasi untuk mengklarifikasi aplikasi tersebut; -----
- 4.2.3 Tentang adanya tidak cukup waktu pemasukan dokumen penawaran yang diberikan oleh Terlapor I, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal (*vide* bukti B.21, B29, I.C100 dan I.C101); -----
- 4.2.3.1 Bahwa Panitia Tender menetapkan waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 11 September 2012, yakni 1 (satu) hari setelah tanggal pemberian penjelasan/ *aanwijzing* (*Vide* Bukti *Summary* Lelang); -----
- 4.2.3.2 Bahwa jangka waktu pelaksanaan tender pada “Paket Barang Cetakan” yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender adalah sebagai berikut : -----

No	Jadwal	Waktu
1	Pengumuman Tender	4 September 2012
2	Pendaftaran dan <i>Download</i> RKS	7-14 September 2012
3	Pemberian Penjelasan	12 September 2012
4	Pemasukan/ <i>upload</i> Dokumen Penawaran	13-15 September 2012
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 September 2012
6	Evaluasi Penawaran	18-25 September 2012
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 September 2012
8	Pembuktian Kualifikasi	26 September 2012
9	Upload Berita Acara Hasil Tender	27 September 2012
10	Penetapan Pemenang	28 September 2012
11	Pengumuman Pemenang	28 September 2012
12	Masa Sanggah Hasil Tender	29 September – 4 Oktober 2012
13	Surat Penunjukkan Penyedia Barang	5 Oktober 2012

14	Penandatanganan Kontrak	6 Oktober 2012
----	-------------------------	----------------

4.2.3.3 Bahwa jangka waktu pelaksanaan tender pada “Paket Perlengkapan” yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender adalah sebagai berikut : -----

No	Jadwal	Waktu
1	Pengumuman Tender	4 September 2012
2	Pendaftaran dan <i>Download</i> RKS	7-14 September 2012
3	Pemberian Penjelasan	12 September 2012
4	Pemasukan/ <i>upload</i> Dokumen penawaran	13-15 September 2012
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 September 2012
6	Penetapan Calon Pemenang	20 September 2012
7	Pengumuman Pemenang	20 September 2012
8	Masa Sanggah	21-24 September 2012

4.2.3.4 Bahwa Pasal 61 Ayat 1 Huruf (e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengatur bahwa batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; -----

4.2.3.5 Bahwa mengingat domisili dari 5 (lima) dari 9 (sembilan) peserta tender pencetakan berada di Pulau Jawa tentunya waktu pemasukan dokumen penawaran pasca pemberian penjelasan/ *aanwijzing* adalah sangat terbatas karena harus menyesuaikan dengan perubahan persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian penjelasan/ *aanwijzing* terkait kewajiban untuk melampirkan contoh barang. Fakta persidangan membuktikan bahwa PT Balebat Dedikasi Prima gugur karena tidak melampirkan contoh barang; -----

4.2.3.6 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender sengaja untuk membatasi ruang gerak peserta tender dari luar Makassar untuk melengkapi dokumen penawaran;-----

4.2.3.7 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan;-----

4.2.3.7.1 Bahwa Terlapor I telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan yang ada; -----

- 4.2.3.7.2 Bahwa Panitia Tender diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi 4 (empat) orang berasal dari internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Asrar, SH, M.Si, Drs, Moh. Adnan Tahir, Anwar M. Thahir, S,Kom dan Rosdianah. Sedangkan 1 (satu) orang lagi adalah H. Ahmad, SH adalah pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi, Selatan dari Dinas Perkebunan yang sudah beberapa kali terlibat sebagai Panitia tender di KPU Sulawesi Selatan; ---
- 4.2.3.7.3 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender panitia mengacu pada dokumen tender dalam pekerjaan sejenis mengingat terbatasnya waktu yang dimiliki Terlapor I sebab tahapan Pemilukada harus berjalan sesuai jadwal yang telah disusun;-----
- 4.2.3.7.4 Bahwa mengingat Terlapor I juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tahapan Pemilukada yang ada. Asrar, SH, M.SI adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang harus bertanggung jawab terhadap tahapan Pemilukada secara keseluruhan terutama tahapan pencalonan, verifikasi Parpol, Verifikasi dukungan perseorangan, audit dana kampanye, pendaftaran calon, jadwal dan pengawasan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sertatahapan sengketa. Drs. Moh. Adnan Tahir adalah Kepala bagian Program, Data dan SDM bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) serta pemutakhiran data Pemilih, Rosdianan adalah staf bagian logistik yang mengatur dan mengendalikan pengadaan dan distribusi logistik. Anwar M. Thahir, S.Kom adalah staf bagian keuangan yang juga harus bertanggung

jawab atas pengelolaan keuangan dan H. Ahmad SH, juga staf pada Dinas Kehutanan yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya;---

- 4.2.3.7.5 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender yang mengacu pada dokumen dari provinsi lain kemudian dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi di Sulawesi Selatan. Penyesuaian ini menyangkut kualifikasi mesin, jumlah dan jeni slogistik. Dokumen ini selanjutnya dikoreksi oleh H. Ahmad, SH terutama soal kualifikasi mesin. Hal ini dilakukan mengingat bahwa H. Ahmad, SH adalah juga pelaku percetakan dan sangat paham dengan cara kerja dan fungsi mesin-mesin yang akan dipersyaratkan; -----
- 4.2.3.7.6 Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender dan/atau peserta tender sudah saling mengenal satu sama lainnya karena rata-rata sering mengikuti tender atau bertemu di asosiasi, namun bila ada perusahaan yang menjadi pemenang tender, lebih disebabkan perusahaan tersebut dianggap layak dan telah memenuhi syarat;-----
- 4.2.3.7.7 Bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawarannya, Terlapor I tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----
- 4.2.3.7.8 Bahwa dalam proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) Terlapor I secara bersama-sama melakukan kajian terhadap semua pertanyaan yang masuk. Anwar M. Thahir, S.Kom berada dihadapan komputer yang kemudian mengetik jawaban hasil diskusi dengan panitia lainnya. Mengenai terdapatnya jawaban yang terkoreksi, hal ini dikarenakan jawaban yang telah Terlapor I diskusikan dirasakan tidak terjawab dengan baik sehingga Terlapor I merundingkan kembali dan melakukan koreksi terhadap jawaban Panitia.

Adalah hal yang manusiawi bahwa Terlapor I melakukan kesalahan dan selanjutnya Terlapor I lakukan perbaikan semestinya;-----

- 4.2.3.7.9 Bahwa dalam proses evaluasi sampai tahap evaluasi teknis hanya 2 (dua) calon penyedia yang lolos yaitu PT. Pura Barutama dan perusahaan Terlapor II sehingga Panitia hanya melakukan visitasi kepada 2 (dua) perusahaan ini untuk melakukan klarifikasi terhadap kualifikasi yang telah mereka penuhi sesuai dokumen tender; -----
- 4.2.3.7.10 Bahwa Terlapor I mengharuskan adanya contoh barang yang wajib dikirimkan oleh calon penyedia adalah karena panitia ingin memastikan bahwa calon penyedia mampu menyediakan barang dan jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan;-----
- 4.2.3.7.11 Bahwa Persyaratan adanya aplikasi yang terintegrasi Terlapor I persyaratkan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam input data pemilih menjadi undangan, kartu pemilih dan salinan DPT yang harus di proses *by name*;-----
- 4.2.3.7.12 Bahwa PT. Temprina gugur karena metode pelaksanaan tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena PT. Temprina tidak mengirimkan aplikasi yang dapat di uji oleh Terlapor I sehingga Panitia berkesimpulan bahwa metode pelaksanaannya tidak sesuai. Pengujian aplikasi ini diperlukan karena Terlapor I juga harus memastikan apakah aplikasi yang dimiliki oleh calon penyedia dapat bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Kondisi ini juga menyebabkan Terlapor I tidak perlu melakukan visitasi ke PT. Temprina karena telah dinyatakan gugur dalam evaluasi teknis, sehingga menurut Terlapor I tidak ada perbedaan perlakuan karena yang Terlapor I datangi untuk visitasi adalah calon penyedia yang telah lolos dalam evaluasi teknis

sehingga praktis hanya Terlapor II dan PT Pura Barutama saja yang Terlapor I datangi untuk melakukan visitasi;-----

4.2.3.7.13 Bahwa Terlapor I sangat paham dengan kualifikasi perusahaan raksasa PT. Pura Barutama namun kebesaran suatu perusahaan tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi. Menurut pemahaman Terlapor I sepanjang calon penyedia dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam dokumen, maka kondisi ini yang akan menjadi pertimbangan Terlapor I dalam menentukan pemenang tender, tanpa melihat kelas dan kebesaran suatu perusahaan;-----

4.2.3.7.14 Bahwa PT Pura Barutama menawarkan aplikasi yang tidak sempurna, dimana aplikasinya harus memasukkan 3 kali input dan menghasilkan 3 output sedangkan Terlapor II menawarkan aplikasi dengan 1 kali input dengan 3 output. Selain itu pula print out aplikasi yang dimiliki PT. Pura Barutama tidak dapat mengidentifikasi salah satu jenis kelamin sehingga tidak dapat menampilkannya dalam print out. Selain itu pula print out PT. Pura Barutama tidak mencantumkan nama petugas KPPS dalam formulir undangan pemilihan, sehingga harus diketik satu-persatu dan bisa dibayangkan pihak KPU Sulsel harus mengetik manual seluruh nama Petugas KPPS pada sekitar 6 juta dokumen tentu akan menghambat jalannya tahapan pemilukada; ---

4.2.3.7.15 Bahwa mengingat waktu yang sangat terbatas panitia tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan tender ulang dengan melihat adanya kecenderungan peserta tidak serius dengan hanya memasukkan penawaran tanpa Jaminan, karena Panitia tidak memiliki cukup alasan untuk melakukan pelelangan ulang dengan alasan peserta tidak serius mengikuti

tender. Hal ini juga Terlapor I lakukan karena persyaratan peserta lelang telah memenuhi syarat sehingga proses lelang dapat dilanjutkan; -----

4.2.3.7.16 Bahwa adanya kesamaan *IP Address* sebagaimana disebutkan Majelis dan Investigator, Terlapor I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian tentang *IP Address* yang digunakan oleh peserta sehingga hal ini tidak Panitia lakukan; -----

4.2.3.7.17 Bahwa sekali lagi Terlapor I sampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang berbeda yang Terlapor I lakukan, Terlapor I menyadari bahwa dengan segala kesibukan Terlapor I dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dimana Asrar, SH, M.SI adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang harus bertanggung jawab terhadap tahapan Pemilukada secara keseluruhan terutama tahapan pencalonan, verifikasi Parpol, Verifikasi dukungan perseorangan, audit dana kampanye, pendaftaran calon, jadwal dan pengawasan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan sengketa. Drs. Moh. Adnan Tahir adalah Kepala bagian Program, Data dan SDM bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) serta pemutakhiran data Pemilih, Rosdianan adalah staf bagian logistik yang mengatur dan mengendalikan pengadaan dan distribusi logistik. Anwar M. Thahir. S.Kom adalah staf bagian keuangan yang juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan H. Ahmad SH, juga staf pada Dinas Kehutanan yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya berakibat Terlapor I tidak dapat secara maksimal melakukan proses tender mohon kiranya Majelis memahami kondisi ini; -----

- 4.2.3.8 Bahwa terhadap pembelaan Terlapor I, Majelis Komisi berpendapat:-----
- 4.2.3.8.1 Bahwa Terlapor I sebagai pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa harus lebih berkompeten dan bersungguh-sungguh melaksanakan tender pada perkara *a quo* dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 4.2.3.8.2 Bahwa Terlapor I seharusnya memahami dan meneliti semua dokumen dengan hati-hati, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 huruf E Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait tugas pokok dan kewenangan Panitia tender perkara *a quo*, serta Panitia harus mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;-
- 4.2.3.8.3 Bahwa Terlapor I sebagai pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa dalam perkara *a quo* seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan dan bukan menjadi alasan terhadap kesulitan yang dimiliki Terlapor I dikarenakan memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya masing-masing yang mengakibatkan tidak dapat secara maksimal melakukan proses tender perkara *a quo*;-----
- 4.2.3.8.4 Bahwa dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian Panitia perkara *a quo* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, telah menyebabkan terjadinya persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor II dalam tender “Paket Barang Cetak” dan Terlapor III dalam tender “Paket Perlengkapan” dalam perkara *a quo* serta menyebabkan kerugian negara; -----

- 4.2.3.9 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan para Terlapor adalah sebagai berikut :-----
- 1 Bahwa Majelis Komisi berpendapatdalam proses tender *a quo*, PPK/KPA/PA KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, terbukti dengan penunjukkan Tim Teknis yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan kemampuan maupun kapabilitasnya untuk menilai spek alat yang ditenderkan;-----
 - 2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan keterangan Ahli dari Pusgrafin terkait spesifikasi alat yang dipersyaratkan dalam proses tender *a quo*, Panitia Tender mensyaratkan spesifikasi mesin dan alat yang berlebihan dan mengarah kepada ketersediaan mesin dan alat yang dimiliki Terlapor II dikuatkan dengan keterangan Ahli Pusgrafin yang menjelaskan terkait mesin cetak *web* lebih bisa menghemat waktu pengerjaan dibanding mesin cetak *plano* dan mesin *collator* tidak dibutuhkan dimana yang dicetak dalam Percetakan Surat Suara adalah Undangan, Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Kartu Pemilih bukan mencetak buku (*vide* bukti B.24); -----
 - 3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses tender *a quo*, Panitia Tender tidak melakukan evaluasi tender dengan baik, terbukti dengan Panitia tidak melakukan *crosscek* pemeriksaan langsung (*visitasi*) Terhadap PT Temprina Media Grafika yang digugurkan pada evaluasi teknis dikarenakan spesifikasi Teknis C6 tidak *by name* dan aplikasi tidak dapat diuji;-----
 - 4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender sejak awal proses tender melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender dengan baik dan cermat, sehingga tidak ditemukan perusahaan-perusahaan pendamping dan perusahaan-perusahaan yang dokumennya dipalsukan dan tidak menciptakan ruang bagi para pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender;-----

- 5 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap fakta persidangan, terdapat dugaan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender bersama dengan para Terlapor maupun pihak lain;-----
- 5 **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----**
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

5.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV Adi Perkasa selaku Terlapor II, CV Muthmainnah selaku Terlapor III, PT CV Yunico Lestari selaku Terlapor IV, CV Biluhu Tengah Permai selaku Terlapor V, CV Artha Jaya selaku Terlapor VI, dan CV Asjiah Rezky Utama selaku Terlapor VII sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 sampai dengan 1.7 di atas;-----

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

5.2 Unsur Bersekongkol; -----

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- halaman 186 dari 197

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----*
 2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----*
 3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----*
 4. *menciptakan persaingan semu;-----*
 5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
 6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
 7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----*
- 5.2.4 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
- 5.2.4.1 Bahwa terbukti telah terjadi pengaturan pemenang antar peserta tender yaitu antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan pengakuan Terlapor II; -----
- 5.2.4.2 Bahwa terbukti terdapat hubungan perusahaan pada 1 (satu) group dengan kepemilikan saham dan jabatan yang sama antar peserta yaitu antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor V, yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 5.2.4.3 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang dikuatkan adanya bukti kesamaan *IP Address* pada saat mengakses SPSE, dan pengakuan Terlapor III dengan Terlapor IV; -----
- 5.2.4.4 Bahwa terbukti telah terjadi pemalsuan dokumen perusahaan Terlapor VI dan Terlapor VII oleh Edwin Anggrek yang merupakan adik dari Terlapor II;-----

- 5.2.5 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
- 5.2.4.1 Bahwa Terlapor I terbukti telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi, yaitu:-----
- 5.2.4.1.1 Bahwa Terlapor I telah terbukti memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal pada “Paket Barang Cetakan” di antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan pada “Paket Perlengkapan di antara Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor VII karena tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Para Terlapor; -----
- 5.2.4.1.2 Bahwa Terlapor I berlaku diskriminatif terhadap peserta tender yang lain dengan tidak melakukan *visitasi* pada saat evaluasi teknik; -----
- 5.2.4.2 Bahwa Terlapor I terbukti telah menghalangi pelaku usaha pesaing dengan menetapkan standar persyaratan dalam RKS secara spesifik, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender, yaitu: -----
- 5.2.4.2.1 Bahwa Terlapor I terbukti telah memfasilitasi agar Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang tender pada dua paket pengadaan barang/jasa perkara *a quo*, dengan bukti menetapkan Spesifikasi Peralatan tender yang mengarah kepada ketersediaan peralatan milik Terlapor II; --
- 5.2.4.2.2 Bahwa Terlapor I telah menyusun RKS dengan menetapkan persyaratan khususnya metode pelaksanaan dan aplikasi DPT yang terintegrasi tanpa merinci kedalam persyaratan yang lebih spesifik, sehingga menyebabkan perusahaan lain sebagai pesaing gugur;-----
- 5.2.4.2.3 Bahwa Terlapor I tidak memberikan cukup waktu pemasukan dokumen penawaran; -----
- 5.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

- 5.3 Unsur Pihak Lain;-----
- 5.3.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” -----
- 5.3.2

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan vetikal; -----
- 5.3.3

Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 sampai dengan 1.7 di atas; -----
- 5.3.4

Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Terlapor I yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas;-
- 5.3.5

Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 5.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.4.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 5.4.2

Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan 4 terkait penentuan pemenang tender, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut:-----
- 5.4.2.1

Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V terbukti sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran dan tidak memasukkan jaminan penawaran pada “Paket Barang Cetakn” dan memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang pada “Paket

- Barang Cetakan”. Terlapor IV dan Terlapor V disini berperan hanya sebagai perusahaan pendamping dalam tender; -----
- 5.4.2.2 Bahwa Terlapor VI dan Terlapor VII terbukti tidak pernah mendaftar tender “Paket Perlengkapan” dan membuat pernyataan bahwa surat penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII yang di *upload* adalah palsu sebab kop surat tidak sesuai dengan kop surat asli Terlapor VII dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani Direktur Terlapor VI dan Terlapor VII. Terlapor VI dan Terlapor VII disini berperan hanya sebagai perusahaan pendamping yang perusahaannya dipalsukan dalam tender perkara *a quo*; -----
- 5.4.2.3 Bahwa Terlapor I tidak cermat dan teliti melakukan klarifikasi pada tender perkara *a quo* dan terbukti telah menghalangi pelaku usaha pesaing dengan menetapkan standar persyaratan dalam RKS secara spesifik, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender. Dalam hal ini Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang tender pada paket yang berbeda; -----
- 5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; --
“*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ----
- 5.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4.2.1 dan 4.2.3 di atas,

merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----

5.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum angka 3 dan 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----

5.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----

5.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

6.1 Bahwa sebelum memberikan rekomendasi, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

6.1.1 Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia; -----

6.1.2 Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya *good governance*

- 6.2 Bahwa Majelis Komisi melalui Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha merekomendasikan kepada; -----
- 6.2.1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, untuk memperhatikan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terkait dengan terbuktnya persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013; -----
- 6.2.2 Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan agar memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengingat akan dilaksanakannya kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah di seluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat; -----
- 6.2.3 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Sulawesi Selatan untuk: -----
- 6.2.3.1 Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I selaku Panitia Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- 6.2.3.2 Memperhatikan kapasitas dan kemampuan personil anggota Panitia agar sesuai dengan *job assignment* yang bersangkutan; ----
- 6.2.4 Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Repubik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Edwin Anggrek dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013; -----
- 7 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**
- Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----
- 7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----
- 7.1.1 Terlapor II yang merupakan penggagas dalam persekongkolan horizontal;

- 7.1.2 Terlapor III dan Terlapor IV merupakan perusahaan pendamping berdasarkan pengakuan dari Terlapor II -----
- 7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----
- 7.2.1 Bahwa para Terlapor telah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan; -----
- 7.2.2 Bahwa Terlapor II memberikan pengakuan dalam persidangan bahwa tender perkara *a quo* telah diatur dan beberapa perusahaan pesaing hanya dijadikan sebagai perusahaan pendamping dengan memberikan komisi; --
- 7.2.3 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengikuti tender Paket Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;-----
- 7.2.4 Bahwa Terlapor VII tidak pernah mengikuti tender Paket Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan menyatakan bahwa dokumen yang digunakan adalah palsu yang sudah diperlihatkan langsung pada saat sidang komisi perkara; -----
- 8 Tentang Perhitungan Denda;-----**
- Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----

- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan, yaitu; -----
- 8.6.1 Terlapor II yang merupakan penggagas pelanggaran dan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013 (“Paket Barang Cetakan”), Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 80% (delapan puluh per seratus); ---
- 8.6.2 Terlapor III yang merupakan pemenang pada Paket Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013 (“Paket Perlengkapan”), Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus); -----
- 8.6.3 Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perusahaan pendamping pada Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013 (“Paket Barang Cetakan”), Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus); -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut; -----
- 8.7.1 Bahwa untuk Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus);-----
- 8.7.2 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor III yang telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh per seratus); -----
- 8.8 Bahwa untuk Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013 (“Paket Barang Cetakan”), Majelis Komisi memperhitungkan denda, untuk Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagai berikut: -----
- 8.8.1 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor II adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 50% (lima puluh per seratus) karena merupakan penggagas dan perusahaan

- pemenang tender, dikurangi hal-hal yang meringankan masing-masing sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk pengakuan pada saat persidangan dan 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan;-----
- 8.8.2 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor IV adalah 20% (dua puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus) karena merupakan perusahaan pendamping, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan; -----
- 8.8.3 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor V adalah 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus) karena merupakan perusahaan pendamping; -----
- 8.9 Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS & PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013 (“Paket Perlengkapan”), Majelis Komisi memperhitungkan denda untuk Terlapor III adalah 20% (dua puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus) karena sebagai perusahaan pemenang tender, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk pengakuan pada saat persidangan dan 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan; -----
- 8.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 193.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 April 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H. dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera,

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.